

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten Paser



Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Komplek Perkantoran Gentung Temiang Km. 5, Tepian Batang, Tanah Grogot, Kabupaten Paser,
Kalimantan Timur 76251



Kata Pengantar

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan laporan “**Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten Paser**” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan hasil dari rangkaian seluruh kegiatan. Melalui laporan ini, diharapkan mampu memberikan gambaran analisis muatan pengaruh dan dampak penting dari adanya rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Demikian Laporan KLHS ini disampaikan, semoga mampu menjadi dokumen penting demi pembangunan wilayah di Kabupaten Paser yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Paser, November 2020

Tim Penyusun

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR.....	VI
BAB 1 PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Tujuan.....	8
1.3 Sasaran.....	8
1.4 Dasar Hukum.....	8
1.5 Ruang Lingkup.....	10
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah Kajian.....	10
1.5.2 Ruang Lingkup Pekerjaan	13
BAB 2 KARAKTERISTIK WILAYAH KAJIAN.....	16
2.1 Kondisi Fisik Kabupaten Paser.....	16
2.1.1 Topografi	16
2.1.2 Cuaca dan Iklim	17
2.1.3 Penggunaan Lahan	17
2.2 Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah	20
2.3 Kondisi Wilayah Rawan Bencana	21
2.4 Kondisi Kependudukan.....	21
2.5 Pendidikan.....	23
2.6 Kesehatan.....	24
2.7 Lingkungan Hidup.....	24
BAB 3 METODE DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KLHS.....	26
3.1 Prinsip Dasar Pelaksanaan KLHS	26
3.2 Implementasi KLHS dalam Proses Penyusunan RTRW Kabupaten Paser.....	27
3.3 Identifikasi dan Inventarisasi Data Pendukung.....	28
3.4 Mekanisme Pelaksanaan KLHS.....	30
3.4.1 Tahap Persiapan Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser	30
3.4.2 Tahap Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser	33
BAB 4 HASIL PROSES PELAKSANAAN KLHS	41
4.1 Persiapan KLHS.....	41
4.1.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan	41
4.1.2 Kelompok Kerja (Pokja) KLHS	42
4.2 Pelaksanaan KLHS.....	43
4.2.1 Proses Identifikasi dan Perumusan Daftar Isu Pembangunan.....	43
4.2.2 Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis	59
4.2.3 Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	63
4.2.4 Penjabaran Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	64

4.2.5	Deskripsi KRP	71
4.2.6	Identifikasi KRP yang Berpotensi Berdampak Lingkungan	117
4.2.7	Analisis Pengaruh KRP	151
4.2.8	Kajian Enam Muatan KLHS.....	158
4.2.9	Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP	227
BAB 5	RUMUSAN REKOMENDASI.....	245
5.1	Penyusunan Rekomendasi KLHS.....	245
5.2	Tindak Lanjut	249

Daftar Tabel

Tabel 1-1 Luas Wilayah Kabupaten Paser	11
Tabel 2-1 Jenis dan Daerah Rawan Bencana di kabupaten Paser	21
Tabel 2-2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018-2019	22
Tabel 3-1 Identifikasi dan Inventarisasi Data Pendukung dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser	29
Tabel 3-2 Variabel Enam Kajian KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser	38
Tabel 4-1 Pemangku Kepentingan KLHS RTRW Kabupaten Paser	42
Tabel 4-2 Daftar Panjang Isu Pembangunan Berkelanjutan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser	44
Tabel 4-3 Hasil Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser	52
Tabel 4-4 Penapisan Isu Strategis	60
Tabel 4-5 Penapisan Isu Prioritas	63
Tabel 4-6 Indeks Pencemaran Air Sungai Kabupaten Paser	67
Tabel 4-7 Jenis Ancaman Bahaya di Kabupaten Paser	68
Tabel 4-8 Jenis dan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Paser	69
Tabel 4-9 KRP Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana	101
Tabel 4-10 KRP Pola Ruang	110
Tabel 4-11 Penapisan KRP RTRW Kabupaten Paser dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a, PP 46 Tahun 2016	120
Tabel 4-12 Penapisan KRP RTRW Berdampak dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	153
Tabel 4-13 Penjelasan Aspek Muatan KLHS RTRW	158
Tabel 4-14 Klasifikasi Jasa Ekosistem	161
Tabel 4-15 Jumlah Sungai berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Paser	176
Tabel 4-16 Perusahaan dengan Izin Perkebunan Aktif di Kabupaten Paser	208
Tabel 4-17 Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Paser	211
Tabel 4-18 Dampak senyawa nitrogen terhadap lingkungan dan kesehatan	217
Tabel 4-19 Jenis dan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Paser	222
Tabel 4-20 Keanekaragaman Hayati Kabupaten Paser	226
Tabel 4-21 Alternatif Arahkan Rumusan Rencana Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten	240

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Paser.....	12
Gambar 4.1 Sebaran Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019.....	65
Gambar 4.2 Luas Kawasan Lindung berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya	66
Gambar 4.3 Kejadian Kebakaran per Kecamatan Tahun 2019.....	70
Gambar 4.4 Kerusakan Lahan	70
Gambar 4.5 Peta Ekoregion Bentang Lahan Kabupaten Paser	160
Gambar 4.6 Peta Indikasi Tumpang Tindih Izin Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar	197

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Paser melakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sejak tahun 2015 hingga saat ini telah menjadi payung hukum penataan ruang di daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035. Peninjauan kembali ini dilakukan karena terdapat berbagai permasalahan terkait kebutuhan pembangunan dan perwujudan pemanfaatan ruang.

Hasil dari peninjauan kembali RTRW Kabupaten Paser menyimpulkan bahwa RTRW Kabupaten Paser perlu dilakukan revisi dan dilakukan pencabutan perundang-undangan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Paser Tahun 2015-2035. Menindaklanjuti hasil peninjauan kembali RTRW Kabupaten Paser tersebut, maka pada tahun anggaran 2020 ini Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan Revisi RTRW Kabupaten Paser.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, RTRW Kabupaten termasuk ke dalam lingkup obyek wajib KLHS sehingga pemerintah daerah wajib membuat dan melaksanakan KLHS RTRW Kabupaten untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam rencana tata ruang. KLHS juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan rencana tata ruang, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis, dan khususnya pada tahap perumusan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) rencana tata ruang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka bersamaan dengan penyusunan dokumen lainnya yang terkait Revisi RTRW Kabupaten Paser, maka pada tahun anggaran 2020 ini Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melakukan pekerjaan Penyusunan Kajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser yang merupakan bagian dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya Penyusunan Kajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser adalah untuk mengkaji pengaruh KRP yang berdampak penting terhadap muatan KLHS dalam rangka memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RTRW Kabupaten Paser.

1.3 Sasaran

Secara umum, sasaran yang ingin dicapai dari Penyusunan Kajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser adalah mengukur seberapa jauh pengaruh atau dampak KRP rencana tata ruang terhadap muatan KLHS. Sedangkan secara khusus, sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya dokumen Kajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser sebagai bagian dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser.

1.4 Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Kajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser ini meliputi:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- j. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

- r. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- v. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- w. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035; dan
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020.

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah Kajian

Kabupaten Paser terletak di ujung paling selatan dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berada pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten yang terletak di sisi timur Pulau Kalimantan ini secara geografis, terletak pada 0° 48' 29.44" - 2° 37' 24.21" Lintang Selatan dan 115° 37' 0.77" - 118° 1' 19.82" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Paser terdiri dari bagian darat 10.851,18 km² dan bagian laut seluas 752,76 km², sehingga luas totalnya adalah 11.603,94 km². Secara administratif Kabupaten Paser terdiri dari 10 kecamatan yang dibagi menjadi 139 desa dan 5 kelurahan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.


Tabel 1-1 Luas Wilayah Kabupaten Paser

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)		Jumlah	
	Darat	Laut	(km ²)	(%)
Batu Sopang	1111,38	0,00	1111,38	9,58
Muara Samu	855,25	0,00	855,25	7,37
Batu Engau	1501,61	5,65	1507,26	12,99
Tanjung Harapan	480,40	233,65	714,05	6,15
Pasir Belengkong	836,62	153,49	990,11	8,53
Tanah Grogot	326,95	8,63	335,58	2,89
Kuaro	596,76	150,54	747,30	6,44
Long Ikis	1138,37	65,85	1204,22	10,38
Muara Komam	1753,40	0,00	1753,40	15,11
Long Kali	2250,44	134,95	2385,39	20,56
Kabupaten Paser	10.851,18	752,76	11.603,94	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Paser, 2018

Adapun ditinjau dari segi batas wilayah, kabupaten Paser memiliki batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara;
- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan);
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Kabupaten Balangan (Provinsi Kalimantan Selatan);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan); dan
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah).



Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Paser

1.5.2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Paser mengacu kepada PP 46 tahun 2016 tentang Tata Cara penyusunan KLHS dan Permen LHK nomor 69 tahun 2017 tentang Tata Cara penyusunan KLHS. Ruang lingkup kajian adalah sebagai berikut

a. Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan identifikasi dan perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan

- Identifikasi daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan dari pemangku kepentingan di daerah. Isu terdiri dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
- Perumusan Isu Strategis menggunakan indikator pasal 9 ayat 1 PP nomor 46 tahun 2016, yaitu
 - karakteristik wilayah;
 - tingkat pentingnya potensi dampak
 - keterkaitan antar isu strategis pembangunan Berkelanjutan;
 - keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana,dan/ atau Program;
 - muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya atau wilayah yang berdekatan,
- Perumusan Isu Prioritas menggunakan indikator pasal 9 ayat 2 PP nomor 46 tahun 2016 sebagai berikut :
 - kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
 - perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
 - kinerja layanan atau jasa ekosistem;
 - intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
 - status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
 - ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
 - kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;

- tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
- risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat

b. Identifikasi Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) berdampak lingkungan

- Identifikasi Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) berdampak yang berpotensi berpengaruh terhadap lingkungan dengan indikator
 1. Perubahan Iklim
 2. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati
 3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan
 4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam
 5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan
 6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat
 7. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia
- Analisis Pengaruh Hasil Kebijakan, Rencana dan/atau Program dengan Materi Muatan KLHS

c. Kajian Enam Muatan KLHS

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pasal 13 ayat (1) PP Nomor 46 Tahun 2016, KLHS paling sedikit memuat kajian antara lain:

- a) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
- b) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
- c) Kinerja layanan/jasa ekosistem
- d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

- e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

d. Penyusunan Rumusan Alternatif Penyempurnaan/Perbaikan KRP

Tahap perumusan alternatif dan rekomendasi dilakukan terhadap rencana yang disusun dengan pertimbangan hasil analisis dampak lingkungan setelah tahap kajian pengaruh dilakukan

e. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan

Rekomendasi perbaikan berisikan pilihan alternatif-alternatif setelah melalui serangkaian analisa, yang meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari implementasi KRP.

f. Pengintegrasian Hasil KLHS Kedalam KRP

Perbaikan/penyempurnaan KRP dalam mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pengintegrasian hasil KLHS ke dalam KRP

BAB 2

KARAKTERISTIK WILAYAH KAJIAN

2.1 Kondisi Fisik Kabupaten Paser

2.1.1 Topografi

Secara garis besar, wilayah Kabupaten Paser ditinjau dari segi topografi diterjemahkan kedalam dua bagian wilayah yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Wilayah Timur merupakan dataran rendah, landai hingga bergelombang dengan ketinggian berkisar 0-1.000 m diatas permukaan laut yang membentang dari utara sampai selatan yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai dengan luas 967.100 Ha (69,52% dari Luas daratan). Dengan jalan negara Penajam-Kuaro dan Kerang Dayu sebagian batas topografi. Wilayah Barat merupakan daerah dataran tinggi dan bergelombang, berbukit dan bergunung berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan luas 424.100 Ha (30,48% dari luas daratan). Di wilayah ini terdapat beberapa puncak pegunungan seperti Gunung Serumpaka dengan ketinggian 1.380 m, Gunung Lumut 1.233 m, Gunung Narujan atau Gunung Rambutan dan Gunung Halat.

Kondisi wilayah Kabupaten Paser memiliki variasi topografis. Wilayah dataran rendah berada di sebelah timur, berlokasi di wilayah pesisir. Terdapat beberapa lokasi yang memiliki dataran tinggi walaupun dari segi luasan kurang signifikan, yaitu di kawasan Muara Samu dan Batu Sopang. Pada bagian barat wilayah kabupaten, terdapat deretan pebukitan, dengan ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, yang menjadi bagian dari Pegunungan Meratus, salah satu dari empat pegunungan utama di Kalimantan.

Keberagaman tersebut terefleksikan pada keragaman kelas kemiringan lereng. Pada wilayah pantai (Kecamatan Tanjung Harapan, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro) dan pada sebagian dataran tinggi di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang, dominasi kelas kemiringan lereng datar sangat jelas. Cakupan wilayah seperti ini memungkinkan dikembangkan pertanian pangan (semusim) tanpa pengeluaran modal yang signifikan. Kecamatan Muara Komam, Batu Sopang dan Muara Samu

merupakan wilayah yang memiliki dominasi kemiringan lereng terjal sehingga membatasi kegiatan perekonomian berbasis pertanian semusim, Dataran rendah pada kawasan timur Kabupaten Paser memiliki bentang lahan yang relatif berbeda

Wilayah Kecamatan Batu Engau juga didominasi oleh dataran aluvial, diikuti oleh dataran bergelombang dan hogback. Dataran alluvial juga ditemukan di Kecamatan Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis dan Long Kali, walaupun dalam luasan yang terbatas. Bentang lahan lain yang penting diperhatikan adalah dataran banjir. Kalimantan, termasuk di dalamnya Kabupaten Paser, memiliki curah hujan yang tinggi. Kombinasi tersebut penting diperhatikan dalam perencanaan wilayah, terutama pemanfaatan lahan untuk permukiman. Mengingat Long Kali merupakan salah satu sistem sungai yang terbesar di Kabupaten Paser, dataran banjir dijumpai mendominasi lingkungan sekitar Sungai Long Kali. Dataran banjir juga dijumpai di perbatasan Kecamatan Tanah Grogot dan Pasir Belengkong. Bagian barat Kabupaten Paser didominasi oleh sistem pegunungan atau pibukitan struktural terutama di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang.

2.1.2 Cuaca dan Iklim

Kabupaten Paser beriklim tropis basah dengan suhu rata-rata sepanjang tahun adalah sekitar 26°C, sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 170 mm per tahun. Didukung kondisi topografi yang beragam kondisi curah hujan berbeda disetiap daerah. Pada Tahun 2017, rata-rata curah hujan adalah 169,10 mm, angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata curah hujan pada tahun 2016 yakni 212,97 mm. Adapun pola curah hujan dalam lima tahun terakhir, rata-rata curah hujan cenderung berfluktuasi.

2.1.3 Penggunaan Lahan

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Paser terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan non budidaya dan kawasan budidaya. Untuk kawasan non budidaya meliputi:

- Kawasan Lindung, kawasan ini seluas 116.952 ha terdapat di Kecamatan Muara Komam bagian Barat, Timur dan Selatan, Long Kali bagian Timur, Batu Sopang bagian Barat dan Selatan, dan Long Ikis bagian Barat;

- Kawasan Sempadan Pantai, kawasan ini sepanjang $\pm 191,93$ km, ditetapkan di sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Batas Sempadan dihitung ± 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan;
- Kawasan Sempadan Sungai, kawasan ini ditetapkan di sepanjang sungai ± 100 meter di kiri kanan sungai besar dan ± 50 meter dari kiri kanan anak sungai.

Sedangkan kawasan budidaya adalah areal penggunaan lahan yang dimanfaatkan secara produktif misalnya kawasan produksi hutan, kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.

a. Penggunaan Lahan Sektor Pertanian

Lahan pertanian khususnya tanaman pangan tersebar di kecamatan-kecamatan Kabupaten Paser. Jenis tanaman yang cukup ditanam di Kabupaten Paser adalah ubi jalar dan ubi kayu. Selain itu berbagai macam tanaman sayuran juga banyak ditanam di daerah ini karena terutama didukung oleh iklim yang cocok. Penggunaan lahan untuk budidaya pertanian terbagi dalam tiga kategori sesuai potensi daerah yakni:

- 1) Kawasan Sawah, ladang dan palawija. Keberadaan sawah irigasi tersebar di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Pasir Belengkong dan Tanah Grogot. Sedangkan tanaman padi ladang banyak ditemukan di Kecamatan Batu Engau, Muara Komam, Muara Samu, Long kali dan Batu Sopang. Tanaman pangan di Kabupaten Paser lebih didominasi komoditi padi, baik padi sawah maupun padi ladang dengan areal pengembangan mencapai kurang lebih 9.883 hektar. Disamping itu beberapa kecamatan juga mengembangkan tanaman palawija lainnya seperti, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau.

Secara umum, luas produksi padi sawah dan padi ladang mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2013 luas panen hasil produksi padi mencapai 10.304 Ha, namun pada tahun 2017 luas budidaya pertanian tanaman padi ini telah berkurang menjadi 9.883 Ha.

- 2) Kawasan Perikanan. Kawasan perikanan tambak tersebar di sekitar kawasan sempadan pantai, tepatnya di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Tanah Grogot,

Pasir Belengkong dan Tanjung Harapan. Kaitanya dengan penggunaan lahan perikanan adalah budidaya tambak dan kolam air.

Berdasarkan data diatas terdapat fluktuasi luas budidaya tambak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 luas budidaya tambak sebesar 15.555 Ha, angka ini lebih besar dari pada luas budidaya tambak pada tahun 2016, yaitu sebesar 15.325 Ha. Walaupun luas lahan budidaya tambak tersebut mengalami peningkatan, tetapi produksi tambak tahun 2017 justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi tahun 2016, yaitu dengan angka produksi sebesar 11.912,50 Ton. Sedangkan luas kolam, secara umum terjadi fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan produksi yang cukup signifikan mencapai 157,20 ton dibanding dengan tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 67,10 ton. Peningkatan produksi budidaya kolam disebabkan adanya kegiatan intensifikasi dalam budidaya kolam.

- 3) Kawasan Perkebunan seluas ± 200.270,52 ha tersebar di Kecamatan Long Ikis, Long Kali, Tanjung Harapan, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Sopang dan Muara Komam.

Sampai sekarang kelapa sawit masih menjadi Komoditi perkebunan favorit di Kabupaten Paser bahkan mencapai 91 persen dari total areal perkebunan. Kawasan perkebunan ini sebagian peruntukan dan pengelolaannya telah dilimpahkan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan. Total area perkebunan yang dikelola masyarakat sebanyak 98.688,30 Ha, 82,55 persen diantaranya merupakan perkebunan kelapa sawit. Karena perawatan yang relatif mudah dan nilai ekonomi yang tinggi, kelapa sawit marak dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat.

b. Penggunaan Lahan Sektor Kehutanan

Hutan sebagai paru-paru lingkungan menjadi wilayah suaka yang dilindungi sekaligus juga sebagian dimanfaatkan sebagai sumber produksi. Kawasan hutan lindung tersebar di daerah Gunung Beratus, Gunung Lumut, Sungai kendilo-Ketam, Hilir Sungai Rawang dan Sungai Samu.

- Kawasan Hutan Produksi Tetap tersebar di Kecamatan Batu Sopang bagian Tengah, Muara Komam bagian Utara, Long Ikis bagian Utara dengan luas 240.256 ha;

- Kawasan Hutan Produksi Terbatas, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai daerah penyangga. Alokasi pemanfaatannya dipertahankan sesuai dengan fungsinya dimana eksploitasinya dapat dilakukan dengan tebang pilih dan tanam, kawasan memiliki luas 180.036 ha; dan
- Kawasan Areal Penggunaan Lain, yaitu kawasan yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan bagi pengembangan budidaya pertanian pada umumnya. Kawasan ini tersebar di 8 (delapan) kecamatan dengan luas 481.175 ha.

c. Penggunaan Lahan Sektor Pertambangan

Kawasan pertambangan di Kabupaten Paser seluas 71.000,00 Ha, tersebar di Kecamatan Batu Sopang, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Kuaro, Long Ikis dan Batu Engau. Selain untuk kawasan pertambangan batu bara juga telah ditetapkan wilayah pertambangan rakyat untuk bahan galian emas dengan luas sekitar 4.958,57 ha, tersebar di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Sopang. Dari total luas kawasan pertambangan tersebut, sebagian yakni 50,399 ha merupakan kawasan pertambangan milik PT. Kideco Jaya Agung.

d. Penggunaan Lahan Sektor Pariwisata

Kawasan ini merupakan kawasan yang dianggap mempunyai daya tarik tinggi untuk dijadikan objek wisata. Kawasan ini bersifat fleksibel, maksudnya tidak terkait pada batas-batas administrasi ataupun batas lainnya, sehingga kawasan pengembangannya tidak harus didelineasi secara jelas seperti kawasan-kawasan tersebut di atas.

2.2 Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah ditujukan untuk memacu perkembangan sosial ekonomi serta mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Setidaknya pengembangan wilayah di Kabupaten Paser dapat mengakomodasi tiga komponen yakni terkait dengan aktivitas manusia, ruang beradaptasi serta sarana komunikasi dan transportasi.

Aktivitas manusia dikaitkan dengan kondisi demografis, barangmaterial, energi. Dari segi konstelasi regional, Kabupaten Paser berada di sebelah Selatan Provinsi

Kalimantan Timur yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Kota Tanah Grogot berjarak lebih kurang dari 145 km dari Balikpapan atau 260 km dari Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Sarana penghubung dua provinsi tersebut adalah jalan nasional yang selalu dilewati sarana transportasi darat yang menghubungkan antara wilayah di Kalimantan.

Pada bagian timur Kabupaten Paser berhadapan langsung dengan selat Makasar, yang akan datang memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran internasional apalagi dukungan prioritas kebijakan nasional terkait dengan peningkatan fungsi laut sebagai perwujudan semangat maritim.

2.3 Kondisi Wilayah Rawan Bencana

Perlindungan terhadap resiko bencana ditujukan untuk melindungi warga dan lingkungannya dari kerusakan yang ditimbulkan oleh fenomena alam atau aktivitas manusia. Di wilayah Kabupaten Paser, terdapat beberapa identifikasi terkait dengan rawan bencana yakni bencana banjir, tanah longsor, gelombang pasang, angin topan, kebakaran, gempa dan kekeringan.

Tabel 2-1 Jenis dan Daerah Rawan Bencana di kabupaten Paser

No.	Rawan Bencana	Kecamatan Rawan Bencana
1	Banjir	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Engau, dan Tanjung Harapan
2	Tanah Longsor (gerakan tanah kerentanan tinggi)	Batu Sopang, Long Ikis, Long Kali, Muara Komam, Pasir Belengkong dan Tanjung Harapan
3	Gelombang Pasang	Kawasan yang berhadapan dengan laut
4	Kebakaran	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Batu Sopang, Pasir Belengkong dan Batu Engau

2.4 Kondisi Kependudukan

Selain sebagai subjek dalam proses pembangunan, penduduk merupakan tujuan bagi pembangunan itu sendiri. Itu sebabnya analisis kependudukan menentukan berbagai keputusan selama perumusan Perencanaan Pembangunan

Daerah. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur, juga terjadi di Kabupaten Paser yang tampak dalam berbagai fenomena kependudukan termasuk meningkatnya jumlah penduduk, laju pertumbuhan, kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di beberapa titik strategis di Kabupaten Paser. Secara gradual, jumlah penduduk di Kabupaten Paser mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir sebanyak 2,44 persen. Hal tersebut memberi dasar dan gambaran yang semakin jelas, tentang meningkatnya kepadatan penduduk tiap tahunnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang cukup berarti. Selama lima tahun terakhir dijelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

Penduduk Kabupaten Paser masih mengelompok pada wilayah-wilayah yang jaraknya cukup dekat dengan ibu kota kabupaten. Lebih dari 25 persen penduduk Kabupaten Paser bertempat tinggal di kecamatan yang terletak di ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Tanah Grogot. Sedang sisanya tidak merata tersebar di 9 kecamatan.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 279.975 jiwa dan meningkat menjadi 285.894 jiwa pada tahun 2019. Dengan kata lain, pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduknya mencapai 2,11% dibandingkan tahun 2018. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Adapun rasio jenis kelamin kabupaten Paser tahun 2019 adalah 112,78, yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Paser didominasi oleh penduduk usia muda.

Tabel 2-2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018-2019

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018-2019
Batu Sopang	22.904	4,20
Muara Samu	6.511	3,43
Batu Engau	16.832	6,42
Tanjung Harapan	8.356	2,96

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018-2019
Pasir Belengkong	28.447	1,26
Tanah Grogot	74.683	3,13
Kuaro	28.864	0,55
Long Ikis	40.418	0,91
Muara Komam	12.829	1,37
Long Kali	25.510	0,90
Hasil Registrasi	265.354	2,29
Hasil Proyeksi	285.894	2,11

2.5 Pendidikan

Jumlah dan laju penduduk yang besar merupakan aset bagi pembangunan apabila diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Penduduk yang besar dengan tingkat SDM yang rendah hanya akan menjadi beban bagi pembangunan di suatu wilayah. Oleh sebab itu, penanganan masalah penduduk sebaiknya tidak hanya diarahkan pada upaya penekanan laju pertumbuhannya akan tetapi lebih dititik beratkan pada peningkatan sumber daya manusianya. Usaha peningkatan sumber daya manusia secara sistemik dapat diwujudkan salah satunya melalui pendidikan.

a. Angka Partisipasi Sekolah

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) atau menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar atau menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar atau menengah. Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Akan tetapi, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang perlu diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah.

Pada tahun 2017, APS penduduk usia 7-12 tahun sebesar 99,93%, sedangkan pada tahun 2018 APS usia 7 -12 sebesar 99,22%, terjadi penurunan sebesar 0,71%. Sementara itu pada tahun 2017 APS penduduk usia 13-15 tahun sebesar 97,69% mengalami kenaikan menjadi 99,06% pada tahun 2018 atau terjadi kenaikan sebesar 1,37%, sedangkan untuk APS penduduk usia 16-18 tahun di tahun 2017 sebesar 75,43 menjadi 77,97 pada tahun 2018 atau terjadi kenaikan sebesar 2,54%.

b. Rasio Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru

Dalam upaya peningkatan tingkat pendidikan penduduk, ketersediaan sarana dan tenaga pengajar yang memadai sesuai dengan potensi jumlah penduduk usia sekolah yang ada merupakan hal pokok yang harus menjadi perhatian. Pada semua jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA jumlah murid mengalami kenaikan yang signifikan terutama sejak diprioritaskan program wajib belajar 9 tahun, yaitu dari tahun 2016 masing-masing sebanyak 34.810, 14.252 dan 10.502 murid menjadi 35.349, 14.385 dan 11.211 murid pada tahun 2017. Sebaliknya jumlah guru mengalami penurunan di semua jenjang pendidikan, hal ini menyebabkan tingkat rasio guru dan murid menjadi agak tinggi pada tahun 2016.

2.6 Kesehatan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan masyarakat dilakukan terus menerus dari tahun ke tahunnya. Upaya-upaya tersebut dilakukan antara lain dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Hingga akhir tahun 2019, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Paser, antara lain 3 rumah sakit, 19 puskesmas, 32 klinik/balai kesehatan, 372 posyandu, dan 21 polindes.

2.7 Lingkungan Hidup

Secara garis besar, jenis pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Paser pada 2018 diprioritaskan pada pencegahan pencemaran air, dan udara, serta penyediaan informasi status kerusakan lahan. Guna melihat kondisi pencemaran air dan udara dapat dilihat dari pengelolaan sampah khususnya mengenai jumlah

aglomerasi sampah dan pengelolaan sampah. Saat ini timbunan sampah dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yang menyumbang produksi sampah secara signifikan.

Timbunan sampah terbanyak berada di Tanah Grogot yakni 144,89 m³/hari. Selain kondisi demografis yang padat, Tanah Grogot merupakan pusat jasa dan perdagangan sehingga menimbulkan produksi sampah yang berlipat ganda. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan aglomerasi sampah adalah penetapan izin pembuangan sampah B3 (bahan beracun dan berbahaya) yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem hayati. Saat ini hanya sembilan perusahaan yang mendapatkan izin pembuangan air limbah yakni PT. Kideco Jaya Agung, PTPN Longkali, PT Borneo Indah, PT Agro Inti Kencanamas, PTPN Semuntai, PTPN Long Pinang, PT Muara Toyu, PT Harapan Sawit dan PT Fajar Surya Swadaya. Perlu adanya aturan yang lebih tegas terkait dengan pemberian izin pembuangan limbah B3. Apalagi sebagian besar limbah tersebut mencemari sumber daya lingkungan yang berpengaruh bagi masyarakat banyak misalnya, sungai, hutan, tanah bahkan udara.

BAB 3

METODE DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam pelaksanaannya berperan sebagai instrumen pengelolaan Lingkungan Hidup menuju pembangunan berkelanjutan karena kajian lingkungan tersebut dilaksanakan pada tahap awal proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, sebuah studi dampak lingkungan atas Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) memberi kesempatan untuk memasukkan aspek Lingkungan Hidup dalam proses perencanaan pada tahap sangat awal sehingga dapat sepenuhnya memperkirakan dampak lingkungan potensial, termasuk yang bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik, baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun global (Lee dan Walsh, 1992; Partidario, 1996; Annandale dan Bailey, 1999; Therivel, 2004).

Dalam hal ini penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser dilakukan sebagai studi terkait perkiraan dampak lingkungan potensial terhadap KRP yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser. Secara sistematis, metode dan prosedur yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.1 Prinsip Dasar Pelaksanaan KLHS

Pelaksanaan KLHS perlu merujuk pada prinsip dasar yang ada di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai berikut:

- a. KLHS dilakukan untuk 1 (satu) dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser;
- b. Pelaksanaan KLHS dilakukan setelah delineasinya ditetapkan dan setidaknya telah memiliki arahan kebijakan penataan ruang yang akan dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser atau setidaknya telah memiliki tema penataan BWP khusus bagi Rencana Detail Tata Ruang;
- c. Lingkup wilayah yang menjadi objek KLHS paling sedikit sama dengan lingkup perencanaan;
- d. Pelaku pelaksanaan KLHS dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser diutamakan dengan ahli lingkungan sebagai tim penyusun KLHS;
- e. Analisis yang dilakukan dalam KLHS memiliki masa perkiraan kajian yang sama dengan analisis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser yaitu 20 (dua puluh) tahun;
- f. Analisis KLHS lebih difokuskan pada isu-isu strategis lingkungan hidup dan fokus pada agenda keberlanjutan yang bergerak dari sumber persoalan dampak lingkungan;
- g. Analisis KLHS yang dilaksanakan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser terhadap kondisi fisik lingkungan hidup dan implikasi sosial;
- h. Data, rumusan isu strategis, analisis, serta rumusan alternatif rekomendasi harus konsisten;
- i. Pelaksanaan KLHS bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penentuan isu strategis dan dalam pengambilan keputusan rekomendasi.

3.2 Implementasi KLHS dalam Proses Penyusunan RTRW Kabupaten Paser

Implementasi KLHS untuk mengintegrasikan kepentingan Lingkungan Hidup dalam proses penyusunan rencana tata ruang tidak dilakukan pada setiap tahapan proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, melainkan pada tahapan yang dianggap strategis, yaitu salah satu atau kombinasi dari tiga tahapan proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser berikut:

1. Dilaksanakan pada tahap Perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser;
2. Dilaksanakan pada tahap analisis penyusunan (Kebijakan, Rencana dan Program) dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser;
3. Dilaksanakan pada tahap konsepsi rencana penyusunan (Kebijakan, Rencana dan Program) dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser.

3.3 Identifikasi dan Inventarisasi Data Pendukung

Inventarisasi adalah kegiatan pengumpulan dan penyusunan data dan fakta mengenai penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kegiatan inventarisasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data tentang jenis-jenis permasalahan lingkungan secara umum yang ada di suatu daerah, diharapkan dapat mengungkapkan potensi dan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk data analisa yang ada di Wilayah Kabupaten Paser. Identifikasi adalah mencari dan mengenali data-data, baik cara mencari data dan manfaat data untuk bisa dijadikan sebagai bahan analisa dalam proses penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser. Kegiatan yang dilakukan pada tahap identifikasi dan inventarisasi data pendukung meliputi:

- a. Pengumpulan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser yang sedang dalam proses penyusunan dan telah memiliki deliniasi wilayah yang tetap .
- b. Penyusunan format data dan informasi yang akan dikumpulkan, berupa daftar informasi dasar.
- c. Penyiapan peta dasar tata guna lahan dengan skala yang sesuai dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser.
- d. Penyusunan jadwal pelaksanaan KLHS.

Secara rinci, identifikasi dan inventarisasi data pendukung dalam penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3-1 Identifikasi dan Inventarisasi Data Pendukung dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser

No	Jenis Data yang dibutuhkan	Sumber Data		Instansi
		Provinsi Kalimantan	Kabupaten Paser	
1	2	3	4	5
1.	Laporan IKPLHD Kabupaten, Provinsi 3 Tahun terakhir			DLH
2.	Data Excel Pemantauan Kualitas Udara 3 Tahun Terakhir, dan koordinatnya			DLH
3.	Data Excel Hasil Pemantauan Kualitas Air 3 Tahun Terakhir, hasil Storetnya, dan koordinatnya			DLH
4.	Data Pencemaran Air			DLH
5.	Data persampahan tahun terakhir			DLH
6.	Rencana Masterplan Persampahan			DLH
7.	Profil Bencana			BPBD
8.	Peta Kerawanan Bencana (SHP)			BPBD
9.	Data Kejadian Bencana 3 tahun terakhir per kecamatan/desa/kelurahan			BPBD
10.				
11.	Rencana Mitigasi Bencana			BPBD
12.	Tatralok atau Rencana Setingkat Kabupaten dan Provinsi			Dishub
13.	Laporan Inventarisasi dan Masterplan RTH Kabupaten Paser			DPUTR, DLH
14.	Lokasi Sumur BOR			BAPPEDA
15.	Neraca Sumber daya Alam			BAPPEDA
16.	Kajian Cekungan Air Tanah di Kabupaten Paser			BAPPEDA
17.	Data Hidrologi dan Hidrogeologi			BAPPEDA
18.	Data dan sebaran penurunan muka air tanah / data muka air tanah series			BAPPEDA
19.	Kajian Ketahanan Pangan / LP2B			Dinas Pertanian / Bappeda
20.	RISPAM			Bappeda
21.				

No	Jenis Data yang dibutuhkan	Sumber Data		Instansi
		Provinsi Kalimantan	Kabupaten Paser	
1	2	3	4	5
22.	Data Kinerja dan daya tampung TPA di Kabupaten Paser			DLH
23.	Data sebaran peternakan			Dinas Pertanian/Dinas Perikanan

Sumber: Rancangan Tim Penyusun KLHS RTRW Kabupaten Paser, 2020

3.4 Mekanisme Pelaksanaan KLHS

Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dibagi menjadi beberapa tahap yang meliputi:

3.4.1 Tahap Persiapan Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser

Tahap persiapan dalam Penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Paser meliputi pembentukan kelompok kerja KLHS, Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta Identifikasi dan pelibatan Pemangku Kepentingan. Berikut rincian kegiatannya:

3.4.1.1 Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) KLHS

Langkah awal dalam proses Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser dilakukan melalui pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) KLHS. Adapun Kelompok kerja KLHS bertugas:

1. menyusun kerangka acuan kerja;
2. melaksanakan konsultasi publik;
3. membuat dan melaksanakan KLHS melalui mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan;

- b. perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
 5. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS; dan
 6. melaksanakan pendokumentasian KLHS.

Kelompok kerja KLHS dapat dibentuk tersendiri atau menjadi bagian dari kelompok kerja penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program. Dalam membuat dan melaksanakan KLHS, kelompok kerja KLHS dapat dibantu oleh pakar. Kelompok kerja KLHS wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang memenuhi standar kompetensi berupa:

1. kriteria ketepatan keahlian pada isu yang dikaji meliputi:
 - a. latar belakang pendidikan dan/atau keahlian paling rendah Strata Satu (S1) di bidang keilmuan terkait dengan KLHS dan/atau pembangunan berkelanjutan; dan
 - b. keterampilan dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang meliputi:
 - analisis teknis tertentu yang terkait dengan isu dalam KLHS yang bersangkutan; dan
 - keterampilan yang diperoleh dari pelatihan KLHS dan kajian Lingkungan Hidup lainnya.
2. pengalaman di bidang pembuatan dan pelaksanaan KLHS atau kajian Lingkungan Hidup yang sejenis dibuktikan dengan keterlibatan dalam penyusunan KLHS atau kajian Lingkungan Hidup sejenis.

Pembentukan Pokja KLHS mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pembentukan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Ketua Kelompok Kerja yang dijabat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala Perangkat Daerah Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Wakil Ketua Kelompok Kerja yang dijabat oleh Kepala PD Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program apabila ketua Kelompok Kerja dijabat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, atau sebaliknya.
3. Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III/ kepala bidang dari Perangkat Daerah yang menyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

3.4.1.2 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) menjadi salah satu persiapan sumber daya pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang juga menjadi pedoman kerja dan dasar pengukuran kinerja kelompok kerja KLHS. Persiapan sumber daya pembuatan dan pelaksanaan KLHS meliputi:

1. perencanaan dan pengaturan penggunaan sumber daya yang diperlukan dalam membuat dan melaksanakan KLHS.
2. Perencanaan dan pengaturan penggunaan sumber daya dituangkan dalam bentuk kerangka acuan yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan dan sasaran;
 - c. lingkup kegiatan;
 - d. hasil yang diharapkan;
 - e. tahapan pengkajian yang telah disepakati;
 - f. rencana kerja yang mencakup jadwal kerja;
 - g. kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan; dan
 - h. pembiayaan.

3.4.1.3 Identifikasi dan Pelibatan Pemangku Kepentingan

Identifikasi pemangku kepentingan dalam kegiatan Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser dilakukan untuk mengetahui pihak yang terkait dalam keseluruhan rangkaian penyusunan. Pelibatan pemangku kepentingan dalam tahap penyusunan KLHS diawali dengan pemetaan pemangku kepentingan. Pemetaan ini berguna untuk memilih pemangku kepentingan yang berpengaruh dan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi terhadap rencana tata ruang yang akan disusun.

Secara umum pemangku kepentingan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. penyusun rencana tata ruang, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. instansi lain terkait yang membidangi lingkungan hidup serta instansi sektor lain seperti: kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, dan sektor lain sesuai dengan kekhususan rencana tata ruang yang disusun;
3. masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian, baik berasal dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, dan unsur pemerhati lingkungan hidup;
4. masyarakat yang terkena dampak, meliputi: lembaga adat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

Mengingat posisi KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser merupakan studi KLHS yang dilakukan pada proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser, maka pemangku kepentingan juga termasuk pada organisasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3.4.2 Tahap Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser

Tahap pelaksanaan Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser dilakukan melalui tahap identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, perumusan isu pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis, perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas, Identifikasi Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan

pengaruh pada lingkungan hidup, Analisis Pengaruh Hasil Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas dengan Materi Muatan KLHS, Kajian Muatan KLHS, Penyusunan Rumusan Alternatif Penyempurnaan/Perbaikan KRP, Penyusunan Rekomendasi Perbaikan, Pengintegrasian Hasil KLHS ke dalam KRP, Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian KLHS, dan Validasi KLHS. Tahapan pelaksanaan tersebut dirinci sebagai berikut:

3.4.2.1 Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)

Pada Tahap pelaksanaan KLHS dilakukan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan sebagai langkah awal dalam proses penyusunan kajian. Pada tahap perumusan isu pembangunan berkelanjutan ini kegiatan yang dilakukan adalah menetapkan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai akibat dari dampak perencanaan tata ruang yang disusun serta konflik lingkungan yang diperkirakan muncul. Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan ditunjukkan untuk menemukan akar masalah dan tipologi isu-isu pembangunan berkelanjutan yang diangkat dan berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan hidup yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Isu-isu pembangunan berkelanjutan tersebut meliputi tiga aspek yaitu aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Isu pembangunan berkelanjutan ini nantinya dirumuskan melalui daftar panjang isu yang kemudian dikelompokkan untuk menetapkan ragam isu yang dimaksud. Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan cara:

1. Mengumpulkan isu pembangunan berkelanjutan, melalui curah pendapat pokja, konsultasi publik, dan telaah literatur.
2. Memusatkan isu-isu pembangunan berkelanjutan (pelingkupan isu), dengan cara pengelompokan berdasarkan kesamaan substansi dan/atau menelaah sebab akibat dengan memperhatikan isu lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan dan lintas waktu yang dilakukan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik.

Tujuan dari pelaksanaan konsultasi publik adalah:

- a. untuk menyampaikan temuan isu-isu strategis lingkungan terkait kawasan yang direncanakan;

- b. untuk memperoleh informasi tambahan yang dapat mendukung tahapan analisis KLHS lebih lanjut;
- c. untuk menanggapi masukan dan tanggapan serta menyepakati isu strategis lingkungan hidup yang akan dikaji lebih lanjut; dan
- d. untuk mendokumentasikan hasil diskusi dan kesepakatan pada forum FGD tahap pelingkupan sebagai bahan pertimbangan pada tahap analisis.

3.4.2.2 Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Isu pembangunan berkelanjutan strategis merupakan isu yang menjadi akar masalah, berdampak penting dan luas, aktual dan dirasakan masyarakat. Isu pembangunan berkelanjutan strategis diperoleh dengan menapis daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 46 Tahun 2016 yang meliputi:

1. karakteristik wilayah;
2. tingkat pentingnya potensi dampak;
3. keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan;
4. keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
5. muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
6. hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hierarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan. dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.

3.4.2.3 Perumusan Isu Berkelanjutan Prioritas

Isu pembangunan berkelanjutan prioritas dirumuskan melalui penapisan isu pembangunan berkelanjutan strategis hasil konsultasi publik dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana pasal 9 ayat (2) PP nomor 46 Tahun 2016 yang meliputi:

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;

2. perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
3. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
5. status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
6. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
7. kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
8. tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
9. risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
10. ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

3.4.2.4 Identifikasi Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Pada Lingkungan Hidup

Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dilakukan dengan menelaah dasar-dasar penyusunan (visi, misi, tujuan, sasaran, dan latar belakang), konsep dan/atau muatan arahan (strategi, skenario, rencana aksi daerah, struktur kegiatan, teknis pelaksanaan), sesuai dengan tingkat kemajuan penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada saat mulai dilakukan penyusunan KLHS. Selanjutnya Materi Muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup ditapis dengan Penjelasan Pasal 15 UU Nomor 32 Tahun 2009 atau Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2016, sebagai berikut.

8. Perubahan Iklim
9. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati
10. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan
11. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam
12. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan
13. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat

14. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia

3.4.2.5 Analisis Pengaruh Hasil Kebijakan, Rencana dan/atau Program dengan Materi Muatan KLHS

Analisis pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan keterkaitan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dengan isu prioritas Pembangunan Berkelanjutan dari hasil konsultasi public/FGD sebelumnya (PP No. 46 Tahun 2016 pasal 11 ayat 2). Adapun prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis pengaruh hasil isu pembangunan berkelanjutan prioritas dengan materi muatan KRP adalah:

1. Sesuai identifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas dan tingkat kedalaman Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
2. Apabila terjadi kekurangan data dan keterbatasan analisa, dapat menggunakan kajian yang telah dipublikasikan;
3. Apabila belum ada kajian yang dipublikasikan, maka harus dicatatkan dalam proses kajian sebagai pertimbangan dan direkomendasikan untuk dilaksanakan sebagai tindak lanjut.

3.4.2.6 Kajian Muatan KLHS

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pasal 13 ayat (1) PP Nomor 46 Tahun 2016, KLHS paling sedikit memuat kajian antara lain:

- a) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
- b) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
- c) Kinerja layanan/jasa ekosistem
- d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
- e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Analisis kajian muatan KLHS tersebut di atas, harus memperhatikan pedoman/acuan yang berlaku dan kesepakatan pakar dengan metode ilmiah yang

dapat dipertanggungjawabkan serta dilakukan secara komprehensif untuk aspek-aspek tersebut. Adapun variabel dan matriks Kajian Muatan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3-2 Variabel Enam Kajian KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser

No	Muatan Enam Kajian KLHS	Variabel Terpilih
1	2	3
1	kapasitas daya dukung dan daya tampung lh	Jasa Ekosistem Penyedia Pangan
2		Daya dukung air tanah
3	perkiraan dampak dan resiko lh	Risiko Bencana Banjir
4	kinerja layanan jasa ekosistem	Jasa Ekosistem Penyedia air bersih
8		Jasa Ekosistem Pengaturan tata air dan banjir
9		Jasa Ekosistem Perlindungan pencegahan bencana
10		Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah
11		Jasa Ekosistem Fungsi tempat tinggal dan ruang hidup
12		Jasa Ekosistem Fungsi rekreasi dan ekowisata
13		Jasa Ekosistem Budaya fungsi estetika alam
14		Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas
15	efisiensi pemanfaatan sda	Potensi Geowisata Alam
16		Potensi Sumber Daya Air
17		Potensi Bahan Sumber Daya Alam Mineral dan Non Mineral
18		Potensi Pertanian
20		Potensi Kehutanan
21	tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan pemelihara kualitas udara
22		Jasa Ekosistem Pengaturan iklim
23	tingkat ketahanan dan potensi kehati	Keanekaragaman Hayati Wilayah Kabupaten Paser

Sumber: Rancangan Tim Penyusun KLHS RTRW Kabupaten Paser, 2020

3.4.2.7 Penyusunan Rumusan Rekomendasi Untuk KRP

Tahap perumusan alternatif dan rekomendasi dilakukan terhadap rencana yang disusun dengan pertimbangan hasil analisis dampak lingkungan setelah tahap kajian pengaruh dilakukan. Rekomendasi KLHS dapat bersifat spasial dan non-spasial, namun yang diintegrasikan dalam RTR adalah rekomendasi yang bersifat spasial. Sedangkan rekomendasi yang bersifat non-spasial diakomodir dalam dokumen

sebagai catatan untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak lain yang terkait. Rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat berupa:

1. alternatif skenario perencanaan guna lahan dan infrastruktur; atau
2. mitigasi terhadap dampak lingkungan yang potensial ditimbulkan dari suatu rencana yang ditetapkan.

Tujuan perumusan alternatif penyempurnaan KRP adalah untuk mengembangkan berbagai alternatif KRP dan menjamin pembangunan berkelanjutan serta untuk mengatasi isu strategis pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah, yang mempertimbangkan manfaat dan resiko. Dalam pengembangan alternatif penyempurnaan KRP perlu mempertimbangkan:

1. Mandat/kepentingan/kebijakan nasional yang harus diamankan
2. Situasi sosial politik yang harus diamankan
3. Kapasitas Kelembagaan pemerintah
4. Kapasitas dan kesadaran masyarakat
5. Kesadaran, ketaatan, dan keterlibatan dunia
6. Kondisi pasar dan potensi investasi.

Kiat perumusan alternatif penyempurnaan KRP adalah:

1. Memahami dan memutuskan konsep KRP secara sistematis akan menurunkan atau menyebabkan D3TLH terlampaui
2. Memahami alasan dan konteks KRP yang menjadi subyek kajian
3. Membuat daftar pilihan-pilihan yang diurut berdasarkan manfaat dan kemudahan pelaksanaan
4. Berpikir kritis, positif, dan tidak terpaku pada tata cara/metode pendekatan yang selama ini berjalan
5. Mengembangkan komunikasi dan dialog yang efektif dengan penyusun KRP, pemangku kepentingan terkait dan pengambilan keputusan
6. Mencoba mengambil pelajaran dari pengalaman di wilayah lain
7. Memanfaatkan kreatifitas dari pemangku kepentingan

Seperti yang tertuang dalam PP No. 46 tahun 2016, Alternatif penyempurnaan kebijakan. rencana. dan/atau program berupa :

1. perubahan tujuan atau target;
2. perubahan strategi pencapaian target;
3. perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
4. perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
5. penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;
6. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau
7. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup.

Kemudian hasil perumusan alternatif kebijakan, rencana, dan/atau program dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan. Rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

BAB 4

HASIL PROSES PELAKSANAAN KLHS

Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dibagi menjadi beberapa tahap yang meliputi tahap persiapan dan pelaksanaan KLHS.

4.1 Persiapan KLHS

4.1.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program dalam membuat KLHS perlu melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam kapasitas mereka sebagai informasi dan/atau pelaporan serta identifikasi isu-isu maupun kesepakatan perbaikan kebijakan, rencana, dan/atau program di Kabupaten Paser. Secara umum, tujuan identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Menentukan secara tepat pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan KLHS;
2. Menjamin diterapkannya azas partisipasi yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Menjamin hasil perencanaan dan evaluasi KRP memperoleh legitimasi atau penerimaan oleh publik;
4. Agar masyarakat dan pemangku kepentingan mendapatkan akses untuk menyampaikan informasi, saran, pendapat, dan pertimbangan tentang pembangunan berkelanjutan melalui proses penyelenggaraan KLHS;

5. Menentukan Anggota POKJA Penyusunan KLHS RTRW kabupaten Paser.

Dari hasil diskusi yang telah dilakukan, identifikasi pemangku kepentingan dalam Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

Tabel 4-1 Pemangku Kepentingan KLHS RTRW Kabupaten Paser

Posisi dan Peran	Masyarakat/Lembaga/Instansi/Pemangku Kepentingan
Pembuat Keputusan	Bupati Paser
	DPRD Paser
Penyusun KRP	Sekretariat Daerah Paser
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
Lembaga/Instansi Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser 4. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser 5. Dinas Pertanian Kabupaten Paser 6. Dinas Perikanan Kabupaten Paser 7. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Paser 8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Paser
Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian (perorangan/tokoh/kelompok)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok pemerhati lingkungan 2. Kelompok sadar wisata 3. Akademisi 4. Pelaku usaha 5. Filantropi

Sumber : Penyusun, 2020

4.1.2 Kelompok Kerja (Pokja) KLHS

Hasil diskusi selama pelaksanaan pekerjaan, disepakati bahwa dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan KLHS Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser. Susunan Pokja KLHS terdiri dari:

1. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser

2. Wakil ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser
3. Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
4. Anggota yang terdiri dari:
 - a) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser
 - b) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser
 - c) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser
 - d) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Paser
 - e) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Paser
 - f) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
 - g) Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser
 - h) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Paser
 - i) Perwakilan dari Bappeda Kabupaten Paser
 - j) Perwakilan dari Kelompok Pemerhati Lingkungan

Adapun Kelompok Kerja Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen ini.

4.2 Pelaksanaan KLHS

4.2.1 Proses Identifikasi dan Perumusan Daftar Isu Pembangunan

Pada Tahap pelaksanaan KLHS dilakukan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan sebagai langkah awal dalam proses penyusunan kajian. Pada tahap perumusan isu pembangunan berkelanjutan ini kegiatan yang dilakukan adalah menetapkan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek social, ekonomi, dan lingkungan sebagai akibat dari dampak perencanaan tata ruang yang disusun serta konflik lingkungan yang diperkirakan muncul. Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan ditunjukkan untuk menemukan akar masalah dan tipologi isu-isu pembangunan berkelanjutan yang diangkat dan berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan hidup yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Isu-isu pembangunan

berkelanjutan tersebut meliputi tiga aspek yaitu aspek lingkungan hidup, social, dan ekonomi. Isu pembangunan berkelanjutan ini nantinya dirumuskan melalui daftar panjang isu yang kemudian dikelompokkan untuk menetapkan ragam isu yang dimaksud. Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan cara:

- 1) Mengumpulkan isu pembangunan berkelanjutan, melalui curah pendapat pokja, konsultasi publik, dan telaah literatur.
- 2) Memusatkan isu-isu pembangunan berkelanjutan (pelingkupanisu), dengan cara pengelompokan berdasarkan kesamaan substansi dan/atau menelaah sebab akibat dengan memperhatikan isu lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan dan lintas waktu, yang dilakukan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik. Tujuan dari pelaksanaan konsultasi publik adalah:
 - a. untuk menyampaikan temuan isu-isu strategis lingkungan terkait kawasan yang direncanakan;
 - b. untuk memperoleh informasi tambahan yang dapat mendukung tahapan analisis KLHS lebih lanjut;
 - c. untuk menanggapi masukan dan tanggapan serta menyepakati isu strategis lingkungan hidup yang akan dikaji lebih lanjut; dan
 - d. untuk mendokumentasikan hasil diskusi dan kesepakatan pada forum FGD tahap pelingkupan sebagai bahan pertimbangan pada tahap analisis.

Berdasarkan proses identifikasi tersebut, terdapat isu pembangunan berkelanjutan sebagai berikut.

Tabel 4-2 Daftar Panjang Isu Pembangunan Berkelanjutan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser

Tema	Longlist Isu
Ekonomi	Peluang Investasi Hilirisasi industri sektor Pertanian (dalam arti luas) belum optimal dilaksanakan
	Masyarakat secara umum belum terbiasa memanfaatkan IT untuk menggerakkan roda ekonomi
	Sarana prasarana wisata Goa Mangkulangit belum lengkap

Tema	Longlist Isu
	Potensi Pendapatan Asli Daerah dari IMB dan Izin Usaha Budidaya Sarang Burung Walet (IUBSBW) belum terlaksana secara optimal
	Pengurusan perizinan usaha yang masih terkendala zonasi wilayah, sehingga tidak dapat diterbitkan perizinannya.
	Semakin banyaknya Pelaku usaha properti dalam pengurusan izin perumahan.
	Pengembangan iklim usaha sektor pariwisata dengan pertumbuhan Hotel, guest house dan rumah makan.
	Air terjun di kecamatan Kuaro
	Belum adanya pajak daerah terkait TBS dan Warung di Kabupaten Paser
	Ketergantungan pada Sektor Pertambangan dan Diversifikasi Ekonomi
	Pendapatan Daerah
	Ketahanan Pangan
	Belum tersedianya industri hilir perkebunan terutama komoditi kelapa sawit
	Potensi wisata Gunung Boga yang Belum dikembangkan di Kecamatan Muara Samu
	Hilirisasi industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit belum maksimal di kecamatan Batu Engau
	potensi untuk membangun sentra industri diseluruh wilayah terbuka luas
	Potensi wisata belum dikembangkan secara maksimal
	Sektor Ekonomi Non Tambang (Ekonomi Lokal) Tidak Tumbuh Dan Berkembang
	Pertumbuhan sektor pertanian fluktuatif dan relatif rendah
	Sektor industri belum mampu menjadi pendorong sektor perdagangan dan jasa
	Pembinaan seni budaya di desa dan kecamatan sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan
	1.tingginya presentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional
	2. masih tingginya tingkat pengangguran
	Potensi wisata belum dikembangkan di kecamatan Muara Samu
	Terdapat potensi pelabuhan yg cukup besar di kab.Paser, namun belum tersedia outlet yg cukup besar utk mendukung proses hilirisasi industri.
	Pengembangan konsep eko-wisata
	pengembangan kebijakan mengenai imbal jasa lingkungan,
	Produktivitas sektor pertanian belum memenuhi harapan kemandirian pangan
	Pemanfaatan potensi sektor perikanan dan kelautan masih terganjal oleh status kawasan konservasi (cagar alam) di Teluk Adang dan Teluk Apar
	Penggalian potensi PAD masih belum sesuai harapan
	Proporsi dana perimbangan/dana bagi hasil (DBH) cenderung menurun

Tema	Longlist Isu
	Perkembangan usaha perikanan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
	Masih Rendahnya pendapatan Masyarakat
	Masih kurangnya fasilitas Pasar yang ada didesa
	PAD Bidang Perhubungan belum optimal
	Konektivitas antar kecamatan belum merata, sehingga menimbulkan biaya transportasi cukup tinggi
	Potensi wisata belum dikembangkan di Kecamatan Muara Samu, Batu Sopang dan Muara Komam
Lingkungan	Keberadaan DAS di Kabupaten Paser belum dioptimalkan fungsinya
	Pemeliharaan fasilitas umum berbasis masyarakat belum terkonsep
	hanya hutan lindung Muluy Desa Swan Slotung yang masih terpelihara dan tidak dijamah oleh Manusia.
	Kepastian lahan pertanian yang sudah mengalami perubahan akibat adanya alih fungsi lahan terkait perkembangan perkotaan.
	Adanya tumpang tindih areal lahan perkebunan.
	Sebagian besar wilayah pesisir pantai Kabupaten Paser adalah kawasan Cagar Alam.
	Penanganan sampah yang belum optimal.
	Adanya pencemaran air permukaan.
	pengangkutan dan kapasitas pengangkutan dan bekas galian tambang tidak boleh semerawut dan harus memperhatikan aspek lingkungan
	Hutan lindung berubah jadi lahan sawit
	Kurangnya kejelasan Cagar Alam menjadi pemikiran warga/perkebunan (Muara Paser, Pondong dll)
	Kualitas Permukiman dan Sanitasi Lingkungan
	Resiko Bencana
	Kualitas Lingkungan dan Pencemaran
	Alif fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke lahan perkebunan
	Air sungai kandilo yang berwarna kecoklatan akibat tambang pasir, tambang emas dll di hulu sungai
	Pencemaran & kerusakan sungai Kandilo disepanjang aliran dan DAS Kandilo
	Adanya pencemaran air sungai seratai yang dijadikan bahan baku air bersih masyarakat. Sungai berada di wilayah kecamatan Paser Belengkong dan Tanah Grogot
	pengelolaan lahan tidur perlu digalakkan, kualitas sungai, kualitas bahan baku air minum perlu dipantau dan dipublikasikan secara terus menerus

Tema	Longlist Isu
	Kualitas DAS sungai kandilo sebagai bahan baku air minum semakin menurun dan meningkatnya sedimentasi akibat erosi dari penambangan dan kerusakan vegetasi disekitar jalur tsb
	menurunnya kualitas lingkungan pada area saluran rumah tangga sekitar pemukiman masyarakat karena sedimentasi yang menyebabkan aliran yang tidak lancar
	Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah
	Ketaatan terhadap Tata Ruang Belum Maksimal
	Perencanaan dan Informasi Tata Ruang Belum Maksimal
	Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang Masih Rendah
	Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Tinggi
	Sistem Pengawasan yang Dilakukan Belum Efektif
	Kemampuan Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan Hidup Rendah
	Potensi Bencana yang Cukup Tinggi
	Adaptasi Kebencanaan Masih Rendah
	Mitigasi Kebencanaan Masih Lambat
	Hutan mangrove di lokasi CA yang dijadikan tambak
	Rendahnya kualitas air Sungai Kandilo sebagai sumber air baku
	belum semua kecamatan yang ada di Kabupaten Paser terlayani dalam hal pengelolaan sampah
	masih rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
	Pembuangan limbah Kelapa Sawit di kecamatan Long Ikis dan Restorasi lahan galian tambang batu bara di Kecamatan Batu Kajang
	Beberapa kawasan rencana pengembangan pelabuhan dan hilirisasi industri terkendala oleh kawasan cagar alam.
	Menurunnya kualitas air sungai akibat tercemar limbah buangan industri, khususnya industri sawit dan industri tambang (batubara)
	meningkatnya intensitas kebakaran hutan dan lahan
	kerusakan kawasan hutan mangrove sebagai penahan abrasi pantai
	Perambahan cagar alam Teluk Adang dan Teluk Apar, ,
	Belum adanya perlindungan terhadap kawasan lindung geologi, khususnya kawasan Karst,
	Perlindungan keanekaragaman hayati (Desa Modang)
	Pencemaran dan sedimentasi sungai
Penegakan hukum terhadap perusak dan pencemar lingkungan	

Tema	Longlist Isu
	sebagian besar usaha budidaya perikanan khususnya budidaya air payau (tambak) berada pada wilayah yang notabeneanya tercatat sebagai kawasan cagar alam, sehingga menyulitkan untuk dapat dikembangkan
	Kualitas Air PDAM yang masih rendah
	Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan
	Konversi hutan mangrove menjadi tambak di wilayah Kawasan Lindung
	Keberadaan permukiman masyarakat di dalam wilayah Kawasan Lindung
	Alih fungsi Kawasan CA Teluk Adang
	Status cagar alam Teluk Apar dan Teluk Adang menghambat pengembangan infrastruktur Perhubungan
	Pendangkalan sungai sehingga menghambat alur pelayaran
	Meningkatnya jumlah penggunaan sarana transportasi dapat berdampak pada meningkatnya karbon monoksida (CO)
	Alih fungsi kawasan hutan yang belum ditindaklanjuti secara serius sehingga menimbulkan konflik pemanfaatan, terutama kawasan yang telah memiliki izin pemanfaatan.
	Status kawasan hutan belum diketahui secara luas oleh masyarakat di dalam maupun disekitar kawasan hutan.
	Tumpang tindih pemanfaatan kawasan sangat mungkin terjadi antara kegiatan Kehutanan dengan perkebunan kepala sawit, terutama pada kawasan hutan yang belum dilaksanakan tata batas.
	Tingginya deforestasi dan degradasi potensi hutan
	Klaim kawasan/land tenure (sertifikat hak milik, tanah ulayat) menjadi permasalahan umum di kawasan hutan terutama masyarakat desa yang keberadaannya sudah ada sebelum ada proses penetapan kawasan hutan.
	Keberadaan izin pemanfaatan dan penggunaan lahan yang berstatus quo, menyebabkan pengelolaan kawasan menjadi tidak efektif.
	Kurangnya sosialisasi mengenai batasan kawasan hutan kepada masyarakat
	Kurang terlibatnya masyarakat dalam proses tata batas kawasan hutan di lapangan
	Proses pemeliharaan ataupun rekonstruksi tidak rutin dilaksanakan
	Kurangnya papan informasi mengenai status kawasan hutan di lapangan
	Tumpang tindih pemanfaatan kawasan
Klaim kawasan/land tenure (sertifikat hak milik, tanah ulayat)	
1) Tingginya deforestasi dan degradasi potensi hutan	
Alih fungsi kawasan hutan yang belum ditindaklanjuti secara serius	
Sosial	Masih terdapatnya Disparitas kehidupan sosial dan budaya antar wilayah

Tema	Longlist Isu
	Kearifan lokal yg belum dikenal banyak kalangan (jargon dalam bahasa Paser, icon khas/maskot, acara budaya rutin tahunan, dll)
	Eksistensi fasilitas umum dan masyarakat yang berada dalam kawasan cagar alam.
	Adanya rencana calon Ibu Kota Negera yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Paser, berakibat perlunya perencanaan secara holistik persiapan sebagai penyangga Ibu Kota negara.
	Peningkatan dan pemerataan kualitas SDM pelayanan perizinan belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.
	Jumlah tenaga POPT (Petugas Pengendali Organisme Tumbuhan) belum memadai/mencukupi utk luasan lahan pertanian di wilayah Kab. Paser
	Kurangnya promosi kebudayaan tentang adat daerah di Kabupaten Paser
	Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Terkait Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
	Lembaga kemasyarakatan yang belum dibina dengan maksimal mengganggu iklim bisnis dan investasi
	Permasalahan Kesejahteraan sosial yg belum tuntas terutama di desa-desa terpencil
	Budaya dari Komunitas Adat Terpencil di Dusun Pasero Desa Kerang Dayo mulai tergerus efek modernisasi
	Kemiskinan dan Kesenjangan
	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan
	Tingkat Kesehatan Masyarakat
	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan
	Tata Kelola Pemerintahan
	Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat disekitar jalur DAS kandilo dlm rangka memelihara kualitas sungai yang berfungsi sebagai bahan baku air minum dan objek wisata
	kurangnya kesadaran sebagian masyarakat kabupaten paser dalam rangka menjaga kualitas lingkungan dan drainase pemukiman agar terjaga dari sedimentasi yang menyebabkan aliran selokan tidak berfungsi maksimal
	Kualitas Pendidikan Rendah
	Derajat Kesehatan Rendah
	Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi
	Kualitas hidup perempuan dan anak rendah
	Laju pertumbuhan penduduk tinggi
	Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
	Belum optimalnya pengembangan budaya dan kearifan lokal

Tema	Longlist Isu
	Masih tingginya permasalahan sosial di masyarakat
	Derajat Kesehatan Rendah (Akses terhadap yankes rendah, Perilaku PHBS buruk)
	Kualitas Pendidikan Rendah (Belum terpenuhinya akses pendidikan, Rendahnya budaya literasi masyarakat, Proses pembelajaran belum sesuai dengan kondisi lokal pendidikan)
	Pembinaan umkm dengan dilakukan dengan peningkatan kapasitas pelaku umkm pelestarian nilai-nilai sosial budaya lokal yang ada di Kabupaten Paser belum terfasilitasi dengan baik
	Tingkat pendidikan rendah di desa muara andeh Kecamatan muara Samu
	Peningkatan SDM, Pemberdayaan masyarakat adat serta pelestarian nilai-nilai sosial budaya lokal.
	Menurunnya kemampuan penyediaan lapangan kerja
	Meningkatnya risiko kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19
	Karakteristik pelaku usaha perikanan yang masih rendah tingkat pengetahuannya baik terhadap tingkat penguasaan teknologi maupun pengetahua
	Kualitas SDM yang masih rendah
	Fasilitas Belajar Mengajar yang belum memadai
	Kualitas SDM Perhubungan belum memadai
	Infrastruktur
Akses ke destinasi wisata dan sektor perkebunan dan perdagangan unggulan belum optimal	
nfrastruktur Pembangunan Tower Telekomunikasi merupakan hal yang sangat penting dibangun,mengingat ini menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat ditengah mewabahnya Covid-19,	
Masih perlunya peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah (jalan, jembatan dan Drainase).	
Pasilitas pelayanan perizinan yang belum memadai, sehingga belum optimalnya pelayanan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha.	
Fasilitas pelayanan perizinan masih belum memadai	
Fasilitas jalan masih perlu d tingkatkan terutama di wilayah desa/kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten	
Masih banyaknya jalan desa yang masih sulit dilewati masyarakat (Tanjung Harapan, Swan Slutung, Muara Samu, Muara Telake dll)	
Masih belum merata dan meningkatnya kualitas jalan di desa-desa Belum maksimalnya pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten & jalan desa	

Tema	Longlist Isu
	Sarana jalan umum di beberapa Desa di wilayah kecamatan Batu Engau yg kurang baik menghambat akses kesehatan, pendidikan dan ekonomi
	aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah
	kualitas jalan yang masih banyak rusak parah pada jalur yang menghubungkan antara kabupaten ke desa
	fasilitas pendidikan yang masih minim terutama pada sekolah yang ada di kecamatan, kelurahan dan desa
	fasilitas kesehatan yang masih minim terutama pada puskesmas yang ada di kecamatan, kelurahan dan desa
	fasilitas koneksi jaringan internet yang masih minim terutama pada lokasi desa, kondisi pandemi memerlukan akses tersebut untuk layanan daring pendidikan dan sebagainya
	Terjadinya ketimpangan atau kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah di Kabupaten Paser
	Rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman
	Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar antar wilayah
	belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan yang aman dan nyaman.
	Fasilitas air bersih yang belum merata
	belum semua akses jalan menuju kecamatan mendapat perbaikan. contoh jalan yang ada di Kec. Muara Samu. seperti juga jalan yang ada di Desa Rantau buta
	masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan
	Infrastruktur pembangunan Jalan di desa sekwan makmur Kecamatan Batu Kajang
	Infrastruktur Pembangunan Jalan menuju desa Muara Andeh Kecamatan Muara Samu.
	Ketersediaan infrastruktur yg berhubungan langsung dengan aktivitas perekonomian.
	Fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang belum menjangkau daerah terpencil, sarana dan prasarana jalan yang tidak memadai
	Sebagian kualitas prasarana jalan-jalan desa masih memprihatinkan, sehingga aksesibilitas masih terhambat
	belum memadainya infrastruktur disektor perikanan
	Prasarana dan Sarana Jalan yang masih belum memadai contoh Ranatau Panjang
	Tingkat pelayanan kebutuhan transportasi masih rendah;
	Angka kecelakaan transportasi masih tinggi.
	Tingkatan pelayanan kebutuhan masih rendah kalau bias diubah menjadi Prasarana Transportasi Masih Terbatas

Hasil penjarangan isu menghasilkan 176 isu pembangunan berkelanjutan yang terbagi dalam empat aspek yaitu ekonomi, lingkungan, sosial dan infrastruktur. Isu pembangunan berkelanjutan selanjutnya akan dikelompokkan sesuai dengan tema besar. terdapat 31 isu besar dalam proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Paser.

Tabel 4-3 Hasil Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser

Pengelompokan Isu	Longlist Masalah
Potensi wisata belum dikembangkan dengan maksimal	Pengembangan iklim usaha sektor pariwisata dengan pertumbuhan Hotel, guest house dan rumah makan.
	Air terjun di kecamatan Kuaro
	Sarana prasarana wisata Goa Mangkulangit belum lengkap
	Potensi wisata Gunung Boga yang Belum dikembangkan di Kecamatan Muara Samu
	Potensi wisata belum dikembangkan secara maksimal
	Pembinaan seni budaya di desa dan kecamatan sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan
	Pengembangan konsep eko-wisata
	Potensi wisata belum dikembangkan di Kecamatan Muara Samu, Batu Sopang dan Muara Komam
	Potensi wisata belum dikembangkan di kecamatan Muara Samu
Ketergantungan terhadap sumber ekonomi primer	Peluang Investasi Hilirisasi industri sektor Pertanian (dalam arti luas) belum optimal dilaksanakan
	Ketergantungan pada Sektor Pertambangan dan Diversifikasi Ekonomi
	Belum tersedianya industri hilir perkebunan terutama komoditi kelapa sawit
	Hilirisasi industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit belum maksimal di kecamatan Batu Engau
	potensi untuk membangun sentra industri diseluruh wilayah terbuka luas
	Sektor Ekonomi Non Tambang (Ekonomi Lokal) Tidak Tumbuh Dan Berkembang
	Sektor industri belum mampu menjadi pendorong sektor perdagangan dan jasa
Kemiskinan	Masih Rendahnya pendapatan Masyarakat
	tingginya presentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional

Pengelompokan Isu	Longlist Masalah
	Kemiskinan dan Kesenjangan
Sumber pendapatan daerah belum dikelola dengan maksimal	Potensi Pendapatan Asli Daerah dari IMB dan Izin Usaha Budidaya Sarang Burung Walet (IUBSBW) belum terlaksana secara optimal
	Belum adanya pajak daerah terkait TBS dan Warung di Kabupaten Paser
	Pendapatan Daerah
	Penggalian potensi PAD masih belum sesuai harapan
	Proporsi dana perimbangan/dana bagi hasil (DBH) cenderung menurun
	PAD Bidang Perhubungan belum optimal
Kontribusi sektor pertanian stagnan	Pertumbuhan sektor pertanian fluktuatif dan relatif rendah
	Ketahanan Pangan
	Produktivitas sektor pertanian belum memenuhi harapan kemandirian pangan
Pengembangan sektor perikanan terhambat	Pemanfaatan potensi sektor perikanan dan kelautan masih terganjal oleh status kawasan konservasi (cagar alam) di Teluk Adang dan Teluk Apar
	Perkembangan usaha perikanan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
Sarpras pendukung ekonomi terbatas	Terdapat potensi pelabuhan yg cukup besar di kab.Paser, namun belum tersedia outlet yg cukup besar utk mendukung proses hilirisasi industri.
	Masih kurangnya fasilitas Pasar yang ada didesa
	Konektivitas antar kecamatan belum merata, sehingga menimbulkan biaya transportasi cukup tinggi
	Ketersediaan infrastruktur yg berhubungan langsung dengan aktivitas perekonomian.
	belum memadainya infrastruktur disektor perikanan
	Akses ke destinasi wisata dan sektor perkebunan dan perdagangan unggulan belum optimal
Perizinan	Pengurusan perizinan usaha yang masih terkendala zonasi wilayah, sehingga tidak dapat diterbitkan perizinannya.
	Semakin banyaknya Pelaku usaha properti dalam pengurusan izin perumahan.
	Pasilitas pelayanan perizinan yang belum memadai, sehingga belum optimalnya pelayanan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha.
	Fasilitas pelayanan perizinan masih belum memadai
Konflik kepentingan pemanfaatan lahan	Adanya tumpang tindih areal lahan perkebunan.
	Tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan yang belum dilaksanakan tata batas.
	Hutan mangrove di lokasi CA yang dijadikan tambak

Pengelompokan Isu	Longlist Masalah
	<p>Beberapa kawasan rencana pengembangan pelabuhan dan hilirisasi industri terkendala oleh kawasan cagar alam.</p> <p>Perambahan cagar alam Teluk Adang dan Teluk Apar, ,</p> <p>sebagian besar usaha budidaya perikanan khususnya budidaya air payau (tambak) berada pada wilayah yang notabeneanya tercatat sebagai kawasan cagar alam, sehingga menyulitkan untuk dapat dikembangkan</p> <p>Status cagar alam Teluk Apar dan Teluk Adang menghambat pengembangan infrastruktur Perhubungan</p> <p>Tumpang tindih pemanfaatan kawasan</p> <p>Alih fungsi kawasan hutan yang belum ditindaklanjuti secara serius sehingga menimbulkan konflik pemanfaatan, terutama kawasan yang telah memiliki izin pemanfaatan.</p> <p>Keberadaan permukiman masyarakat di dalam wilayah Kawasan Lindung</p> <p>Sebagian besar wilayah pesisir pantai Kabupaten Paser adalah kawasan Cagar Alam.</p> <p>Eksistensi fasilitas umum dan masyarakat yang berada dalam kawasan cagar alam.</p>
Alih Fungsi Kawasan Hutan	<p>hanya hutan lindung Muluy Desa Swan Slotung yang masih terpelihara dan tidak dijamah oleh Manusia.</p> <p>Hutan lindung berubah jadi lahan sawit</p> <p>Konversi hutan mangrove menjadi tambak di wilayah Kawasan Lindung</p> <p>Alih fungsi Kawasan CA Teluk Adang</p> <p>Tingginya deforestasi dan degradasi potensi hutan</p> <p>Alih fungsi kawasan hutan yang belum ditindaklanjuti secara serius</p>
Alih Fungsi Lahan Pertanian	<p>Kepastian lahan pertanian yang sudah mengalami perubahan akibat adanya alih fungsi lahan terkait perkembangan perkotaan.</p> <p>Alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke lahan perkebunan</p> <p>Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan</p>
Pencemaran dan Sedimentasi Sungai	<p>Keberadaan DAS di Kabupaten Paser belum dioptimalkan fungsinya</p> <p>Adanya pencemaran air permukaan.</p> <p>Air sungai kandilo yang berwarna kecoklatan akibat tambang pasir, tambang emas dll di hulu sungai</p> <p>Pencemaran & kerusakan sungai Kandilo disepanjang aliran dan DAS Kandilo</p> <p>Adanya pencemaran air sungai seratai yang dijadikan bahan baku air bersih masyarakat. Sungai berada di wilayah kecamatan Paser Belengkong dan Tanah Grogot</p>

Pengelompokan Isu	Longlist Masalah
	<p>Kualitas DAS sungai kandilo sebagai bahan baku air minum semakin menurun dan meningkatnya sedimentasi akibat erosi dari penambangan dan kerusakan vegetasi disekitar jalur tsb</p> <p>Rendahnya kualitas air Sungai Kandilo sebagai sumber air baku</p> <p>Menurunnya kualitas air sungai akibat tercemar limbah buangan industri, khususnya industri sawit dan industri tambang (batubara)</p> <p>Pencemaran dan sedimentasi sungai</p> <p>Pendangkalan sungai sehingga menghambat alur pelayaran</p>
<p>Penegakan Hukum masalah lingkungan belum maksimal</p>	<p>Ketaatan terhadap Tata Ruang Belum Maksimal</p> <p>Perencanaan dan Informasi Tata Ruang Belum Maksimal</p> <p>Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang Masih Rendah</p> <p>Sistem Pengawasan yang Dilakukan Belum Efektif</p> <p>Penegakan hukum terhadap perusak dan pencemar lingkungan</p> <p>pengembangan kebijakan mengenai imbal jasa lingkungan,</p>
<p>Penanganan sampah dan limbah belum optimal</p>	<p>Penanganan sampah yang belum optimal.</p> <p>belum semua kecamatan yang ada di Kabupaten Paser terlayani dalam hal pengelolaan sampah</p> <p>Pembuangan limbah Kelapa Sawit di kecamatan Long Ikis dan Restorasi lahan galian tambang batu bara di Kecamatan Batu Kajang</p>
<p>Bencana</p>	<p>meningkatnya intensitas kebakaran hutan dan lahan</p> <p>Potensi Bencana yang Cukup Tinggi</p> <p>Adaptasi Kebencanaan Masih Rendah</p> <p>Mitigasi Kebencanaan Masih Lambat</p> <p>Resiko Bencana</p>
<p>Kepastian Legalitas kawasan hutan</p>	<p>Klaim kawasan/land tenure (sertifikat hak milik, tanah ulayat) menjadi permasalahan umum di kawasan hutan terutama masyarakat desa yang keberadaannya sudah ada sebelum ada proses penetapan kawasan hutan.</p> <p>Kurangnya sosialisasi mengenai batasan kawasan hutan kepada masyarakat</p> <p>Kurang terlibatnya masyarakat dalam proses tata batas kawasan hutan di lapangan</p> <p>Kurangnya papan informasi mengenai status kawasan hutan di lapangan</p> <p>Klaim kawasan/land tenure (sertifikat hak milik, tanah ulayat)</p> <p>Keberadaan izin pemanfaatan dan penggunaan lahan yang berstatus quo, menyebabkan pengelolaan kawasan menjadi tidak efektif.</p> <p>Status kawasan hutan belum diketahui secara luas oleh masyarakat di dalam maupun disekitar kawasan hutan.</p>

Pengelompokan Isu	Longlist Masalah
	Kurangnya kejelasan Cagar Alam menjadi pemikiran warga/perkebunan (Muara Pasir, Pondong dll)
Kualitas Lingkungan Permukiman	<p>Kualitas Permukiman dan Sanitasi Lingkungan</p> <p>menurunnya kualitas lingkungan pada area saluran rumah tangga sekitar permukiman masyarakat karena sedimentasi yang menyebabkan aliran yang tidak lancar</p> <p>Pemeliharaan fasilitas umum berbasis masyarakat belum terkonsep</p> <p>masih rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak</p> <p>Kualitas Air PDAM yang masih rendah</p> <p>Meningkatnya jumlah penggunaan sarana transportasi dapat berdampak pada meningkatnya karbon monoksida (CO)</p>
Penurunan Kualitas Lingkungan	<p>Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah</p> <p>Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Tinggi</p> <p>Kemampuan Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan Hidup Rendah</p> <p>Kualitas Lingkungan dan Pencemaran</p> <p>kerusakan kawasan hutan mangrove sebagai penahan abrasi pantai</p> <p>Belum adanya perlindungan terhadap kawasan lindung geologi, khususnya kawasan Karst,</p> <p>Perlindungan keanekaragaman hayati (Desa Modang)</p> <p>Proses pemeliharaan ataupun rekonstruksi tidak rutin dilaksanakan</p>
Tingginya angka pengangguran	<p>Menurunnya kemampuan penyediaan lapangan kerja</p> <p>masih tingginya tingkat pengangguran</p> <p>Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi</p>
Tingkat Pendidikan Rendah	<p>Fasilitas Belajar Mengajar yang belum memadai</p> <p>Tingkat pendidikan rendah di desa muara andeh Kecamatan muara Samu</p> <p>Kualitas Pendidikan Rendah (Belum terpenuhinya akses pendidikan, Rendahnya budaya literasi masyarakat, Proses pembelajaran belum sesuai dengan kondisi lokal pendidikan)</p> <p>Kualitas Pendidikan Rendah</p> <p>Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan</p>
Tingkat Kesehatan Rendah	<p>Tingkat Kesehatan Masyarakat</p> <p>Derajat Kesehatan Rendah</p> <p>Derajat Kesehatan Rendah (Akses terhadap yankes rendah, Perilaku PHBS buruk)</p> <p>Meningkatnya risiko kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19</p>

Pengelompokan Isu	Longlist Masalah
Kualitas SDM belum memadai	Kualitas SDM yang masih rendah
	Kualitas SDM Perhubungan belum memadai
	Karakteristik pelaku usaha perikanan yang masih rendah tingkat pengetahuannya baik terhadap tingkat penguasaan teknologi maupun pengetahua
	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan
	Peningkatan dan pemerataan kualitas SDM pelayanan perizinan belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.
	Kualitas hidup perempuan dan anak rendah
	Laju pertumbuhan penduduk tinggi
	Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
	Masyarakat secara umum belum terbiasa memanfaatkan IT untuk menggerakkan roda ekonomi
Tingginya permasalahan sosial	Masih tingginya permasalahan sosial di masyarakat
	Permasalahan Kesejahteraan sosial yg belum tuntas terutama di desa-desa terpencil
Tekanan terhadap kelestarian adat dan budaya	Kurangnya promosi kebudayaan tentang adat daerah di Kabupaten Paser
	Budaya dari Komunitas Adat Terpencil di Dusun Pasero Desa Kerang Dayo mulai tergerus efek modernisasi
	Masih terdapatnya Disparitas kehidupan sosial dan budaya antar wilayah
	Kearifan lokal yg belum dikenal banyak kalangan (jargon dalam bahasa Paser, icon khas/maskot, acara budaya rutin tahunan, dll)
	Belum optimalnya pengembangan budaya dan kearifan lokal
	pelestarian nilai-nilai sosial budaya lokal yang ada di Kabupaten Paser belum terfasilitasi dengan baik
	Peningkatan SDM, Pemberdayaan masyarakat adat serta pelestarian nilai-nilai sosial budaya lokal.
Kelembagaan dan Tata Kelola	Jumlah tenaga POPT (Petugas Pengendali Organisme Tumbuhan) belum memadai/mencukupi utk luasan lahan pertanian di wilayah Kab. Paser
	Lembaga kemasyarakatan yang belum dibina dengan maksimal mengganggu iklim bisnis dan investasi
	Tata Kelola Pemerintahan
	Pembinaan umkm dengan dilakukan dengan peningkatan kapasitas pelaku umkm

Pengelompokan Isu	Longlist Masalah
Kesadaran masyarakat masih rendah	Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat disekitar jalur DAS kandilo dlm rangka memelihara kualitas sungai yang berfungsi sebagai bahan baku air minum dan objek wisata
	kurangnya kesadaran sebagian masyarakat kabupaten paser dalam rangka menjaga kualitas lingkungan dan drainase pemukiman agar terjaga dari sedimentasi yang menyebabkan aliran selokan tidak berfungsi maksimal
	Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Terkait Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Potensi Kawasan Penyangga Ibukota Negara	Adanya rencana calon Ibu Kota Negera yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Paser, berakibat perlunya perencanaan secara holistik persiapan sebagai penyangga Ibu Kota negara.
Sarana Transportasi terbatas	Tingkat pelayanan kebutuhan transportasi masih rendah;
	Angka kecelakaan transportasi masih tinggi.
	Tingkatan pelayanan kebutuhan masih rendah kalau bias diubah menjadi Prasarana Transportasi Masih Terbatas
	belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan yang aman dan nyaman.
Konektivitas antar wilayah belum merata	Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar antar wilayah
	Terjadinya ketimpangan atau kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah di Kabupaten Paser
	aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah
	Masih perlunya peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah (jalan, jembatan dan Drainase).
	Belum optimalnya infrastruktur dasar (jalan, Jembatan, sekolah, Air Bersih, Listrik, Kesehatan, rumah layak huni, dll) menyentuh sebagian besar asyarakat di wilayah 3T (terpencil, terluar, terdepan)
Kondisi Jalan b elum memadai	Fasilitas jalan masih perlu d tingkatkan terutama di wilayah desa/kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten
	Masih banyaknya jalan desa yang masih sulit dilewati masyarakat (Tanjung Harapan, Swan Slutung, Muara Samu, Muara Telake dll)
	Masih belum merata dan meningkatnya kualitas jalan di desa-desa
	Belum maksimalnya pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten & jalan desa
	Sarana jalan umum di beberapa Desa di wilayah kecamatan Batu Engau yg kurang baik menghambat akses kesehatan, pendidikan dan ekonomi

Pengelompokan Isu	Longlist Masalah
	kualitas jalan yang masih banyak rusak parah pada jalur yang menghubungkan antara kabupaten ke desa Infrastruktur pembangunan Jalan di desa sekwan makmur Kecamatan Batu Kajang Infrastruktur Pembangunan Jalan menuju desa Muara Andeh Kecamatan Muara Samu. Prasarana dan Sarana Jalan yang masih belum memadai contoh Ranatau Panjang Sebagian kualitas prasarana jalan-jalan desa masih memprihatinkan, sehingga aksesibilitas masih terhambat belum semua akses jalan menuju kecamatan mendapat perbaikan. contoh jalan yang ada di Kec. Muara Samu. seperti juga jalan yang ada di Desa Rantau buta
Sarpras pelayanan dasar masih terbatas	Fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang belum menjangkau daerah terpencil, sarana dan prasarana jalan yang tidak memadai Fasilitas air bersih yang belum merata Rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman fasilitas pendidikan yang masih minim terutama pada sekolah yang ada di kecamatan, kelurahan dan desa fasilitas kesehatan yang masih minim terutama pada puskesmas yang ada di kecamatan, kelurahan dan desa masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan Infrastruktur Pembangunan Tower Telekomunikasi merupakan hal yang sangat penting dibangun, mengingat ini menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat ditengah mewabahnya Covid-19, fasilitas koneksi jaringan internet yang masih minim terutama pada lokasi desa,

4.2.2 Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan sebagaimana dirumuskan atau disaring atau dikerucutkan kembali sebagai isu pembangunan berkelanjutan yang bersifat strategis. Penapisan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pasal 9 ayat 1 sebagai berikut.

Tabel 4-4 Penapisan Isu Strategis

Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Tingkat pentingnya potensi dampak	Keterkaitan antar isu Strategis PB	Keterkaitan dengan muatan KRP	Muatan RPPLH*	Hasil KLHS dari KRP pada hirarki di atasnya*	Total	Keterangan
Potensi wisata belum dikembangkan dengan maksimal	2	3	2	2	-	-	9	Tidak Strategis
Ketergantungan terhadap sumber ekonomi primer	3	3	2	2	-	-	10	Strategis
Kemiskinan	1	2	3	1	-	-	7	Tidak Strategis
Sumber pendapatan daerah belum dikelola dengan maksimal	2	3	2	1	-	-	8	Tidak Strategis
Kontribusi sektor pertanian stagnan	3	3	2	1	-	-	9	Tidak Strategis
Pengembangan sektor perikanan terhambat	3	3	2	2	-	-	10	Strategis
Sarpras pendukung ekonomi terbatas	3	3	3	3	-	-	12	Strategis
Perizinan	1	2	2	1	-	-	6	Tidak Strategis
Konflik kepentingan pemanfaatan lahan	2	3	2	3	-	-	10	Strategis
Alih Fungsi Kawasan Hutan	3	3	3	3	-	-	12	Strategis
Alih Fungsi Lahan Pertanian	3	3	3	3	-	-	12	Strategis
Pencemaran dan Sedimentasi Sungai	3	3	3	3	-	-	12	Strategis
Penegakan Hukum masalah lingkungan belum maksimal	1	3	3	3	-	-	10	Strategis
Penanganan sampah dan limbah belum optimal	3	3	2	3	-	-	11	Strategis
Bencana	3	3	3	3	-	-	12	Strategis
Kepastian Legalitas kawasan hutan	1	3	3	3	-	-	10	Strategis
Kualitas Lingkungan Permukiman	3	3	3	3	-	-	12	Strategis

Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Tingkat pentingnya potensi dampak	Katerkaitan antar isu Strategis PB	Keterkaitan dengan muatan KRP	Muatan RPPLH*	Hasil KLHS dari KRP pada hirarki di atasnya*	Total	Keterangan
Penurunan Kualitas Lingkungan	3	3	3	3	-	-	12	Strategis
Tingginya angka pengangguran	1	1	1	1	-	-	4	Tidak Strategis
Tingkat Pendidikan Rendah	1	1	1	1	-	-	4	Tidak Strategis
Kualitas SDM belum memadai	1	1	1	1	-	-	4	Tidak Strategis
Tingkat Kesehatan Rendah	1	1	1	1	-	-	4	Tidak Strategis
Tingginya permasalahan sosial	1	1	1	1	-	-	4	Tidak Strategis
Tekanan terhadap kelestarian adat dan budaya	3	3	3	1	-	-	10	Strategis
Kelembagaan dan Tata Kelola	1	1	1	1	-	-	4	Tidak Strategis
Kesadaran masyarakat masih rendah	1	1	1	1	-	-	4	Tidak Strategis
Potensi Kawasan Penyangga Ibukota Negara	3	3	3	3	-	-	12	Strategis
Sarana Transportasi terbatas	3	3	3	3	-	-	12	Strategis
Konektivitas antar wilayah belum merata	3	3	3	3	-	-	12	Strategis
Kondisi Jalan belum memadai	3	3	3	3	-	-	12	Strategis
Sarpras pelayanan dasar masih terbatas	3	3	3	3	-	-	12	Strategis

Keterangan

Nilai indikator karakteristik wilayah

Skor 1 = Isu tidak terkait karakteristik wilayah

Skor 2 = Isu terkait karakteristik wilayah

Skor 3 = Isu sangat terkait karakteristik wilayah

Nilai indikator tingkat pentingnya potensi dampak

Skor 1 = Tidak penting

Skor 2 = penting

Skor 3 = Sangat penting

Nilai indikator keterkaitan isu dan KRP

Skor 1 = Tidak terkait

Skor 2 = terkait

Skor 3 = Sangat terkait

Nilai indikator RPLLH dan KLHS hirarki di atasnya

Skor 1 = Ada dalam dokumen

Skor 0 = Tidak ada dalam dokumen

*data belum tersedia

Isu dengan Nilai 10-12 termasuk dalam isu strategis

4.2.3 Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan strategis sebagaimana dirumuskan atau disaring atau dikerucutkan kembali sebagai isu pembangunan berkelanjutan yang bersifat prioritas. Metode penilaian dengan **Metode Skoring** yang menunjukkan derajat penting tidaknya pengaruh isu pembangunan berkelanjutan strategis terhadap masing-masing muatan. Keterangan skor tersebut adalah :

5 = Sangat Penting

4 = Penting

3 = Cukup Penting

2 = Tidak Penting

1 = Sangat Tidak Penting

Isu yang memiliki nilai > 35 maka termasuk isu PB prioritas. Berikut identifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser berdasarkan pasal 9 Ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

Tabel 4-5 Penapisan Isu Prioritas

Isu Strategis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total	Keterangan
Ketergantungan terhadap sumber ekonomi primer	5	5	5	3	5	5	5	3	5	4	45	Prioritas
Pengembangan sektor perikanan terhambat	3	3	3	1	1	1	1	4	1	1	19	Tidak Prioritas
Sarpras pendukung ekonomi terbatas	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2	23	Tidak Prioritas
Konflik kepentingan pemanfaatan lahan	3	4	4	4	4	4	4	5	3	5	40	Prioritas
Alih Fungsi Kawasan Hutan	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	48	Prioritas
Alih Fungsi Lahan Pertanian	5	5	5	5	5	3	3	4	4	3	42	Prioritas
Pencemaran dan Sedimentasi Sungai	5	5	5	5	5	5	3	3	5	3	44	Prioritas
Penegakan Hukum masalah lingkungan belum maksimal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	Tidak Prioritas
Penanganan sampah dan limbah belum optimal	3	4	3	2	2	2	3	2	3	1	25	Tidak Prioritas
Bencana	5	5	5	5	5	4	5	4	5	3	46	Prioritas

Isu Strategis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total	Keterangan
Kepastian Legalitas kawasan hutan	2	2	2	2	2	2	2	5	2	5	26	Tidak Prioritas
Kualitas Lingkungan Permukiman	3	3	3	2	3	2	3	4	4	2	29	Tidak Prioritas
Penurunan Kualitas Lingkungan	5	5	5	5	5	5	5	3	4	3	45	Prioritas
Tekanan terhadap kelestarian adat dan budaya	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	23	Tidak Prioritas
Potensi Kawasan Penyangga Ibukota Negara	5	5	5	4	5	5	5	4	3	4	45	Prioritas
Sarana Transportasi terbatas	3	3	3	3	3	2	2	4	5	2	30	Tidak Prioritas
Konektivitas antar wilayah belum merata	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33	Tidak Prioritas
Kondisi Jalan belum memadai	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	23	Tidak Prioritas
Sarpras pelayanan dasar masih terbatas	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	23	Tidak Prioritas

Keterangan


1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan dampak dan resiko Lingkungan Hidup;
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
5. Status mutu dan ketersediaan sumberdaya alam;
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta ancaman terhadap keberlanjutan penghidupan masyarakat;
9. Resiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat;
10. Ancaman terhadap perlindungan kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat;

4.2.4 Penjabaran Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

1. Ketergantungan terhadap sumber ekonomi primer

Sumber pendapatan ekonomi daerah dapat dari berbagai sektor seperti pertanian, pertambangan, perdagangan jasa dan sebagainya. Pulau Kalimantan mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah sehingga sebagian besar berasal pendapatannya pada sektor primer. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah munculnya ketergantungan sehingga fokus eksploitasi tanpa mengindahkan aspek

lingkungan hidup. Selain itu, SDA adalah sumberdaya tidak terbarukan sehingga mempunyai batasan.



Gambar 4.1 Sebaran Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019

Sumber : BPS,2020

Data menunjukkan bahwa lebih dari 80 % sumber pendapatan Kabupaten Paser berasal dari sektor primer. Sektor yang berkontribusi paling besar adalah pertambangan yaitu 73 % dari total PDRB. Pertanian menjadi sektor kedua kontribusinya relatif besar yaitu 10 %. Batubara dan Sawit menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Paser. Pemerintah perlu mencari alternatif sumber lain terutama sektor sekunder dan tersier. Hal ini untuk menghindari kegiatan ekonomi yang eksploitatif terhadap SDA. Dalam jangka panjang akan berdampak terhadap kondisi lingkungan.


2. Konflik kepentingan pemanfaatan lahan

Salah satu masalah yang terjadi di Pulau Kalimantan adalah konflik kepentingan pemanfaatan lahan. Banyak informasi menyebutkan adanya tumpang tindih pemanfaatan lahan di lokasi yang sama. Contoh beberapa kasus berdasarkan hasil penjarangan isu salah satunya adalah Hutan mangrove di lokasi Cagar Alam yang dijadikan tambak. Kepastian legalitas hukum menjadi hal penting dalam isu konflik kepentingan pemanfaatan lahan. Jangan sampai beberapa pihak merasa dirugikan dengan adanya ketidakpastian legalitas suatu ruang. Hal tersebut akan menimbulkan keraguan investor ataupun pelaku usaha untuk menanamkan modal. Kegiatan

ekonomi masyarakat juga terhambat karena ketidakjelasan status. Dampak jangka panjang akan muncul konflik sosial akibat permasalahan yang terus berlarut-larut.

3. Alih Fungsi Kawasan Hutan

Kalimantan merupakan salah satu pulau yang masih mempunyai kawasan hutan relatif luas. Sayangnya tekanan pembagunan membuat luas hutan semakin berkurang setiap tahunnya. persentase hutan di Kabupaten Paser mencapai 47 % dari luas total keseluruhan. Terdapat beberapa masalah terkait alih fungsi kawasan hutan seperti perambahan di Cagar Alam atau perubahan menjadi perkebunan sawit. Padahal hutan mempunyai fungsi vital bagi daya dukung dan daya tampung kualitas lingkungan hidup. Hutan di Kalimantan tidak hanya bermanfaat bagi regional tetapi di Indonesia dan dunia. Fungsi hutan sebagai pru-paru dunia, pengaturan iklim dan habitat flora fauna. Apabila alih fungsi terus berlangsung maka mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung.



Gambar 4.2 Luas Kawasan Lindung berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2018

4. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Lahan pertanian mempunyai arti penting bagi lingkungan karena menjadi sumber pangan. Tanaman padi sawah dengan luas lahan panen mencapai 6.706 ha pada tahun 2019 diikuti oleh lahan pertanian padi ladang mencapai 2.943 ha. Keberadaan sawah semakin terancam dengan tekanan dari pembangunan. Sawah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan permukiman yang dianggap lebih

mempunyai nilai jual. Belum adanya peraturan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) membuat alih fungsi terus berjalan. Dampak jangka panjangnya adalah menurunkan tingkat daya dukung pangan.

5. Pencemaran dan Sedimentasi Sungai

Pencemaran sungai merupakan salah satu permasalahan di Kabupaten Paser. Terdapat beberapa sungai yang mempunyai indeks pencemaran di klasifikasi berat seperti Sungai Bekoso, Lempesu dan Lombok. Selain itu sungai Biu, Pekassau dan Sakurau termasuk dalam klasifikasi sedang. Kegiatan pertambangan, industri dan domestic menjadi faktor tercemarnya beberapa sungai. Potensi pencemaran akan semakin meningkat seiring perkembangan permukiman. Masalah lain adalah sedimentasi yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan. Kerapatan vegetasi yang berkurang menyebabkan tanah akan mudah larut apabila terjadi hujan. Kondisi tersebut akan memicu sedimentasi yang mana akan menyebabkan pendangkalan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu memperhatikan masalah ini sehingga arahan pola dan struktur ditujukan untuk mencegah peningkatan pencemaran di sungai

Tabel 4-6 Indeks Pencemaran Air Sungai Kabupaten Paser

Nama Sungai	Indeks Pencemaran	Kategori
Sungai Legai	4,382871094	Ringan
Sungai Jembatan Hauling	4,143636263	Ringan
Sungai Muara Samurangau	5,315941781	Sedang
Sungai Samurangau	5,439596558	Sedang
Sungai Biu	7,941140495	Sedang
Sungai Jembatatan Biu	5,123543886	Sedang
Sungai Luan	1,963787943	Ringan
Sungai Kerang	1,933817942	Ringan
Sungai Apar Besar	4,969334175	Ringan
Sungai Muara Kuaru	3,532533988	Ringan
Sungai Tulus	1,761956351	Ringan
Sungai Jembatan Gantung Butok	4,451344047	Ringan

Nama Sungai	Indeks Pencemaran	Kategori
Sungai Songka	8,348539376	Sedang
Sungai Kasungai	2,485677756	Ringan
Sungai Batu Kajang	5,615594921	Sedang
Sungai Terik	5,223855537	Sedang
Sungai Lempesu	11,49251677	Berat
Sungai Bekoso	11,51440952	Berat
Sungai Intake Sangkuriman	5,456707112	Sedang
Sungai Belengkong	4,111806416	Ringan
Sungai Pasar Senaken	4,225956195	Ringan
Sungai Seratai Jembatan Tanah Priuk	3,439808408	Ringan
Sungai Seratai KM 4	1,527594034	Ringan
Sungai Seratai Lolo	1,548308842	Ringan
Sungai Seratai Jembatan Seniur	1,431556064	Ringan
Sungai Muru	1,282770044	Ringan
Sungai Pekassau	5,010890336	Sedang
Sungai Soi	2,63524479	Ringan
Sungai Lombok	11,33671688	Berat
Sungai Sakurau	5,165273088	Sedang
Sungai Telake	4,82401583	Ringan
Sungai Sebakung	5,001829406	Sedang

Sumber: DIKPLHD Kabupaten Paser, 2019

6. Bencana

Bencana merupakan sinyal bahwa terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup. Identifikasi ancaman kebencanaan yang berpotensi melanda di Kabupaten Paser berupa banjir, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran permukiman, tanah longsor, kecelakaan transportasi dan konflik sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kebakaran permukiman mempunyai potensi terjadinya paling tinggi. Sedangkan dampak paling besar diperkirakan dari bencana banjir.


Tabel 4-7 Jenis Ancaman Bahaya di Kabupaten Paser

Jenis Ancaman Bahaya	Probabilitas	Dampak
Kebakaran Pemukiman	5	3
Banjir	4	5
Kebakaran Hutan Dan Lahan	3	2
Tanah Longsor	1	1
Konflik Sosial	2	1
Kecelakaan Transportasi	2	1

Tanah Grogot sebagai ibukota Kabupaten Paser mempunyai kawasan rawan bencana banjir, kebakaran dan gelombang pasang. Jumlah kasus kebakaran lahan di Tanah Grogot bahkan tertinggi di Paser. Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di kecamatan yang memiliki kemiringan lereng curam. Pengembangan wilayah yang dituangkan dalam arahan RTRW perlu mempertimbangkan bencana sebagai salah satu faktor untuk mengambil kebijakan.

Tabel 4-8 Jenis dan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Paser

No	Rawan Bencana	Kecamatan Rawan Bencana
1	Banjir	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Engau, dan Tanjung Harapan
2	Tanah Longsor (gerakan tanah kerentanan tinggi)	Batu Sopang, Long Ikis, Long Kali, Muara Komam, Pasir Belengkong dan Tanung Harapan
3	Gelombang Pasang	Kawasan yang berhadapan dengan laut
4	Kebakaran	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Batu Sopang, Pasir Belengkong dan Batu Engau




Gambar 4.3 Kejadian Kebakaran per Kecamatan Tahun 2019

Sumber: BPBD Kab. Paser, 2019

7. Penurunan Kualitas Lingkungan

Salah satu indikator terdapat penurunan kualitas lingkungan adalah lahan kritis. Luas lahan kritis terbesar pada tahun 2018 adalah sebesar 22.129,4 Ha, terletak di Kecamatan Batu Sopang, sedangkan untuk lahan sangat kritis terbesar ada di Kecamatan Muara Samu sebesar 4.267,9 Ha terletak di Kecamatan Muara Samu. Hal ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. Penyebab lahan kritis adalah kegiatan Perkebunan, pertanian, pemukiman, kebakaran lahan dan lahan terbuka bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)



Gambar 4.4 Kerusakan Lahan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2018

8. Potensi Kawasan Penyangga Ibukota Negara

Pemerintah pusat telah memutuskan memindah ibukota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dampak perpindahan pusat kegiatan pasti akan memberikan dampak terhadap wilayah sekitarnya. Kabupaten Paser yang berbatasan langsung dengan Penajam Paser Utara mempunyai potensi untuk menjadi kawasan penyangga. Walaupun dampaknya baru akan dirasakan dalam jangka panjang, tetap perlu dilakukan antisipasi-antisipasi. Perkembangan wilayah akan pesat yang mana berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup. Hal ini untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan yang tidak terkontrol.

4.2.5 Deskripsi KRP

Secara umum penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Paser merupakan bagian dari upaya mitigasi serta strategi dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga mampu secara seimbang dengan proses-proses pembangunan yang ada di Kabupaten Paser khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser telah memasuki periode pertama pelaksanaan (Tahap I Pembangunan Jangka Menengah). Oleh sebab itu, sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka RTRW Kabupaten Paser dapat ditinjau kembali dan direvisi karena sudah berjalan 5 tahun. Dinamika kebijakan dan kewilayahan menjadi pertimbangan utama dalam revisi RTRW, salah satunya berkaitan dengan perubahan peraturan perundang-undangan, dan perubahan perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten.

4.2.5.1 Tinjauan Rumusan Kebijakan, Rencana, dan Program Revisi RTRW Kabupaten Paser 2015-2035

Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan konsep hirarki komplementer, yaitu dengan memperhatikan muatan-muatan perencanaan pada setiap ruang lingkup wilayah perencanaan (nasional dan provinsi).

Maka, muatan-muatan perencanaan dalam RTRW Kabupaten Paser akan mengadopsi perencanaan yang sudah ditetapkan dengan peraturan di wilayah atasnya. Untuk itu, sebelum diuraikan muatan KRP RTRW Paser, berikut ini beberapa kebijakan, rencana, dan program nasional dan provinsi yang bersinggungan/ terkait dengan KRP RTRW Paser.

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

RTRWN yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017¹ memuat beberapa ketentuan yang juga perlu diperhatikan dalam revisi RTRW Kabupaten Paser, yaitu:

1. Strategi **peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;**
2. Berkaitan dengan kawasan lindung, kebijakan dan strategi yang ditetapkan bukan hanya berkaitan dengan pengembangan tetapi juga menyangkut pemanfaatan dan pengelolaan kawasan lindung. Beberapa strategi **pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan lingkungan hidup** yang ditetapkan dalam PP meliputi:
 - 1) Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Pulau Kalimantan dengan luas paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
 - 2) Mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung; dan
 - 3) Mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung dalam rangka meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
3. Strategi untuk **pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup** antara lain mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim.
4. Strategi untuk **perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya** antara lain menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan mempertahankan kawasan

¹ Perubahan atas PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN.

pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

5. Strategi untuk **pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup** meliputi:

- 1) Membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;
- 2) Membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi;
- 3) Menetapkan lokasi rusak dan tercemar untuk dipulihkan;
- 4) Mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota;
- 5) Mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sektor non kehutanan dengan mempertimbangkan kuatitas lingkungan, karakter sumber daya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan;
- 6) Mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung kecukupan tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai atau pulau yang tutupan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
- 7) mengembangkan kegiatan budidaya dengan memperhatikan bioekoregion yang merupakan bentang alam yang berada di dalam satu atau lebih daerah aliran sungai.

6. Perubahan kawasan lindung nasional (perubahan nomenklatur).

2. Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial telah menjadi program nasional untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar yakni lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia. Dengan menjadikan perhutanan sosial

menjadi program legal, akan membuat masyarakat bisa turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Program ini menepis ketakutan banyak orang yang selama ini menghadapi banyak kesulitan ketika hendak memanfaatkan area hutan di sekitar tempat tinggal mereka.

Sebenarnya program Perhutanan Sosial sudah mulai dijalankan sejak 1999 tetapi isu ini kurang terdengar karena tenggelam oleh berbagai peristiwa politik pada masa itu. Sebaliknya, justru banyak terjadi kasus yang menyeret warga desa ke meja pengadilan karena berbagai tuduhan melakukan tindakan melanggar hukum karena ketidakpahaman aturan. Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi warga masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada Pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari Pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Pemerintah untuk periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk Perhutanan Sosial, melalui skema:

1. **Hutan Desa (HD)** dengan tenurial HPHD atau Hak Pengelolaan Hutan Desa.
2. **Hutan Kemasyarakatan (HKm)**, izin yang diberikan adalah IUP HKm atau Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.
3. **Hutan Tanaman Rakyat (HTR)**, izin yang diberikan adalah IUPHHK-HTR atau izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Rakyat.
4. **Hutan Adat (HA)**, tenurialnya adalah Penetapan Pencantuman Hutan Adat.
5. **Kemitraan Kehutanan (KK)** dalam bentuk KULIN KK atau Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan IPHPS atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa.

Akses legal mengelola kawasan hutan ini, diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat daerah terdepan Indonesia. Perhutanan Sosial, ini saatnya hutan untuk rakyat. Ini juga menggambarkan implementasi dari Nawacita ke enam, yang bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat serta daya saing di tingkat internasional,

sehingga bisa bersaing dengan negara-negara ditingkat ASEAN lainnya. Mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestik, juga menjadi landasan dari program Perhutanan Sosial ini dilaksanakan.

3. Reforma Agraria

Salah satu komitmen Pemerintah dalam menyelesaikan masalah pertanahan adalah penataan agraria. Penataan agraria harus dimulai dengan sertipikasi tanah. Sertipikat tanah selama ini dinilai masyarakat sulit, lama, dan mahal untuk mendapatkannya. Maka dari itu, Pemerintah melakukan percepatan sertipikasi tanah di seluruh Indonesia melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selain itu, keseriusan Pemerintah melaksanakan penataan agraria juga telah ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Terbitnya peraturan tersebut merupakan wujud Pemerintah untuk menjamin pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Reforma Agraria dimaknai sebagai penataan aset (asset reform) dan penataan akses (access reform). Penataan aset dalam hal ini adalah pada pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanahnya (sertipikasi hak atas tanah), sedangkan penataan akses adalah penyediaan dukungan atau sarana-prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya sehingga subyek reforma agraria dapat mengembangkan kapasitasnya.

Sebagai wujud nyata program reforma agraria ini Presiden RI memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengeluarkan tanah dari kawasan hutan yang menjadi obyek reforma agraria. KLHK telah mengeluarkan 994.000 ha kawasan hutan untuk selanjutnya bisa diberikan kepada masyarakat. Untuk tanah terlantar dan transmigrasi yang selama ini belum bersertipikat akan disertipikatkan, dan HGU yang ditelantarkan akan diambil alih Pemerintah dan dibagikan kepada masyarakat. Dalam prakteknya, sebelum diberikan kepada masyarakat, tanah yang menjadi obyek reforma agraria dilakukan inventarisasi secara profesional dan selektif terlebih dahulu agar jelas dan tidak dimanfaatkan lagi oleh orang-orang tertentu.

Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria merupakan harapan baru masyarakat Indonesia yang pastinya dapat mempercepat pencapaian Reforma Agraria dan ini sebagai bentuk payung hukum bukti keseriusan Pemerintah

melaksanakan dan menyukseskan program Reforma Agraria. Harapan setelah terbitnya Perpres 86 Tahun 2018 adalah:

1. Pencapaian sasaran reforma agraria yaitu pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi;
2. Memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat;
3. Tersedianya informasi pertanahan yang berkualitas dengan penggunaan teknologi;
4. Mengurangi terjadinya sengketa dan konflik agraria; dan
5. Dukungan dana peran serta masyarakat dalam menyukseskan reforma agraria, sehingga tanah dapat menyejahterakan rakyat.

Saat ini telah terbentuk kelembagaan Reforma Agraria baik secara nasional di ketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di tingkat pusat diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN, sedangkan di tingkat provinsi diketuai oleh Gubernur. Ini sebagai langkah maju sehingga pelaksanaan Reforma Agraria baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik.

4. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Dalam rangka perlindungan lahan pertanian, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B) yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Pemerintah. Salah satu Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. PP tersebut mengatur tentang kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan kawasan, lahan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta kriteria dan tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. PP tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

07/Permentan/Ot.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa dari aspek kebijakan maka Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disesuaikan dari Perda RTRW. Selanjutnya pada tataran program, penyusunan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimuat dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RPJM, RKT sampai tingkat desa/kelurahan dikoordinasikan melalui Musrengbangtan dan Musrengbangda di tingkat kabupaten untuk menentukan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Prioritas. Lebih lanjut,

Peraturan Menteri tersebut menegaskan bahwa persyaratan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah berada di dalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota. Adapun terkait dengan persyaratan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam Peraturan Menteri tersebut dikemukakan bahwa pembangunan infrastruktur dasar pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah termuat dalam rencana struktur ruang meliputi rencana pengembangan jaringan transportasi jalan dan jaringan sumber daya air dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.

5. Sustainable Development Goals (SDD's)

Pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs.

Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. Adapun 17 tujuan SDGs tersebut meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia;
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua;
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;

8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara;
11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level; dan
17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Berbeda dari pendahulunya Millenium Development Goals (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs.

Tidak Meninggalkan Satu Orangpun merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu Keadilan Prosedural dan Keadilan Substansial. Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, sedangkan Keadilan Substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan- persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Sebagai wujud komitmen politik Pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden RI telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.

6. Pemindahan Ibukota Negara

Perubahan kebijakan nasional yang paling krusial dalam pengkajian pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Paser adalah pemindahan ibukota negara ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten Paser memang tidak menjadi lokasi ibukota negara, namun wilayah Kabupaten Paser yang berbatasan langsung dengan ke-2 kabupaten tersebut membuat Kabupaten Paser ke depannya memiliki peran dan fungsi baru dalam konteks pengembangan wilayah. Posisi Kabupaten Paser yang berada di bagian selatan Kabupaten Penajam Paser Utara membuat Kabupaten Paser ke depan akan menjadi pintu gerbang ibukota negara dari sisi selatan yang diperkirakan menjadi andalan untuk mengurangi beban Kota Balikpapan yang menjadi pintu gerbang dari sisi utara.

Kebutuhan lahan untuk pengembangan wilayah untuk menampung kegiatan penunjang ibukota negara juga akan menjadikan Kabupaten Paser memiliki fungsi baru sebagai kawasan penyangga ibukota negara. Kawasan penyangga ini harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, yang berarti perlu meninjau seluruh muatan materi RTRW yang ada.

7. Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah

Peralihan kewenangan urusan pemerintah daerah di bidang kehutanan, pertambangan, dan kelautan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan pada kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang kehutanan, pertambangan, dan kelautan. Dalam Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2014, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.
2. Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
4. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana sebagai konsekuensi dari peralihan kewenangan tersebut, PP tersebut meniadakan organisasi perangkat daerah pada tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan, pertambangan, dan kelautan. Dalam konteks penyusunan RTRW Kabupaten Paser, perubahan peraturan tersebut mengharuskan adanya penyesuaian kebijakan penataan ruang terkait dengan ketiga urusan tersebut. Penyesuaian dilakukan dengan menyelaraskan ketentuan yang terdapat dalam rencana penataan ruang dengan kebijakan Pemerintah Provinsi, khususnya RTRW Provinsi Kalimantan Timur.

Penyesuaian terhadap RTRW Provinsi tersebut harus dilakukan karena beberapa ketentuan dalam RTRW Kabupaten Paser yang mengatur mengenai kehutanan dan pertambangan. berbeda dengan pengaturan dalam RTRW Provinsi. Juga di dalam RTRW Kabupaten Paser masih mengatur rencana pola dan struktur ruang kawasan pesisir dan laut.

Kawasan Lindung	Luas pada RTRWP Kaltim (ha)	Luas pada RTRWK Paser (ha)
1. Cagar Alam Teluk Adang	57.904	Total 102.361, tidak dirinci luasan CA masing-masing
2. Cagar Alam Teluk APar	46.900	
3. Tahura Lati Petangis	3.964	3.995
4. Hutan Lindung	115.211	118.957

Kawasan Lindung	Luas pada RTRWP Kaltim (ha)	Luas pada RTRWK Paser (ha)
1. Produksi Tetap	241.475	180.036

2. Produksi Terbatas	145.843	240.256
3. Produksi Konversi	9.777	9.698
4. Pertambangan	276.463	Tidak disebutkan

8. Kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah melakukan upaya percepatan proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat. Upaya-upaya tersebut dalam bentuk penetapan Proyek Prioritas setelah melalui seleksi daftar proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi serta memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan pelaksanaan proyek sehingga diharapkan proyek-proyek strategis dapat direalisasikan lebih cepat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, diputuskan sebanyak 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) ditambah 2 program, yakni program kelistrikan dan program industri pesawat terbang. Di Kabupaten Paser sendiri terdapat 1 (satu) Program Prioritas yaitu Kereta Api Kalimantan Timur.

Kereta Api Kalimantan Timur merupakan proyek pembangunan kereta api single track sepanjang 203 km yang didukung dengan infrastruktur meliputi stasiun, jetty batubara, pelabuhan dan PLTU dengan kapasitas 15 MW. PT Kereta Api Borneo (KAB) akan mengoperasikan proyek ini. Proyek ini akan melewati Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser, dan Kota Balikpapan.

Proyek ini bertujuan untuk mengurangi biaya distribusi dan waktu tempuh sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi perusahaan pertambangan. Untuk meningkatkan nilai kelayakan proyek, pihak investor yaitu PT Kereta Api Borneo telah mengajukan permohonan perubahan status dari kereta api khusus menjadi kereta api umum, yang mana akan memungkinkan PT Kereta Api Borneo untuk mengangkut penumpang dan barang non-afiliasi seperti minyak kelapa sawit dan kayu. Proyek dengan nilai investasi 53,3 Trilyun saat ini status perkembangan proyeknya berada pada tahap penyiapan, yaitu proses penetapan trase dan izin prinsip.

Selain Kereta Api Kalimantan Timur, terdapat pula pembangunan Bendungan Muara Lambakan yang sudah direncanakan sejak 20 tahun yang lalu oleh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Meskipun tidak termasuk di dalam Proyek Strategis Nasional, namun dari tahun ke tahun

perkembangan proyek pembangunan bendungan ini terus berjalan. Berdasarkan rencana kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tahun 2019 ini mulai direncanakan pelaksanaan konstruksi.

9. Kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023

Dalam konteks peninjauan kembali RTRW Kabupaten Paser, keberadaan RPJMD 2018-2023 ini akan berpengaruh terhadap rencana alokasi ruang yang telah ditetapkan. Secara khusus yang perlu diperhatikan adalah arah kebijakan dan fokus pembangunan terkait dengan pembangunan di Kabupaten Paser.

	Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan
1	Peningkatan produktivitas pertanian pangan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian pangan produktif pada areal konsesi perkebunan, pertambangan, dan hutan produksi.
2	Peningkatan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi unggulan	a. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan rakyat (kopi, aren, sagu, kelapa, kakao, dan sawit). b. Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian.
3	Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi	Peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengembangan air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi, dan jalan produksi
4	Peningkatan produktivitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengendalian kawasan budidaya perikanan pada kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar
5	Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pengembangan hasil hutan non-kayu
6	Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan mini ranch melalui pola kemitraan

10. Kebijakan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 saat ini sedang dalam proses revisi.

Beberapa muatan dalam Perda tersebut mengalami perubahan seiring dengan dinamika kebijakan baru dan arah pembangunan di wilayah Kalimantan Timur yang dalam hal ini termasuk di Kabupaten Paser. Perumusan muatan revisi RTRWP Kalimantan Timur mengacu pada berbagai perencanaan spasial dan sektoral. Beberapa kebijakan yang bersinggungan dengan wilayah perencanaan di Provinsi Kalimantan Timur dijelaskan pada tabel berikut.

No	Kebijakan	Uraian
1	RIPI Pulau Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bidang Perkim: pembangunan rumah swadaya MBR di Kab. Paser sebanyak 7.151 unit (2025-2038);
2	Penetapan Jalan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jalan Arteri Primer (JAP): Kuaro – Kademan (54,87 km), Kademan – Penajam (59,06 km), dan Batuaji – Kuaro (73,04 km)
3	Pengembangan Jaringan Jalur KA	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan jaringan dan layanan kereta api menuju pelabuhan (menghubungkan wilayah sumber daya alam dan kawasan produksi dengan pelabuhan) target terbangun 2030.
4	Pengembangan Jaringan Pipa Gas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rencana jaringan pipa peruntukan sendiri jalur Kaltim – Semarang (melewati wilayah Kabupaten Paser).
5	Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> ○ RUPTL PT. PLN (2019-2028): PLTU Tana Grogot 2x7 MW ○ Potensi pengembangan PLTBg 1 MW ○ Rencana pengembangan transmisi Kuaro-Tana Grogot tegangan 150 kV ○ Potensi pengembangan energi listrik terbarukan.
6	Wilayah Sungai dan DAS	Wilayah Sungai Kendilo di Kabupaten Paser
7	Lokasi Pengembangan Pertanian	Permentan 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional:

		Pengembangan lahan pertanian komoditas padi di Kabupaten Paser
--	--	--

Kemudian, berikut ini beberapa muatan Kebijakan, Rencana, dan Program pada revisi RTRWP Kalimantan Timur yang mempengaruhi kebijakan perencanaan di Kabupaten Paser.

<p>Konsep pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Timur</p>	<p>Konsep pengembangan di arahkan pada pembukaan lapangan usaha unggulan, dengan pengolahan produk/komoditas dengan menyediakan kawasan-kawasan yang mendukung kegiatan hulu-hilir sebagai salah satu strategi pengembangan wilayah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada penyediaan lapangan usaha unggulan difokuskan pada usaha pertambangan dan penggalian, serta tanaman perkebunan pada sisi hulu dan industri pengolahan pada sisi hilir. 2. Produk/komoditas yang dikembangkan yaitu produk perkebunan kelapa sawit, pertambangan migas, dan pertambangan minerba pada sisi hulu. Sedangkan pada sisi hilir berupa pengembangan produk/komoditas hulu agro (oleofood, oleokimia), kimia dasar berbasis migas dan batubara (petrokimia, kimia organik, pupuk, resin sintetik, bahan plastik, karet alam dan sintetik). 3. Pengembangan wilayah berupa penyediaan kawasan-kawasan untuk kegiatan hulu perkebunan dan pertambangan, dan kegiatan hilir berupa kawasan peruntukan industri.
<p>Arahan pemanfaatan ruang menurut wilayah Kabupaten</p>	<p>Kawasan pertambangan mineral dan batubara serta kawasan perkebunan kelapa sawit sebagai kegiatan lapangan usaha primer di Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau, Kab. Paser, dan Kab. Penajam Paser Utara. Perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat menjadi lapangan usaha unggulan utama.</p>

Konsep Sistem Perkotaan	Penetapan Tana Paser sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pengembangan PKL Long Ikis, PKL Kuaro, PKL Batu Kajang, sedangkan Muarakoman dan Long Kali menjadi PPK.
Konsep Sistem Jaringan Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana jaringan jalan nasional dan provinsi; 2. Rencana jaringan jalur Kereta Api; 3. Rencana jaringan transportasi laut dan udara.
Konsep Pola Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peruntukan kawasan perkebunan; 2. Peruntukan kawasan pertambangan; 3. Peruntukan kawasan peruntukan industri;
Potensi Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Longsor (wilayah pegunungan) 2. Banjir (wilayah pesisir/ dataran rendah hilir) 3. Kebakaran hutan dan lahan 4. Kekeringan.

Dalam revisi RTRWP Kalimantan Timur, juga mengungkapkan beberapa isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perencanaan tata ruang. Isu-isu pembangunan berkelanjutan tersebut yaitu:

	Isu Wilayah	Uraian
1	Kerusakan lingkungan hutan dan lahan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Terjadi perubahan luas kawasan hutan ○ Peningkatan luas kawasan peruntukan pertambangan ○ Peningkatan luas lahan kritis
2	Kerusakan lingkungan kebakaran hutan dan lahan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan kejadian kebakaran hutan dan lahan
3	Kerusakan lingkungan ekosistem gambut	<ul style="list-style-type: none"> ○ Degradasi ekosistem gambut sebagai pusat keanekaragaman hayati ○ Kebakaran lahan gambut
4	Kerusakan lingkungan pesisir dan laut	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tekanan dan penurunan luas vegetasi mangrove dan ekosistem pesisir

5	Kerusakan lingkungan ekosistem DAS	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pencemaran air sungai oleh limbah industri, tambang, dan perkebunan.
6	Rencana pembangunan IKN	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengaruh terhadap aspek ekonomi dan sosial (perubahan sumber penghidupan) ○ Potensi penurunan kualitas lingkungan hidup (peningkatan GRK, peningkatan penggunaan SDA, penurunan kuantitas dan kualitas air, penurunan fungsi jasa ekosistem).

Sumber: Paparan Materi Teknis Revisi RTRW Kaltim

11. Kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur

Dalam dokumen RZWP3K Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2039, terdapat beberapa kebijakan perencanaan yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Paser, yaitu:

1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)

Di Kabupaten Paser Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) terdiri atas:

1. KKP3K Teluk Apar, Kecamatan Tanjung Harapan yang selanjutnya disebut KKP3K-01;
2. KKP3K Teluk Apar, Kecamatan Tanjung Harapan yang selanjutnya disebut KKP3K-02; dan
3. KKP3K Tanjung Telake-Tanjung Sembiling, Kecamatan Long Kali (Kabupaten Paser)- Kecamatan Babulu (Kabupaten Penajam Paser Utara) yang selanjutnya disebut KKP3K-05.

2. Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Paser menurut dokumen RZWP3K adalah KKP Karang Tanjung Aru, Selat Makassar di Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut KKP-01.

3. Kawasan Konservasi Maritim (KKM)

Kawasan Konservasi Maritim di Kabupaten Paser adalah KKM Kapal Amagiri, Selat Makassar di Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut KKM-01.

4. Zona Pariwisata

Dalam dokumen RZWP3K disebutkan bahwa di Kabupaten Paser terdapat Zona Pariwisata, khususnya Sub Zona Wisata Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K yaitu Teluk Adang, Kecamatan Kuaro selanjutnya disebut KPU-W-P3K-01.

5. Zona Pelabuhan

Zona Pelabuhan terbagi dalam sub zona:

- a. DLKr dan DLKp yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK; dan
- b. WKOPP yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO.

Di Kabupaten Paser, KPU-PL-DLK terdapat di perairan:

- o Teluk Apar, Kecamatan Tanjung Harapan yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-01; dan
- o Teluk Adang yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-02.

6. Zona Perikanan Budidaya (KPU-BD)

Di Kabupaten Paser, zona perikanan budidaya terdapat di perairan:

- a. Teluk Adang di Kecamatan Kuaro yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL-01; dan
- b. Teluk Adang di Kecamatan Long Kali dan Long Ikis Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL-02.

7. Alur Pelayaran

Di Kabupaten Paser terdapat alur pelayaran sebagai berikut:

- a. Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional (AL-AP-PN) terdapat di perairan dari dan ke Pelabuhan Teluk Adang Kabupaten Paser-Selat Makassar yang selanjutnya disebut AL- AP-PN-01;
- b. Alur Pelayaran dan Perlintasan Regional (AL-AP-PR) terdapat di perairan dari dan ke Pelabuhan Tanah Grogot-Balabalagan-Mamuju yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-02; dan
- c. Alur Pelayaran dan Perlintasan Khusus yang selanjutnya disebut AL-AP-PK yang terdapat di perairan:

- Dari dan ke Tersus/TUKs Sei Segendang-Selat Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP-PK-01;
- Dari dan ke Tersus/TUKs Sei Kerang-Selat Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP- PK-02;
- Dari dan ke Tersus/TUKs Sungai Tempayang-Selat Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP-PK-03;
- Dari dan ke Tersus/TUKs Sungai Lombok-Selat Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP-PK-04; dan
- Dari dan ke Tersus/TUKs Sungai Pekesau-Selat Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP-PK-05;

12. Misi Ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2006-2025

Kabupaten Paser adalah salah satu daerah yang potensial terkait pengelolaan dan kepemilikan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Perencanaan yang matang seputar perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup tentunya merupakan kebutuhan mendesak yang perlu diupayakan. Hal ini sangat penting terutama sebagai antisipasi terhadap investasi berbagai jenis industri ekstraktif di Kabupaten Paser. Isu degradasi lingkungan hidup juga menjadi masalah serius, ketika Kabupaten Paser berbenah menuju kabupaten yang tanggap terhadap perubahan dan kemajuan.

Pemerintah Kabupaten Paser sendiri menempatkan peningkatan kualitas lingkungan sebagai salah satu misi yang harus diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah jawaban yang memiliki dimensi sosial, politik dan ekologi. Menyadari hal ini pemerintah Kabupaten Paser memberikan porsi khusus terkait persoalan ini, untuk mendukung perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan yang menjadi agenda nasional dan agenda Provinsi Kalimantan Timur. Perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan kemudian menjadi prasyarat yang harus dipenuhi oleh Kabupaten-Kabupaten yang memiliki kekayaan alam berlimpah, termasuk Kabupaten Paser.

Misi ketiga memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola kehutanan
2. Meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan hidup
3. Meningkatkan tata kelola DAS, danau, rawa, dan hutan mangrove.

4.2.5.2 Kisi-Kisi Kebijakan, Rencana, dan Program Revisi RTRW Kabupaten Paser 2015-2035

Berdasarkan hasil Peninjauan Kembali, beberapa Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) pada RTRW Kabupaten Paser lama (2015-2035) akan dipertahankan sebagai muatan dalam revisi RTRW Kabupaten Paser. Berikut ini deskripsi KRP utama yang menjadi kisi-kisi dalam revisi RTRW Kabupaten Paser yang akan dilanjutkan pada perencanaan selanjutnya².

KRP Tujakstra (Tujuan, Kebijakan, dan Strategi)

No	Kisi-Kisi Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP)	Uraian
1	Tujuan Penataan Ruang	Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang menjamin keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi berbagai aktifitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Paser yang maju, mandiri, agamis, dan sejahtera.
2	Kebijakan Penataan Ruang	b. Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berhirarki; c. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi Kabupaten yang terkoneksi dengan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal dalam mendukung potensi wilayah;

² Perlu diketahui bahwa muatan KRP dalam KLHS ini menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota.

		<p>d. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan;</p> <p>e. Pemantapan kelestarian kawasan lindung dalam bentuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;</p> <p>f. Pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya;</p> <p>g. Penetapan kawasan strategis untuk mendukung pengembangan Kabupaten sesuai dengan potensi dan prioritas pengembangan;</p> <p>h. Penetapan dan penegasan batas wilayah darat dan laut Kabupaten Paser; dan</p> <p>i. Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitar kawasan perbatasan laut serta pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalamnya.</p>
3	Strategi Penataan Ruang	<p>c. Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berhirarki disusun dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengembangkan sistem pusat kegiatan PKW, PKL, PPK dan PPL; 2) memantapkan fungsi pusat kegiatan dan melalui pengembangan sarana prasarana penunjang kegiatan; 3) mengembangkan aksesibilitas wilayah; 4) meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di kawasan perkotaan dengan perdesaan. <p>d. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi Kabupaten yang terkoneksi dengan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal dalam mendukung potensi wilayah disusun dengan strategi:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1) menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatan dan wilayah pelayanannya; 2) menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya; 3) mengintegrasikan sistem transportasi Kabupaten dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional; 4) mengembangkan sistem transportasi kawasan perdesaan - perkotaan; 5) mengembangkan angkutan umum massal baik angkutan barang maupun angkutan penumpang; dan 6) mengembangkan prasarana dan sarana transportasi wisata <p>e. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan disusun dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan ketersediaan energi listrik dan mengembangkan energi baru terbarukan; 2) mengembangkan jaringan telekomunikasi di wilayah kegiatan ekonomi baru dan wilayah terpencil; 3) menjaga keseimbangan ketersediaan air; 4) mempertahankan jumlah dan jumlah luasan daerah irigasi; 5) meningkatkan cakupan wilayah pelayanan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan; 6) mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah;
--	--	--

		<p>7) mengembangkan, meningkatkan, dan menangani sistem pengolahan limbah industri kecil dan rumah tangga;</p> <p>8) melakukan pembangunan sistem drainase yang terpadu; dan</p> <p>9) mengembangkan pelayanan sanitasi di wilayah perkotaan dan perdesaan</p> <p>f. Pemantapan kelestarian kawasan lindung dalam bentuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup disusun dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menetapkan dan memetakan kawasan lindung serta fungsinya; 2) mengembalikan fungsi hutan lindung pada kawasan yang mengalami kerusakan; 3) membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung; 4) mempertahankan dan melestarikan kawasan resapan air; 5) melestarikan habitat dan ekosistem khusus pada kawasan suaka alam dan cagar budaya; 6) meningkatkan fungsi kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagai tempat wisata dan obyek penelitian; 7) menetapkan kawasan rawan multi-bencana melalui kegiatan pemetaan; dan 8) mengembangkan sistem peringatan dini, jalur, dan ruang evakuasi bencana. <p>g. Pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya disusun dengan strategi:</p>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> 1) menetapkan kawasan budidaya sesuai fungsinya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 2) mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup; 3) mengembangkan kawasan budidaya melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan dan fungsi sosial; 4) mengembangkan sektor kehutanan dan pengolahan hasil hutan; 5) mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan; 6) mengendalikan secara ketat pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan; 7) mengembangkan kawasan peruntukan industri pada jalur transportasi regional dan nasional; 8) mengembangkan dan memberdayakan industri berbasis bahan baku lokal dari hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan darat, dan hasil tambang; dan 9) mengembangkan kawasan peruntukan permukiman terpadu. <p>h. Penetapan kawasan strategis untuk mendukung pengembangan Kabupaten sesuai dengan potensi dan prioritas pengembangan sebagaimana dimaksud disusun dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengembangkan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi; 2) mengembangkan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya; dan
--	--	--

		<p>3) memantapkan dan mengembangkan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.</p> <p>i. Penetapan dan penegasan batas wilayah darat dan laut Kabupaten dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan melalui kesepakatan dengan daerah yang berbatasan.</p> <p>j. Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitar kawasan perbatasan laut serta pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalamnya dilaksanakan dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyusun rencana strategis wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; 2) menyusun rencana zonasi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; 3) menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan 4) menyusun rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.
--	--	--

Berdasarkan tujuan dan kebijakan di atas dengan menjadikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai neraca dan indikator pembangunan, berbagai aktivitas masyarakat akan tetap berpotensi terhadap lingkungan hidup. Walaupun ada penekanan menjamin keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Perlu diperhatikan adalah bagaimana jabaran tujuan itu tergambar dalam Sasaran, Indikator, Kebijakan, Rencana dan Program.

Secara keseluruhan Tujuan Penataan ruang tidak berpotensi berdampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup di Kabupaten Paser. **Tujuan Penataan ruang dapat dipertahankan khususnya dalam konteks upaya menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.** Tujuan

penataan ruang berkaitan dengan isu pembangunan aktual di Kabupaten Paser yang berkaitan dengan aktivitas pemanfaatan ruang oleh masyarakat seperti pertanian, perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

1. pengembangan pertanian dengan menekankan kepada keberlanjutan dan memprioritaskan penghidupan masyarakat lokal. Hal ini perlu ada perlindungan terhadap lahan dan pertanian dengan mendorong ada kebijakan daerah merujuk pada Undang - undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pertanian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-undang tersebut harus diturunkan ke tingkat kabupaten agar terjadi perlindungan terhadap lahan dan pertanian. Pengembangan potensi pertanian lokal dan kearifan tradisional harusnya menjadi kebijakan yang mengiringi pengembangan pola dan struktur ruang. Beberapa komoditi pangan yang hanya khas Kabupaten Paser atau Kalimantan Timur bisa menjadi pembeda dan komoditas unggulan untuk bersaing di pasar nasional dan internasional. Yang harus dijawab juga adalah model pertanian ladang gilir balik yang banyak dikembangkan oleh masyarakat Paser terutama di daerah pertengahan dan hulu.
2. Pada sektor perikanan dan kelautan yang menjadi perhatian adalah pengendalian budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan tidak lagi mengonversi hutan *mangrove* terutama di wilayah teluk dan pesisir yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Perlu ada kebijakan daerah untuk pengaturan pengembangan perikanan di Kabupaten Paser. Sedangkan untuk wilayah tangkap baik perairan darat maupun laut perlu ada identifikasi dan perlindungan pada wilayah tangkap potensial. Dalam penyusunan pola dan struktur ini jangan sampai terjadi kontra produktif yang cenderung bisa mengganggu kondisi wilayah tangkap mereka baik secara luasan, kualitas dan kuantitas tangkapan nelayan.
3. Pemanfaatan sumber daya pertambangan, secara faktual tidak ada yang berkelanjutan. Sehingga pada bagian ini hendaknya dibuat adalah kebijakan daerah untuk pengendalian pertambangan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial. Pengendalian pertambangan yang penting

diperhatikan seperti kawasan yang bersinggungan dengan resapan air dan kawasan lindung yang memiliki manfaat ekosistem tinggi. Di sisi lain pertambangan batubara hendaknya diutamakan agar bisa berkontribusi terhadap penyediaan energi di Provinsi Kalimantan Timur.

4. Pada bagian sumber daya hutan ke depan perlu didorong untuk penekanan untuk sektor hasil hutan non kayu dan memberi ruang yang lebih besar kepada desa atau kelompok masyarakat adat untuk mengelola hutan yang ada diwilayah mereka baik itu skema kemitraan, perhutanan sosial dan hutan adat.

Pada muatan strategi yang disusun terdiri dari 8 bagian berdasarkan kebijakan penataan ruang yang telah direncanakan. Secara umum dalam kebijakan penataan ruang Kabupaten Paser muatan yang berkaitan dengan perhatian terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup cukup besar. Hal ini tampaknya sejalan dengan tujuan penataan ruang dimana aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi penekanan utama dalam setiap kegiatan pembangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang di Kabupaten Paser sudah berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan. Namun, hal ini juga sepertinya perlu dievaluasi dengan implementasinya di lapangan, agar apa yang sudah direncanakan dapat konsisten. Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam arah kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Paser diantaranya:

1. Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan prasarana dan sarana transportasi berpotensi mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan khususnya dari non-terbangun menjadi lahan terbangun. Di sisi lain, modernisasi juga dapat mendorong hilangnya nilai/praktik kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Maka, diharapkan pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi juga disertai dengan pemenuhan kebutuhan kawasan penyangga ekosistem seperti RTH perkotaan, kawasan resapan air, sistem pengelolaan limbah/sanitasi, dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.

2. Pengelolaan sumber daya alam yaitu secara sektoral baik yang bisa dan tidak dapat diperbaharui, harus ada program pengendalian pemanfaatan ruang
3. Pengembangan kawasan budidaya khususnya dalam rangka pengintegrasian hulu hilir kegiatan pemanfaatan sumber daya alam seperti hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan darat, dan hasil tambang dengan sektor industri agar dikelola dengan memperhatikan neraca sumber daya alam (NSDA). Sehingga di masa mendatang diharapkan mendapatkan manfaat dari sisi ekonomi dan lingkungan hidup.
4. Walaupun sektor pertambangan sudah tidak dimasukkan lagi menjadi salah satu strategi namun tetap menjadi perhatian yang serius. Pertambangan merupakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan sehingga untuk sektor pertambangan disarankan untuk penekanan kepada strategi pembatasan dan pengawasan ekspansi pertambangan terutama. Pemerintah kabupaten sebaiknya memiliki strategi pengawasan agar perusahaan dapat mematuhi kewajiban lingkungan dan sosial perusahaan. Selain itu perlu juga perlu ada strategi partisipasi masyarakat untuk melakukan monitoring praktik pertambangan yang berpotensi mengganggu keberlanjutan kondisi lingkungan hidup dan kondisi sosial. Selain itu untuk pengawasan paska kegiatan eksploitasi, harus ada kepastian reklamasi sebelum kegiatan pertambangan berakhir masa kontrak.

KRP Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dikembangkan dalam konsep sistem perkotaan yang dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pengembangan permukiman, dan pusat pertumbuhan kawasan yang dikembangkan berdasarkan karakteristik wilayahnya. Arahan struktur ruang Kabupaten Paser bersumber dari kebijakan RTRWN, kebijakan RTRWP Provinsi Kalimantan Timur beserta kebijakan terkait lainnya. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Paser meliputi:

1. Sistem perkotaan³, dan
2. Sistem jaringan prasarana⁴.

A. Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan di Kabupaten Paser merupakan pusat-pusat kegiatan yang saling terkait yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Paser merupakan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah kabupaten, yang dapat terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Semua pusat kegiatan ini direncanakan sebagai simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat Paser. Berikut ini uraian sistem perkotaan di Kabupaten Paser.

No	Sistem Perkotaan	Lokasi	Uraian
1	PKW	Perkotaan Tana Paser (Tanah Grogot)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fungsi PKW adalah sebagai pusat pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi, perdagangan dan jasa, permukiman, simpul transportasi nasional dan antar wilayah, dan pelayanan lainnya dengan skala regional antar kabupaten. ○ Tana Paser di Kecamatan Tanah Grogot merupakan ibukota kabupaten sekaligus menjadi pusat pelayanan ekonomi dan sosial. ○ Tana Paser dilalui oleh jaringan jalan nasional (JAP) yang menghubungkan wilayah Kaltim dengan Kalsel. ○ Dalam jangka waktu 20 tahun kedepan Tana Paser diharapkan berkembang sarana dan prasarana maupun kualitas lingkungan fisiknya.

³ Pada Perda 9 Tahun 2015 tentang RTRW Paser, disebut sebagai sistem pusat permukiman. Nomenklatur dalam Permen ATR/BPN 1 Tahun 2018 disebut sistem perkotaan.

⁴ Pada Perda 9 Tahun 2015 tentang RTRW Paser, disebut sebagai sistem jaringan prasarana wilayah. Nomenklatur dalam Permen ATR/BPN 1 Tahun 2018 disebut sistem jaringan prasarana.

2	PKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKL Long Ikis, 2. PKL Kuaro, 3. PKL Batu Kajang, 4. Muarakoman dan Long Kali menjadi PPK⁵ (sebelumnya PKL). 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fungsi PKL adalah sebagai pusat pemerintahan, pelayanan sosial, dan ekonomi, perdagangan dan jasa, kota persinggahan, produksi dan pemasaran hasil sumber daya alam, permukiman dan pelayanan lainnya dengan skala kabupaten.
3	PPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPK Pasir Belengkong, 2. PPK Kerang (Batu Engau), 3. PPK Muser (Muara Samu, 4. PPK Tanjung Aru (Tanjung Harapan), 5. PPK Long Kali, 6. PPK Muarakoman. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fungsi PPK adalah sebagai pusat pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi, perdagangan dan jasa, produksi dan pemasaran hasil SDA dan hasil laut, permukiman, budaya, dan pelayanan lainnya dengan skala lokal.
4	PPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPL Sebakung (Long Kali), 2. PPL Mendik (Long Kali), 3. PPL Bukit Seloka (Long Ikis), 4. PPL Belimbing (Long Ikis), 5. PPL Tiwei (Long Ikis), 6. PPL Rantau Atas (Muara Samu), 7. PPL Muara Payang (Muarakomam), 8. PPL Muara Karo (Muarakomam), 9. PPL Suliliran Baru (Pasir Belengkong), 10. PPL Kersik Bura (Pasir Belengkong), 11. PPL Olong Pinang (Pasir Belengkong), 12. PPL Mengkudu (Batu Engau), 13. PPL Lori (Tanjung Harapan). 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fungsi PPL adalah melayani skala kegiatan antar desa.

⁵ Sesuai revisi RTRWP Kaltim

5	Kawasan Agropolitan ⁶	Desa Padang Pengrapat (Tanah Grogot)	Fungsi sebagai pusat pengembangan kawasan berbasis sektor pertanian.
6	Kawasan Minapolitan ⁷	1. Desa Pondong Baru (Kuario), 2. Desa Lori (Tanjung Harapan), 3. Desa Tanjung Aru (Tanjung Harapan)	Fungsi sebagai pusat pengembangan kawasan berbasis sektor kelautan dan perikanan.

B. Sistem Jaringan Prasarana

Berdasarkan hasil telaah kebijakan, maka untuk sistem jaringan prasarana di Kabupaten Paser terdiri dari muatan KRP pada RTRW lama dan muatan KRP hasil identifikasi terhadap kebijakan terbaru yang disesuaikan dengan nomenklatur Permen ATR/BPN 1 Tahun 2018, meliputi:

4. Sistem jaringan transportasi,
5. Sistem jaringan energi,
6. Sistem jaringan telekomunikasi,
7. Sistem jaringan sumber daya air, dan
8. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Berikut ini uraian KRP sistem jaringan prasarana.

⁶ Dalam Permen ATR/BPN 1 Tahun 2018 tidak ada nomenklatur Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan dalam sistem perkotaan.

⁷ Idem.

Tabel 4-9 KRP Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		KETERKAITAN DOKUMEN LAINNYA	
	RENCANA	Lokasi	Hasil PK (2019)	RTRW Kaltim (Perda 1/2016) dan Kisi-Kisi Revisinya
B	SISTEM JARINGAN PRASARANA			
2	Sistem Jaringan Transportasi			
2.a	Sistem Prasarana Transportasi Darat			
2.a.1	Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			
2.a.1.1	Jaringan Jalan		<i>berubah sebagian</i>	
2.a.1.1.1	Jalan bebas hambatan	Batulicin - Tana Paser - Kuaro - Kota Penajam		Ruas Jalan Batulicin - Tana Paser
				Tana Paser (Kuario) - Penajam
2.a.1.1.2	Jalan arteri primer	ruas jalan Batuaji - Kuaro		Ruas Jalan Kerang (Bts. Prov. Kalsel - Bts. Kota Tana Paser/ Batuaji-Kuario)
		ruas jalan Kuaro - Kademan		Ruas Jalan Bts. Kota Tana Paser (Tana Grogot) - Lolo
				Ruas Jalan Lolo - Kuaro
				Ruas Jalan Kuaro - Kademan
				Ruas Jalan Kademan - Penajam
2.a.1.1.3	Jalan kolektor primer 1 (KP-1)	ruas jalan Kerang (batas provinsi Kalsel) - batas Kota Tana Paser		(Jadi Arteri Primer)
		ruas jalan Noto Sunardi (Tana Paser)		Ruas Jalan Noto Sunardi
		ruas jalan batas Kota Tana Paser - Lolo		
		ruas jalan Sudirman (Tana Paser)		Ruas Jalan Sudirman
		ruas jalan Kusuma Bangsa (Tana Paser)		Ruas Jalan Kusuma Bangsa
		ruas jalan Lolo - Kuaro		(Jadi Arteri Primer)

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		KETERKAITAN DOKUMEN LAINNYA	
	RENCANA	Lokasi	Hasil PK (2019)	RTRW Kaltim (Perda 1/2016) dan Kisi-Kisi Revisinya
2.a.1.1.4	Jalan kolektor primer 2 (KP-2)	ruas jalan Tana Paser - Pondangbaru		
		ruas jalan Ulin - Terminal - Damit		
		ruas jalan Keluang Lolo - Bekoso - Sangkuriman - Tanah Periuk		
		ruas jalan Bekoso Lempesu		
		ruas jalan Janju - Jone/Pondong Baru		
		ruas jalan Janju - Tanah Merah		
		ruas jalan Lolo - Bui - Legai		
		ruas jalan Simpang Pait - Tiwei - Belimbing - Perkuin - Batas Muara Teweh Kabupaten Barito Utara		
		ruas jalan Bui - Muser - Rantau Atas - Tanjung Pinang		
		ruas jalan Kerang - Tanjung Harapan		
2.a.1.2	Prasarana Lalu Lintas			
2.a.1.2.1	terminal penumpang tipe A	Terminal Kuaro (Kecamatan Kuaro)		Terminal Kuaro (AKDP) --> AKAP
		Terminal Tepian Batang (Kecamatan Tanah Grogot)		
2.a.1.2.2	terminal penumpang tipe C	Terminal Tana Pasar (Kecamatan Tanah Grogot)		
		Terminal Long Kali (Long Kali)		
		Terminal Simpang Pait (Long Ikis)		

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		KETERKAITAN DOKUMEN LAINNYA	
	RENCANA	Lokasi	Hasil PK (2019)	RTRW Kaltim (Perda 1/2016) dan Kisi-Kisi Revisinya
		Terminal Muara Komam (Muara Komam)		
		Terminal Karang (Batu Engau)		
2.a.1.3	Jaringan Pelayanan Lalu Lintas			
	Perman 1/2018 --> RTRW tidak mengatur trayek angkutan darat			
2.a.2	Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP)		<i>tetap</i>	
2.a.2.1	alur pelayaran sungai dan danau	alur pelayaran Tana Paser - arah hulu Sungai Kendilo		
		alur pelayaran Tana Paser - Muara Pasir		
		alur pelayaran Tanjung Aru - Lori		
		alur pelayaran Muara Telake - Long Kali - Bentetualan - Muara Toyu		
2.a.2.2	pelabuhan sungai dan danau	Tana Paser (Tanah Grogot)		
2.b	Sistem Jaringan Perkeretaapian		<i>berubah sebagian</i>	
2.b.1	Jalur Kereta Api	Batu Engau - Pasir Belengkong - Tanah Grogot - Kuaro - Long Ikis - Long Kali		Bts. Prov Kalsel - Kuaro - Long Kali
				Jalur pengangkutan SDA ke kawasan Produksi Pelabuhan (Kutai Barat (Muara Teweh) - Paser - Penajam Paser Utara)
				Jalur pengangkutan Batubara (Bts. Prov. Kalsel - Kab. Kutai Barat - Kab. Paser - Kab. Penajam Paser Utara)

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		KETERKAITAN DOKUMEN LAINNYA	
	RENCANA	Lokasi	Hasil PK (2019)	RTRW Kaltim (Perda 1/2016) dan Kisi-Kisi Revisinya
				Jalur KA Perintis
2.b.2	Stasiun Kereta Api	Tanah Grogot		Tana Paser
2.c	Sistem Jaringan Transportasi Laut		<i>berubah sebagian</i>	
2.c.1	Tatanan Kepelabuhanan			
2.c.1.1	pelabuhan pengumpul	Pelabuhan Pondong (Kecamatan Kuaro)		Pelabuhan (Pengumpul) Pondong
				Pelabuhan (Pengumpul) Teluk Adang
2.c.1.2	pelabuhan pengumpan			
2.c.1.2.1	pengumpan regional	Pelabuhan Tanah Merah		
		Pelabuhan Muara Adang		
		Pelabuhan Bentala		
		Pelabuhan Lori		
		Pelabuhan Teluk Adang		
2.c.1.2.2	pengumpan lokal	Pelabuhan Sungai Lerong		
		Pelabuhan Sungai Lombok		
		Pelabuhan Sungai Apar Kecil		
		Pelabuhan Tanjung Aru		
2.c.2	Alur Pelayaran		<i>tetap</i>	
	Alur pelayaran nasional	Pelabuhan Pondong - Tanah Merah - Muara Adang - Bentala - Lori		
2.d	Sistem Jaringan Transportasi Udara		<i>tetap</i>	
2.d.1	Tatanan Kebandar udaraan			
	Bandar Udara Pengumpan	Desa Rantau Pajang - Padang Pengrapat (Tanah Grogot)		Banda Udara (Pengumpan) Paser
2.d.2	Ruang Udara untuk Penerbangan			

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		KETERKAITAN DOKUMEN LAINNYA	
	RENCANA	Lokasi	Hasil PK (2019)	RTRW Kaltim (Perda 1/2016) dan Kisi-Kisi Revisinya
3	Sistem Jaringan Energi			
3.a	Sistem Jaringan Energi			
3.a.1	Pembangkit Tenaga Listrik		<i>berubah sebagian</i>	
3.a.1.1	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)			PLTA Kendilo
3.a.1.2	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Long Ikis (Kecamatan Long Ikis)		
		PLTD Kuario (Kecamatan Kuario)		
		PLTD Tanah Grogot (Tanah Grogot)		
		PLTD Batu Engau (Batu Engau)		
		PLTD Batu Sopang (Batu Sopang)		
		PLTD Muara Komam (Muara Komam)		
		PLTD Muser (Muara Samu)		
		PLTD Tanjung Harapan (Tanjung Harapan)		
3.a.1.3	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	PLTU Tanah Grogot		PLTU (2X7 MW) Janju/ Tanah Grogot
3.a.1.4	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	Desa Muara Lambakan, Pinang Jatus, Muara Toyu, Kepala Telake (Long Kali)		
		Desa Tiwei (Long Ikis)		
		Desa Muser, Suweto, Rantau Atas, Tanjung Pinang (Muara Samu)		
		Desa Long Sayo, Lusan, Swanslutung, Sekuan Makmur/Trans Kate (Muara Komam)		

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		KETERKAITAN DOKUMEN LAINNYA	
	RENCANA	Lokasi	Hasil PK (2019)	RTRW Kaltim (Perda 1/2016) dan Kisi-Kisi Revisinya
3.a.1.5	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	tersebar di seluruh wilayah kabupaten		
3.a.1.6	Pembangkit Listrik Tenaga Bio Massa (PLTBio)			PLTBio Massa (Paser - Penajam Paser Utara)
3.a.1.7	Gardu Induk (GI)			GI Kuaro/ Tana Paser, GI Senipah, GI Tana Paser, GI Kokam/Batu Sopang, GI Long Ikis
3.a.2	Jaringan Prasarana Energi			
3.a.2.1	jaringan pipa minyak dan gas bumi	Muara Komam - Batu Sopang - Kuaro - Long Ikis - Long Kali	<i>berubah sebagian</i>	
3.a.2.2	jaringan transmisi tenaga listrik tegangan 150 KV	transmisi Petung - Incomer 1 phi (Karjo - Kuaro)	<i>berubah sebagian</i>	Petung - Incomer 2 phi (Karjo - Kuaro)
		Karang Joang - Kuaro		Karang Joang - Kuaro
		Kuaro - Perbatasan		Kuaro - Perbatasan
		Teluk Balkpapan/Kariangau - Incomer 2 phi (Karjo - Kuaro)		PLTU Teluk Balikpapan - Incomer 2 phi (Karjo - Kuaro)
				Kuaro - Paser
3.b	Sistem Jaringan Telekomunikasi		<i>berubah sebagian</i>	
3.b.1	Sistem Jaringan Terrestrial			
3.b.1.1	Sistem Jaringan Kabel			
3.b.1.1.1	Jaringan Mikro Digital	Jalur Penajam - Tanah Grogot		Penajam - Tana Paser
		Tanah Grogot - Batas Provinsi Kalimantan Selatan		
3.b.1.1.2	Stasiun Telepon Otomat	Tanah Grogot		Tana Paser
3.b.1.1.3	Jaringan Prasarana Telekomunikasi	seluruh wilayah		
3.b.1.1.4	Jaringan Serat Optik	Kawasan perkotaan		

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		KETERKAITAN DOKUMEN LAINNYA	
	RENCANA	Lokasi	Hasil PK (2019)	RTRW Kaltim (Perda 1/2016) dan Kisi-Kisi Revisinya
3.b.1.1.5	Rumah Internet			Batu Sopang, Kuaro, Long Ikis, Long Kali, Muara Komam, Muara Samu, Pasir Balengkong, Tana Paser
3.b.1.1.6	Wifi Kabupaten			Long Ikis
3.b.1.2	Sistem Jaringan Kabel			
	Menara telekomunikasi			
3.c	Sistem Jaringan Sumber Daya Air		<i>tetap</i>	
3.c.1	Wilayah Sungai (WS)	DAS Kendilo		
		DAS Telake		
		DAS Adang-Kuaro		
		DAS Kerang-Segendang		
3.c.2	Cekungan Air Tanah (CAT)	CAT Apar		
		CAT Tabanio		
		CAT Sebakung		
		CAT Muara Payang		
3.c.3	Jaringan Irigasi	Total ada 36 DIT, DIR, DI		DI Tana Paser, DI Tana Paser Darat, DI Rantau Panjang, DI Seburung, DI Sungai Tuak (Tanah Grogot)
				DI Sautang Baru, DI Rawa Makmur/Jentik, DI Damit, DI Pabencengan (Paser Belengkong)
				DI Tajur, DI Long Ikis Selatan (Long Ikis)
				DI Kerang (Batu Engau)
				DI Rantau, DI Belimbing, DI Dekoi, DI Tanjung Kramu, DI Sepering, DI Pepara (Long Kali)
				DIR Laburan Lama
				DIR Padang Pangrapat

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		KETERKAITAN DOKUMEN LAINNYA	
	RENCANA	Lokasi	Hasil PK (2019)	RTRW Kaltim (Perda 1/2016) dan Kisi-Kisi Revisinya
				DIR Jone Rantau Panjang
				DIR Riwang
				DIR Suliliran
				DIR Tanjung Aru
				DIR Tanjung Harapan
				DIR Muara Pasir
				DIR Muara Andang
	3.c.4	Jaringan Air Baku untuk Air Minum		
	3.c.4.1	Sumber Air Baku	Sungai Kendilo, Sungai Telake, Sungai Lombok, Sungai Muru, Sungai Komam, Sungai Setiu, Sungai Kerang	Bendung Sitiu, Bendung Kerang, Bendung Lombok, Bendung Suatang, Bendung Muara Komam, Bendung Seratai, Embung Muru, Embung Mengkudu, Embung Suliliran Baru
	3.c.4.2	Prasarana Jaringan Air Minum	seluruh kecamatan	Jaringan Pipa Lambakan (Transmisi & Distribusi)
	3.c.5	Jaringan Air Minum ke Kelompok Pengguna		
	3.c.6	Sistem Pengendalian Banjir		Bendungan Lambakan, Bendungan Kandilo, Bendungan Pias, Bendungan Lompok 1, Bendungan Lombok 2, Bendungan Toyu, Bendungan Kerang, Bendungan Sitiu (PLTA)
	3.c.7	Sistem Pengamanan Pantai		
	3.d	Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan		<i>berubah sebagian</i>
	3.d.1	Sistem Pengelolaan Persampahan		
	3.d.1.1	TPA	TPA Janju (Tanah Grogot)	
			TPA Batu Sopang (Batu Sopang)	
			TPA Long Ikis (Long Ikis)	
	3.d.1.2	TPS	tersebar di seluruh wilayah kabupaten	

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		KETERKAITAN DOKUMEN LAINNYA	
	RENCANA	Lokasi	Hasil PK (2019)	RTRW Kaltim (Perda 1/2016) dan Kisi-Kisi Revisinya
	3.d.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah		
	3.d.2.1	IPLT		
	3.d.2.2	Limbah B3		
	3.d.2.3	IPAL		
	3.d.3	Sistem Pengelolaan Air Minum		
	3.d.4	Sistem Jaringan Drainase		
	3.d.5	Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana		

KRP Pola Ruang

Rencana alokasi pemanfaatan/ peruntukan ruang Kabupaten Paser dapat dikelompokkan menjadi dua kawasan berdasarkan fungsi utama kawasan, yaitu: kawasan berfungsi lindung (non budidaya) dan kawasan berfungsi budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Ruang lingkup wilayah perencanaan dalam yang dituliskan dalam RTRW Kabupaten Paser yaitu 1.130.089,66 (satu juta seratus tiga puluh ribu delapan puluh sembilan koma enam puluh enam) ha. Luasan tersebut dapat berubah seiring dengan proses penyepakatan batas wilayah dengan kabupaten lainnya yang berbatasan. Berikut ini KRP RTRW Kabupaten Paser berdasarkan hasil telaah kebijakan, yang terdiri dari muatan KRP pada RTRW lama dan muatan KRP hasil identifikasi terhadap kebijakan terbaru yang disesuaikan dengan nomenklatur Permen ATR/BPN 1 Tahun 2018.

Tabel 4-10 KRP Pola Ruang

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		KETERKAITAN DOKUMEN LAINNYA	
	RENCANA	Lokasi	Hasil PK (2019)	RTRW Kaltim (Perda 1/2016)
B	RENCANA POLA RUANG			RENCANA POLA RUANG
1	Kawasan Lindung			
1.a	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya		<i>berubah total</i>	
1.a.1	Kawasan Hutan Lindung	hutan lindung Gunung Beratus (Long Kali)	<i>berubah total</i>	Luasan 115.211 ha (SK 718/Menhut-II/2014)
		hutan lindung Gunung Lumut (Long Kali, Long Ikis, Batu Sopang, Muara Komam)		
		hutan lindung Sungai Samu (Muara Samu, Batu Sopang, Muara Komam)		
		hutan lindung Hilir Sungai Sawang (Muara Samu)		
		hutan lindung Hulu Sungai Kendilo - Gunung Ketam (Long Kali - Muara Komam)		
1.a.2	Kawasan Resapan Air	Long Ikis		
		Kuaro		
		Batu Sopang		
		Muara Komam		
1.b	Kawasan Perlindungan Setempat		<i>berubah total</i>	
1.b.1	Sempadan Pantai	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Tanjung Harapan		
1.b.2	Sempadan Sungai	seluruh sungai		
1.b.3	Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
1.c	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya		<i>berubah total</i>	
1.c.1	Kawasan Suaka Alam			

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)			KETERKAITAN DOKUMEN LAINNYA	
		RENCANA	Lokasi	Hasil PK (2019)	RTRW Kaltim (Perda 1/2016)
	1.c.1.1	Kawasan Cagar Alam	CA Teluk Adang (Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot)		CA Teluk Adang (SK Mentan 24/Kpts/UM/1/1983)
			CA Teluk Apar (Pasir Belengkong, Tanjung Harapan)		CA Teluk Apar (Kep. Menhut 86/Kpts-II/1993)
	1.c.1.2	Kawasan Pantai Berhutan Bakau (Mangrove)	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Engau, Tanjung Harapan		
	1.c.1.3	Kawasan Taman Hutan Raya	Tahura Lati Petangis (Desa Petangis - Batu Engau)		Tahura Lati Petangis
	1.c.1.4	Kawasan Cagar Budaya	situs Kesultanan Sadurangas (Pasir Belengkong)		Kawasan Strategis Provinsi
			situs makam-makam Raja/Sultan (Pasir Belengkong)		
			situs Batu Megalit (Desa Muara Toyu - Long Kali)		
			situs Goa Tengkorak (Desa Kasungai - Batu Sopang)		
	1.d	Kawasan Rawan Bencana Alam		berubah total	
	1.d.1	KRB Banjir	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Engau, Tanjung Harapan		
	1.d.2	KRB Longsor	Batu Sopang, Long Ikis, Long Kali, Muara Komam, Pasir Belengkong, Tanjung Harapan		
	1.d.3	KRB Gelombang Pasang	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Tanjung Harapan		
	1.d.4	KRB Kebakaran	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Batu Sopang, Pasir Belengkong, Batu Engau		
	1.e	Kawasan Lindung Geologi		berubah total	
	1.e.1	KCA Geologi	Batu Sopang, Muara Komam		
	1.e.2	KRB Geologi (gempa bumi)	Long Ikis		

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		KETERKAITAN DOKUMEN LAINNYA		
		RENCANA	Lokasi	Hasil PK (2019)	RTRW Kaltim (Perda 1/2016)
	1.e.3	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah			
		sempadan mata air	Desa Petiku (Long Kali)		
			Desa Muara Telake (Long Kali)		
			Desa Teluk Waru (Long Ikis)		
			Desa Pasir Mayang (Kuario)		
			Desa Kendarom (Kuario)		
			Desa Muara Pasir (Tanah Grogot)		
			Desa Laburan (Pasir Belengkong)		
			Desa Keladen (Tanjung Harapan)		
			Desa Selengot (Tanjung Harapan)		
			Desa Labuankallo (Tanjung Harapan)		
			Desa Tanjung Aru (Tanjung Harapan)		
	1.f	Kawasan Lindung Lainnya		<i>berubah total</i>	
	1.f.1	Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah			
	1.f.1.1	Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Darat	Long Kali, Long Ikis, Kuario, Batu Sopang, Muara Komam, Tanjung Harapan		
	1.f.1.2	Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Perairan	Long Kali, Long Ikis, Kuario, Tanah Grogot, Tanjung Harapan		
	1.f.2	Kawasan Pengungsian Satwa			
	1.f.2.1	Kawasan Pengungsian Satwa Biuku	Hutan Lindung Gunung Lumut (Long Kali, Long Ikis, Batu Sopang, Muara Komam)		
			Kawasan Air Terjun Modang (Kuario)		
	1.f.2.2	Kawasan Pengungsian Jenis Burung-Burung Australia	Desa Riwang dan Desa Tanjung Aru (Tanjung Harapan)		
	2	Kawasan Budidaya			
	2.a	Kawasan Hutan Produksi		<i>berubah total</i>	

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		KETERKAITAN DOKUMEN LAINNYA	
	RENCANA	Lokasi	Hasil PK (2019)	RTRW Kaltim (Perda 1/2016)
2.a.1	Hutan Produksi Terbatas (HPT)			Luasan 241.475 ha (SK 718/Menhut-II/2014)
	HPT Sungai Sawang	Muara Komam, Batu Sopang, Muara Samu, Batu Engau		
	HPT Hulu Sungai Kendilo - Sungai Payang	Long Kali, Muara Komam, Batu Sopang		
	HPT Hulu Sungai Kendilo - Gunung Ketam	Muara Komam		
	HPT Sungai Toyu - Gunung Ketam	Long Kali, Muara Komam		
2.a.2	Hutan Produksi Tetap (HP)			Luasan 241.475 ha (SK 718/Menhut-II/2014)
	HP Sungai Kendilo - Sungai Bui	Muara Samu, Batu Engau		
	HP Sungai Segendang - Sungai Samu	Batu Sopang, Muara Samu, Batu Engau		
	HP Sungai Toyu - Sungai Kuaro	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Batu Sopang, Muara Komam		
	HP Sungai Samu	Muara Samu		
	HP Sungai Lambakan	Long Kali		
2.a.3	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)			Luasan 241.475 ha (SK 718/Menhut-II/2014)
	HPK Sungai Telake	Long Kali		
	HPK Sungai Tiwei	Long Ikis		
	HPK Swanslutung	Muara Komam		
	HPK Sungai Samu	Muara Samu		
	HPK Sungai Dili - Sungai Lomu	Batu Engau		
	HPK Sungai Kerang	Batu Engau		
2.b	Kawasan Pertanian		<i>berubah total</i>	
2.b.1	Tanaman Pangan	seluruh wilayah		

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		KETERKAITAN DOKUMEN LAINNYA	
	RENCANA	Lokasi	Hasil PK (2019)	RTRW Kaltim (Perda 1/2016)
	2.b.2	Holtikultura	seluruh wilayah	
	2.b.3	Perkebunan	seluruh wilayah	<i>berubah total</i>
	2.b.4	Peternakan	seluruh wilayah	
		LP2B		
	2.c	Kawasan Perikanan		<i>berubah total</i>
	2.c.1	Perikanan Tangkap	Long Kali, Long Ikis, Kuario, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Tanjung Harapan	
	2.c.2	Perikanan Budidaya		
	2.c.2.1	Budidaya Rumput Laut & Keramba Apung	Long Kali, Long Ikis, Kuario, Tanjung Harapan	
	2.c.2.2	Minapolitan Air Tawar	Kuario, Tanah Grogot	
	2.c.2.3	Tambak	Long Kali, Long Ikis, Kuario, Tanjung Harapan	
	2.c.2.4	Budidaya Air Payau		
	2.c.3	Kawasan Pengolahan Ikan	Long Kali, Long Ikis, Kuario, Tanjung Harapan	
	2.d	Kawasan Pertambangan		<i>berubah total</i>
	2.d.1	Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral dan Batubara		
	2.d.1.1	Pertambangan Batubara	seluruh kabupaten kecuali (Tanah Grogot)	
	2.d.1.2	Pertambangan Mineral Logam		
		Emas Letakan	Long Kali, Long Ikis, Batu Sopang, Muara Komam	
		Potensi Emas Letakan	Batu Sopeng, Pasir Belengkong	
		Bijih Besi dan Nikel	tersebar di seluruh wilayah kabupaten kecuali Tanjung Harapan	
	2.d.1.3	Pertambangan Batuan		

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		KETERKAITAN DOKUMEN LAINNYA	
	RENCANA	Lokasi	Hasil PK (2019)	RTRW Kaltim (Perda 1/2016)
	Tambang Lempung	Tanjung Harapan		
	tambang lempung, sirtu, basal, bentonit	Batu Engau		
	batu gamping dan lava	Muara Samu		
	tambang lempung, batu gamping, dan pasir kuarsa	Muara Komam		
	gamping, sirtu, pasir kuarsa, bond clay, lempung	Batu Sopang		
	bond clay, lempung	Pasir Belengkong		
	lempung, pasir kuarsa	Tanah Grogot		
	serpentin, pasir kuarsa, lempung	Kuaro		
	lempung, pasir kuarsa, batu gamping, sirtu	Long Ikis		
	tambang batu gamping, lempung	Long Kali		
2.d.2	Kawasan Peruntukan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Long Kali, Long Ikis, Pasir Belengkong		
2.e	Kawasan Peruntukkan Industri		<i>berubah total</i>	
2.e.1	Kawasan Peruntukkan Industri Besar	Long Kali, Kuaro, Tanah Grogot, Batu Engau		
2.e.2	Kawasan Peruntukkan Industri Rumah Tangga	tersebar di seluruh kecamatan		
2.f	Kawasan Pariwisata		<i>berubah total</i>	
2.f.1	Kawasan peruntukan pariwisata budaya			
2.f.2	Kawasan peruntukan pariwisata alam			
2.f.3	Kawasan peruntukan pariwisata buatan			
2.g	Kawasan Permukiman		<i>berubah total</i>	
2.g.1	Kawasan Permukiman Perkotaan			
2.g.2	Kawasan Permukiman Perdesaan			
2.h	Kawasan Peruntukan Lainnya		<i>berubah total</i>	
	KODIM 0904 Tanah Grogot	Tanah Grogot		
	Koramil	setiap kecamatan		
	Polres Paser	Tanah Grogot		
	Markas Komando Brigade Mobil POLRI	Tanah Grogot		

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		KETERKAITAN DOKUMEN LAINNYA	
	RENCANA	Lokasi	Hasil PK (2019)	RTRW Kaltim (Perda 1/2016)
	Kantor Polsek	setiap kecamatan		
	POS TNI AL Tanah Grogot	Kuaro		

Berdasarkan luasan peruntukan kawasan dalam rencana pola ruang, untuk kawasan lindung yang paling besar adalah Cagar Alam dan Hutan Lindung dengan luas masing-masing 100.429,26 ha dan 111.910,11 ha. Sedangkan untuk peruntukan budidaya kawasan yang paling besar yaitu untuk Hutan Produksi seluas kurang lebih 422.300,99 ha dan Perkebunan 344.240,67 ha. Berikut ini rincian luas pola ruang RTRW Kabupaten Paser eksisting.

Pola Ruang RTRW	Luas (Ha)
Kawasan Lindung	
Cagar Alam	100,429.26
Hutan Lindung	111,910.11
Resapan Air	12,903.68
Sempadan Mata Air	16.63
Sempadan Pantai	853.69
Sempadan Sungai	25,222.44
Kawasan Pantai Berhutan Bakau	26,175.08
Perlindungan Plasma Nutfah Darat	911.47
Kawasan Budidaya	
HP	240,251.12
HPK	9,695.01
HPT	172,354.86
Budidaya Hortikultura	14,109.93
Budidaya Perkebunan	344,240.67
Budidaya Tanaman Pangan	29,169.66
Industri Besar	1,093.39
Perikanan Tangkap	43.16
Peruntukkan Permukiman	20,573.73
Tahura	3,995.19
Tubuh Air	16,140.56
Grand Total	1,130,089.66

4.2.6 Identifikasi KRP yang Berpotensi Berdampak Lingkungan

Identifikasi materi muatan KRP RTRW Paser yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup ditentukan melalui *crossstab* dengan unsur-unsur yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 pasal 3 ayat (2) huruf a. Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Perubahan iklim;
2. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;

3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
4. Penurunan kelimpahan sumber daya alam;
5. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan
7. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Berdasarkan matriks tersebut, terdapat dua puluh tiga (23) KRP yang berdampak terhadap lingkungan hidup, yaitu:

1. Kebijakan

- a. Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berhirarki (6);
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan (5);
- c. Pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya (5).

2. Rencana Struktur Ruang

- a. Sistem Perkotaan PKW Tana Paser (6)
- b. Sistem Perkotaan PKL (4)
- c. Jalan bebas hambatan Batulicin – Tana Paser – Kuaro – Kota Penajam (4)
- d. Jalur Kereta Api Batu Engau – Pasir Belengkong – Tanah Grogot – Kuaro – Long Ikis – Long Kali (7)
- e. Bandar Udara Pengumpan (4)
- f. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kendilo (4)
- g. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) (4)
- h. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanah Grogot (4)
- i. Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan 150kV (7)
- j. Sumber Air Baku (7)
- k. Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Sampah (7)

3. Rencana Pola Ruang

- a. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) (6)
- b. Kawasan Hutan Produksi Konversi (6)
- c. Kawasan Perkebunan (7)
- d. Kawasan Perikanan Budidaya (6)
- e. Kawasan Pertambangan Batubara (7)
- f. Kawasan Pertambangan Mineral Logam (7)
- g. Kawasan Pertambangan Batuan (6)
- h. Kawasan Peruntukan Industri Besar (6)
- i. Kawasan Permukiman Perkotaan (4)

Tabel 4-11 Penapisan KRP RTRW Kabupaten Paser dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a, PP 46 Tahun 2016

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								Signifikansi	Nilai
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia			
A.	TUJAKSTRA											
1	TUJUAN											
		terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang menjamin keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi berbagai aktifitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Paser yang maju, mandiri, agamais, dan sejahtera	+	+	+	+	+	+	+	+	tdk signifikan	
2	KEBIJAKAN											
a		pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berhirarki	-1	-1	-1	-1	-1	-1	+	-1	signifikan	-6
b		pengembangan prasarana dan sarana transportasi Kabupaten yang terkoneksi dengan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal dalam mendukung potensi wilayah	-1	0	0	0	-1	-1	+	0	tdk signifikan	-2

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai
c	peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan		-1	-1	-1	-1	-1	+	0	signifikan	-5
d	pemantapan kelestarian kawasan lindung dalam bentuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup		+	+	+	+	+	+	+	tdk signifikan	0
e	pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya		-1	-1	-1	-1	-1	+	0	signifikan	-5
f	penetapan kawasan strategis untuk mendukung pengembangan Kabupaten sesuai dengan potensi dan prioritas pengembangan		0	0	0	0	0	+	0	tdk signifikan	0
g	penetapan dan penegasan batas wilayah darat dan laut Kabupaten Paser		0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
h	perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitar kawasan perbatasan laut serta pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalamnya		+	+	+	+	+	+	+	tdk signifikan	0
B	RENCANA STRUKTUR RUANG										
1	Sistem Perkotaan										

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								Signifikansi	Nilai
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia			
a	PKW (RTRWP Kaltim 2016)	Tana Paser (Tanah Grogot)	-1	-1	-1	-1	-1	+	-1	Signifikan	-6	
b	PKL	Long Ikis (Long Ikis)	0	-1	-1	0	-1	+	-1	Signifikan	-4	
		Kuaro (Kuaro)	0	-1	-1	0	-1	+	-1	Signifikan	-4	
		Batu Kajang (Batu Sopang)	0	-1	-1	0	-1	+	-1	Signifikan	-4	
b	PPK	Pasir Belengkong (Pasir Belengkong)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
		Kereng (Batu Engau)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
		Muser (Muara Samu)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
		Tanjung Aru (Tanjung Harapan)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
		Long Kali	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
		Muarakomam	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
c	PPL	Sebakung Taka (Long Kali)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
		Mendik (Long Kali)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
		Bukit Seloka (Long Ikis)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai
		Belimbing (Long Ikis)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Tiwei (Long Ikis)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Rantau Atas (Muara Samu)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Muara Payang (Muara Komam)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Muara Kuaro (Muara Komam)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Suliliran Baru (Pasir Belengkong)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Kersik Bura (Pasir Belengkong)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Olong Pinang (Pasir Belengkong)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Mengkudu (Batu Engau)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Lori (Tanjung Harapan)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
2	Sistem Jaringan Prasarana										
2.a	Sistem Prasarana Transportasi Darat										
2.a.1	Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								Signifikansi	Nilai
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia			
2.a.1.1	Jaringan Jalan											
2.a.1.1.1	Jalan bebas hambatan	Batulicin - Tana Paser - Kuaro - Kota Penajam	-1	-1	0	0	-1	0	-1	signifikan	-4	
2.a.1.1.2	Jalan arteri primer	Ruas Jalan Kerang (Bts. Prov. Kalsel - Bts. Kota Tana Paser/ Batuaji-Kuaro	-1	0	0	0	-1	0	-1	tdk signifikan	-3	
		Ruas Jalan Bts. Kota Tana Paser (Tana Grogot) - Lolo	-1	0	0	0	-1	0	-1	tdk signifikan	-3	
		Ruas Jalan Lolo - Kuaro	-1	0	0	0	-1	0	-1	tdk signifikan	-3	
		Ruas Jalan Kuaro - Kademan	-1	0	0	0	-1	0	-1	tdk signifikan	-3	
		Ruas Jalan Kademan - Penajam	-1	0	0	0	-1	0	-1	tdk signifikan	-3	
2.a.1.1.3	Jalan kolektor primer 1 (KP-1)	ruas jalan Noto Sunardi (Tana Paser)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai
		ruas jalan batas Kota Tana Paser - Lolo	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		ruas jalan Sudirman (Tana Paser)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		ruas jalan Kusuma Bangsa (Tana Paser)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
2.a.1.1.4	Jalan kolektor primer 2 (KP-2)	ruas jalan Tana Paser - Pondangbaru	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		ruas jalan Ulin - Terminal - Damit	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		ruas jalan Keluang Lolo - Bekoso - Sangkuriman - Tanah Periuk	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		ruas jalan Bekoso Lempesu	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		ruas jalan Janju - Jone/Pondong Baru	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		ruas jalan Janju - Tanah Merah	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai
		ruas jalan Lolo - Biu - Legai	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		ruas jalan Simpang Pait - Tiwei - Belimbing - Perkuin - Batas Muara Teweh Kabupaten Barito Utara	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		ruas jalan Biu - Muser - Rantau Atas - Tanjung Pinang	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		ruas jalan Kerang - Tanjung Harapan	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	2.a.1.2	Prasarana Lalu Lintas									
	2.a.1.2.1	terminal penumpang tipe A	Terminal Kuaro (Kecamatan Kuaro)	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
			Terminal Tepian Batang (Kecamatan Tanah Grogot)	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016									Signifikansi	Nilai
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia				
2.a.1.2.2	terminal penumpang tipe C	Terminal Tana Pasar (Kecamatan Tanah Grogot)	0	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
		Terminal Long Kali (Long Kali)	0	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
		Terminal Simpang Pait (Long Ikis)	0	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
		Terminal Muara Komam (Muara Komam)	0	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
		Terminal Karang (Batu Engau)	0	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
2.a.1.3	Jaringan Pelayanan Lalu Lintas		0	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
		<i>Perman 1/2018 --> RTRW tidak mengatur trayek angkutan darat</i>											
2.a.2	Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP)												
2.a.2.1	alur pelayaran sungai dan danau	alur pelayaran Tana Paser - arah hulu Sungai Kendilo	-1	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	-1	

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016									
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai	
		alur pelayaran Tana Paser - Muara Paser	-1	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	-1	
		alur pelayaran Tanjung Aru - Lori	-1	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	-1	
		alur pelayaran Muara Telake - Long Kali - Bentetualan - Muara Toyu	-1	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	-1	
2.a.2.2	pelabuhan sungai dan danau	Tana Paser (Tanah Grogot)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
2.b	Sistem Jaringan Perkeretaapian											
2.b.1	Jalur Kereta Api	Batu Engau - Pasir Belengkong - Tanah Grogot - Kuaro - Long Ikis - Long Kali	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	signifikan	-7	
2.b.2	Stasiun Kereta Api	Tanah Grogot	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
2.c	Sistem Jaringan Transportasi Laut											
2.c.1	Tatanan Kepelabuhanan											

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016									
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai	
2.c.1.1	pelabuhan pengumpul	Pelabuhan Pondong (Kecamatan Kuaro)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	-1	
		Pelabuhan Teluk Adang	0	-1	0	0	0	0	-1	tdk signifikan	-2	
2.c.1.2	pelabuhan pengumpan											
2.c.1.2.1	pengumpan regional	Pelabuhan Tanah Merah	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
		Pelabuhan Muara Adang	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
		Pelabuhan Bentala	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
		Pelabuhan Lori	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
		Pelabuhan Teluk Adang	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
2.c.1.2.2	pengumpan lokal	Pelabuhan Sungai Lerong	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
		Pelabuhan Sungai Lombok	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
		Pelabuhan Sungai Apar Kecil	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
		Pelabuhan Tanjung Aru	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								Signifikansi	Nilai
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia			
2.c.2	Alur Pelayaran											
	Alur pelayaran nasional	Pelabuhan Pondong - Tanah Merah - Muara Adang - Bentala - Lori	-1	-1	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	-2
2.d	Sistem Jaringan Transportasi Udara											
2.d.1	Tatanan Kebandar udaraan											
	Bandar Udara Pengumpan	Desa Rantau Pajang - Padang Pengrapat (Tanah Grogot)	-1	0	0	0	-1	0	-1	signifikan	-3	
2.d.2	Ruang Udara untuk Penerbangan		0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0	
3	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya											
3.a	Sistem Jaringan Energi											
3.a.1	Pembangkit Tenaga Listrik											
3.a.1.1	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	PLTA Kendilo	-1	0	0	-1	-1	0	-1	signifikan	-4	
3.a.1.2	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Long Ikis (Kecamatan Long Ikis)	-1	0	0	-1	-1	0	-1	signifikan	-4	

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai
		PLTD Kuaro (Kecamatan Kuaro)	-1	0	0	-1	-1	0	-1	signifikan	-4
		PLTD Tanah Grogot (Tanah Grogot)	-1	0	0	-1	-1	0	-1	signifikan	-4
		PLTD Batu Engau (Batu Engau)	-1	0	0	-1	-1	0	-1	signifikan	-4
		PLTD Batu Sopang (Batu Sopang)	-1	0	0	-1	-1	0	-1	signifikan	-4
		PLTD Muara Komam (Muara Komam)	-1	0	0	-1	-1	0	-1	signifikan	-4
		PLTD Muser (Muara Samu)	-1	0	0	-1	-1	0	-1	signifikan	-4
		PLTD Tanjung Harapan (Tanjung Harapan)	-1	0	0	-1	-1	0	-1	signifikan	-4
	3.a.1.3	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	-1	0	0	-1	-1	0	-1	signifikan	-4
	3.a.1.4	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai
		Desa Tiwei (Long Ikis)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Desa Muser, Suweto, Rantau Atas, Tanjung Pinang (Muara Samu)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Desa Long Sayo, Lusan, Swanslutung, Sekuan Makmur/Trans Kate (Muara Komam)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	3.a.1.5	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	3.a.1.6	Pembangkit Listrik Tenaga Bio Massa (PLTBio)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	3.a.1.7	Gardu Induk (GI)	0	0	0	0	0	0	-1	tdk signifikan	-1

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								Signifikansi	Nilai
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia			
		Sopang, GI Long Ikis										
3.a.2	Jaringan Prasarana Energi											
3.a.2.1	jaringan pipa minyak dan gas bumi	Muara Komam - Batu Sopang - Kuaro - Long Ikis - Long Kali	0	0	0	0	0	0	-1	tdk signifikan	-1	
3.a.2.2	jaringan transmisi tenaga listrik tegangan 150 KV	transmisi Petung - Incomer 1 phi (Karjo - Kuaro)	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	signifikan	-7	
		Karang Joang - Kuaro	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	signifikan	-7	
		Kuaro - Perbatasan	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	signifikan	-7	
		Teluk Balkpapan/Karian gau - Incomer 2 phi (Karjo - Kuaro)	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	signifikan	-7	
		Kuaro - Paser	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	signifikan	-7	
3.b	Sistem Jaringan Telekomunikasi											
3.b.1	Sistem Jaringan Terestrial											
3.b.1.1	Sistem Jaringan Kabel											

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016									
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai	
	3.b.1.1.1	Jaringan Mikro Digital	Jalur Penajam - Tanah Grogot	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
			Tanah Grogot - Batas Provinsi Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	3.b.1.1.2	Stasiun Telepon Otomat	Tanah Grogot	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	3.b.1.1.3	Jaringan Prasarana Telekomunikasi	seluruh wilayah	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	3.b.1.1.4	Jaringan Serat Optik	Kawasan perkotaan	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	3.b.1.2	Sistem Jaringan Nirkabel										
		Menara telekomunikasi		0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	3.c	Sistem Jaringan Sumber Daya Air										
	3.c.1	Wilayah Sungai (WS)	DAS Kendilo	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
			DAS Telake	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
			DAS Adang-Kuaro	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
			DAS Kerang-Segandang	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	3.c.2	Cekungan Air Tanah (CAT)	CAT Apar	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
			CAT Tabanio	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								Signifikansi	Nilai
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia			
		CAT Sebakung	0	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		CAT Muara Payang	0	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
3.c.3	Jaringan Irigasi	36 DIT, DIR, dan DI	0	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
3.c.4	Jaringan Air Baku untuk Air Minum											
3.c.4.1	Sumber Air Baku	Sungai Kendilo, Sungai Telake, Sungai Lombok, Sungai Muru, Sungai Komam, Sungai Setiu, Sungai Kerang	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	signifikan	-7
		Bendung Sitiu, Bendung Kerang, Bendung Lombok, Bendung Suatang, Bendung Muara Komam, Bendung Seratai, Embung Muru, Embung Mengkudu, Embung Suliliran Baru	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	signifikan	-7
3.c.4.2	Prasarana Jaringan Air Minum	seluruh kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai
3.c.5	Jaringan Air Minum ke Kelompok Pengguna		0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
3.c.6	Sistem Pengendalian Banjir	Bendungan Lambakan, Bendungan Kandilo, Bendungan Pias, Bendungan Lompok 1, Bendungan Lombok 2, Bendungan Toyu, Bendungan Kerang, Bendungan Sitiu (PLTA)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
3.c.7	Sistem Pengamanan Pantai		0	-1	0	0	0	-1	0	tdk signifikan	-2
3.d	Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan										
3.d.1	Sistem Pengelolaan Persampahan										
3.d.1.1	TPA	TPA Janju (Tanah Grogot)	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	signifikan	-7

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai
		TPA Batu Sopang (Batu Sopang)	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	signifikan	-7
		TPA Long Ikis (Long Ikis)	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	signifikan	-7
3.d.1.2	TPS	tersebar di seluruh wilayah kabupaten	0	0	0	0	0	0	-1	tdk signifikan	-1
3.d.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah										
3.d.2.1	IPLT		0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
3.d.2.2	Limbah B3		0	0	0	0	0	0	-1	tdk signifikan	-1
3.d.2.3	IPAL		0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
3.d.3	Sistem Pengelolaan Air Minum		0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
3.d.4	Sistem Jaringan Drainase		0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
3.d.5	Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana		0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
B	RENCANA POLA RUANG										
1	Kawasan Lindung										
1.a	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya										

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai
1.a.1	Kawasan Hutan Lindung	hutan lindung Gunung Beratus (Long Kali)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		hutan lindung Gunung Lumut (Long Kali, Long Ikis, Batu Sopang, Muara Komam)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		hutan lindung Sungai Samu (Muara Samu, Batu Sopang, Muara Komam)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		hutan lindung Hilir Sungai Sawang (Muara Samu)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		hutan lindung Hulu Sungai Kendilo - Gunung Ketam (Long Kali - Muara Komam)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
1.a.2	Kawasan Resapan Air	Long Ikis	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Kuaro	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai
		Batu Sopang	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Muara Komam	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
1.b	Kawasan Perlindungan Setempat										
1.b.1	Sempadan Pantai	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Tanjung Harapan	0	0	0	0	0	-1	0	tdk signifikan	-1
1.b.2	Sempadan Sungai	seluruh sungai	0	0	0	0	0	-1	0	tdk signifikan	-1
1.b.3	Ruang Terbuka Hijau (RTH)		0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
1.c	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya										
1.c.1	Kawasan Suaka Alam										
1.c.1.1	Kawasan Cagar Alam	CA Teluk Adang (Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		CA Teluk Apar (Pasir Belengkong, Tanjung Harapan)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai
1.c.1.2	Kawasan Pantai Berhutan Bakau (Mangrove)	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Engau, Tanjung Harapan	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
1.c.1.3	Kawasan Taman Hutan Raya	Tahura Lati Petangis (Desa Petangis - Batu Engau)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
1.c.1.4	Kawasan Cagar Budaya	situs Kesultanan Sadurangas (Pasir Belengkong)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		situs makam-makam Raja/Sultan (Pasir Belengkong)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		situs Batu Megalit (Desa Muara Toyu - Long Kali)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		situs Goa Tengkorak (Desa Kasungai - Batu Sopang)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								Signifikansi	Nilai
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia			
	1.d	Kawasan Rawan Bencana Alam										
	1.d.1	KRB Banjir	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Engau, Tanjung Harapan	0	0	0	0	0	-1	0	tdk signifikan	-1
	1.d.2	KRB Longsor	Batu Sopang, Long Ikis, Long Kali, Muara Komam, Pasir Belengkong, Tanjung Harapan	0	0	0	0	0	-1	0	tdk signifikan	-1
	1.d.3	KRB Gelombang Pasang	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Tanjung Harapan	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	1.d.4	KRB Kebakaran	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Batu Sopang, Pasir Belengkong, Batu Engau	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	1.e	Kawasan Lindung Geologi										

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai
1.e.1	KCA Geologi	Batu Sopang, Muara Komam	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
1.e.2	KRB Geologi (gempa bumi)	Long Ikis	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
1.e.3	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah										
	sempadan mata air	Desa Petiku (Long Kali)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Desa Muara Telake (Long Kali)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Desa Teluk Waru (Long Ikis)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Desa Pasir Mayang (Kuario)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Desa Kendarom (Kuario)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Desa Muara Pasir (Tanah Grogot)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Desa Laburan (Pasir Belengkong)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Desa Keladen (Tanjung Harapan)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Desa Selengot (Tanjung Harapan)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai
		Desa Labuangkallo (Tanjung Harapan)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		Desa Tanjung Aru (Tanjung Harapan)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
1.f	Kawasan Lindung Lainnya										
1.f.1	Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah										
1.f.1.1	Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Darat	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Batu Sopang, Muara Komam, Tanjung Harapan	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
1.f.1.2	Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Perairan	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Tanjung Harapan	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
1.f.2	Kawasan Pengungsian Satwa										
1.f.2.1	Kawasan Pengungsian Satwa Biuku	Hutan Lindung Gunung Lumut (Long Kali, Long Ikis, Batu Sopang, Muara Komam)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai
		Kawasan Air Terjun Modang (Kuario)	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	1.f.2.2	Kawasan Pengungsian Jenis Burung-Burung Australia	Desa Riwang dan Desa Tanjung Aru (Tanjung Harapan)	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	2	Kawasan Budidaya									
	2.a	Kawasan Hutan Produksi									
	2.a.1	Hutan Produksi Terbatas (HPT)									
		HPT Sungai Sawang	Muara Komam, Batu Sopang, Muara Samu, Batu Engau	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		HPT Hulu Sungai Kendilo - Sungai Payang	Long Kali, Muara Komam, Batu Sopang	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		HPT Hulu Sungai Kendilo - Gunung Ketam	Muara Komam	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
		HPT Sungai Toyu - Gunung Ketam	Long Kali, Muara Komam	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	2.a.2	Hutan Produksi Tetap (HP)									

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								Signifikansi	Nilai
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia			
	HP Sungai Kendilo - Sungai Bui	Muara Samu, Batu Engau	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	signifikan	-6	
	HP Sungai Segandang - Sungai Samu	Batu Sopang, Muara Samu, Batu Engau	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	signifikan	-6	
	HP Sungai Toyu - Sungai Kuaro	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Batu Sopang, Muara Komam	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	signifikan	-6	
	HP Sungai Samu	Muara Samu	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	signifikan	-6	
	HP Sungai Lambakan	Long Kali	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	signifikan	-6	
2.a.3	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)											
	HPK Sungai Telake	Long Kali	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	signifikan	-6	
	HPK Sungai Tiwei	Long Ikis	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	signifikan	-6	
	HPK Swanslutung	Muara Komam	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	signifikan	-6	
	HPK Sungai Samu	Muara Samu	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	signifikan	-6	
	HPK Sungai Dili - Sungai Lomu	Batu Engau	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	signifikan	-6	
	HPK Sungai Kerang	Batu Engau	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	signifikan	-6	
2.b	Kawasan Pertanian											

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai
2.b.1	Tanaman Pangan	seluruh wilayah	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
2.b.2	Holtikultura	seluruh wilayah	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
2.b.3	Perkebunan	seluruh wilayah	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	signifikan	-7
2.b.4	Peternakan	seluruh wilayah	-1	0	0	0	-1	0	0	tdk signifikan	-2
	LP2B		0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
2.c	Kawasan Perikanan										
2.c.1	Perikanan Tangkap	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Tanjung Harapan	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
2.c.2	Perikanan Budidaya										
2.c.2.1	Budidaya Rumput Laut & Keramba Apung	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanjung Harapan	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	signifikan	-6
2.c.2.2	Minapolitan Air Tawar	Kuaro, Tanah Grogot	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	signifikan	-6
2.c.2.3	Tambak	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanjung Harapan	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	signifikan	-6
2.c.2.4	Budidaya Air Payau		-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	signifikan	-6

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016									
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai	
	2.c.3	Kawasan Pengolahan Ikan	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanjung Harapan	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	2.d	Kawasan Pertambangan										
	2.d.1	Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral dan Batubara										
	2.d.1.1	Pertambangan Batubara	seluruh kabupaten kecuali (Tanah Grogot)	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	signifikan	-7
	2.d.1.2	Pertambangan Mineral Logam									signifikan	
		Emas Letakan	Long Kali, Long Ikis, Batu Sopang, Muara Komam	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	signifikan	-7
		Potensi Emas Letakan	Batu Sopeng, Pasir Belengkong	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	signifikan	-7
		Bijih Besi dan Nikel	tersebar di seluruh wilayah kabupaten kecuali Tanjung Harapan5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	signifikan	-7
	2.d.1.3	Pertambangan Batuan										
		Tambang Lempung	Tanjung Harapan	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	signifikan	-6

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								Signifikansi	Nilai
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia			
	tambang lempung, sirtu, basal, bentonit	Batu Engau	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	signifikan	-6	
	batu gamping dan lava	Muara Samu	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	signifikan	-6	
	tambang lempung, batu gamping, dan pasir kuarsa	Muara Komam	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	signifikan	-6	
	gamping, sirtu, pasir kuarsa, bond clay, lempung	Batu Sopang	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	signifikan	-6	
	bond clay, lempung	Pasir Belengkong	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	signifikan	-6	
	lempung, pasir kuarsa	Tanah Grogot	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	signifikan	-6	
	serpentin, pasir kuarsa, lempung	Kuaro	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	signifikan	-6	
	lempung, pasir kuarsa, batu gamping, sirtu	Long Ikis	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	signifikan	-6	
	tambang batu gamping, lempung	Long Kali	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	signifikan	-6	
2.d.2	Kawasan Peruntukan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Long Kali, Long Ikis, Pasir Belengkong	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	signifikan	-7	
2.e	Kawasan Peruntukkan Industri											

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai
2.e.1	Kawasan Peruntukkan Industri Besar	Long Kali, Kuaro, Tanah Grogot, Batu Engau	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	signifikan	-6
2.e.2	Kawasan Peruntukkan Industri Rumah Tangga	tersebar di seluruh kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
2.f	Kawasan Pariwisata										
2.f.1	Kawasan peruntukan pariwisata budaya		0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
2.f.2	Kawasan peruntukan pariwisata alam		0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
2.f.3	Kawasan peruntukan pariwisata buatan		0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
2.g	Kawasan Permukiman										
2.g.1	Kawasan Permukiman Perkotaan		-1	-1	0	0	-1	0	0	signifikan	-3
2.g.2	Kawasan Permukiman Perdesaan		0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
2.h	Kawasan Peruntukan Lainnya										
	KODIM 0904 Tanah Grogot	Tanah Grogot	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	Koramil	setiap kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	Polres Paser	Tanah Grogot	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	Markas Komando Brigade Mobil POLRI	Tanah Grogot	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	Kantor Polsek	setiap kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0
	POS TNI AL Tanah Grogot	Kuaro	0	0	0	0	0	0	0	tdk signifikan	0

No	Muatan RTRW Kabupaten Paser (KRP)		Penapisan Pasal 3 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016								
	RENCANA	Lokasi	Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Signifikansi	Nilai

Keterangan: (-) pengaruh negatif, (+) pengaruh positif, (0) tidak berpengaruh.

4.2.7 Analisis Pengaruh KRP

Analisis pengaruh muatan KRP RTRW Paser 2015-2035 terhadap isu pembangunan berkelanjutan prioritas dilakukan dengan meng*crosstab* antara 22 KRP yang berpotensi dengan 8 Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas yang telah ditentukan pada bagian sebelumnya yaitu:

1. Ketergantungan terhadap sumber ekonomi primer
2. Konflik kepentingan pemanfaatan lahan
3. Alih fungsi kawasan hutan
4. Alih fungsi lahan pertanian
5. Pencemaran dan Sedimentasi Sungai
6. Bencana
7. Penurunan kualitas lingkungan
8. Potensi kawasan penyangga Ibukota negara

Dari hasil analisis tersebut didapatkan 17 muatan KRP Revisi RTRW Kabupaten Paser yang perlu dilakukan kajian lingkungan hidup strategis yaitu:

1. Kebijakan
 - a. Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berhirarki
 - b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan
 - c. Pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya
2. Rencana Struktur Ruang
 - a. Sistem Perkotaan PKW
 - b. Jaringan Jalan
 - c. Jalur Kereta Api
 - d. PLTA Kendilo
 - e. PLTU Tanah Grogot
 - f. Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan 150 kV
 - g. Sumber Air Baku
3. Rencana Pola Ruang

- a. Kawasan Hutan Produksi Tetap
- b. Kawasan Hutan Produksi Konversi
- c. Kawasan Perkebunan
- d. Kawasan Pertambangan Minerba
- e. Kawasan Pertambangan Migas
- f. Kawasan Peruntukan Industri Besar
- g. Kawasan Permukiman Perkotaan

Selain KRP terpilih untuk dikaji, terdapat usulan KRP yang perlu mendapatkan pembahasan bersama berkaitan dengan adanya beberapa kasus yang saat ini terjadi yaitu konflik pemanfaatan ruang pada Kawasan Cagar Alam dan pada Kawasan Mangrove.

Tabel 4-12 Penapisan KRP RTRW Berdampak dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

No	MUATAN KRP RTRW BERDAMPAK ⁸		ANALISIS PENGARUH (ISU PB)								Proses (n>4)
			1	2	3	4	5	6	7	8	
KEBIJAKAN											
1	pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berhirarki		*	*	*	*	*	*	*	*	DIKAJI
2	peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan		*	*	*	*	0	0	0	*	DIKAJI
3	pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya		*	*	*	*	*	*	*	*	DIKAJI
RENCANA STRUKTUR RUANG											
4	PKW (RTRWP Kaltim 2016)	Tana Paser (Tanah Grogot)	*	*	*	*	*	*	*	*	DIKAJI
5	PKL	Long Ikis (Long Ikis)	0	*	*	*	0	0	*	0	TDK DIKAJI
		Kuaro (Kuaro)	0	*	*	*	0	0	*	0	TDK DIKAJI
		Batu Kajang (Batu Sopang)	0	*	*	*	0	0	*	0	TDK DIKAJI
6	Jalan bebas hambatan	Batulicin - Tana Paser - Kuaro - Kota Penajam	0	*	*	*	0	0	0	*	TDK DIKAJI
	<i>Jaringan Jalan Secara Umum</i>										<i>USULAN DIKAJI</i>
7	Jalur Kereta Api	Batu Engau - Pasir Belengkong - Tanah Grogot - Kuaro - Long Ikis - Long Kali	*	*	*	*	0	0	*	*	DIKAJI
8	Bandar Udara Pengumpan	Desa Rantau Pajang - Padang Pengrapat (Tanah Grogot)	*	*	*	*	0	0	*	*	DIKAJI
9	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Long Ikis (Kecamatan Long Ikis)	*	*	0	0	0	0	*	*	TDK DIKAJI
		PLTD Kuaro (Kecamatan Kuaro)	*	*	0	0	0	0	*	*	TDK DIKAJI
		PLTD Tanah Grogot (Tanah Grogot)	*	*	0	0	0	0	*	*	TDK DIKAJI
		PLTD Batu Engau (Batu Engau)	*	*	0	0	0	0	*	*	TDK DIKAJI

⁸ Hasil penapisan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a, PP 46 Tahun 2016.

No	MUATAN KRP RTRW BERDAMPAK ⁸		ANALISIS PENGARUH (ISU PB)								Proses (n>4)
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		PLTD Batu Sopang (Batu Sopang)	*	*	0	0	0	0	*	*	TDK DIKAJI
		PLTD Muara Komam (Muara Komam)	*	*	0	0	0	0	*	*	TDK DIKAJI
		PLTD Muser (Muara Samu)	*	*	0	0	0	0	*	*	TDK DIKAJI
		PLTD Tanjung Harapan (Tanjung Harapan)	*	*	0	0	0	0	*	*	TDK DIKAJI
10	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	PLTA Kendilo	*	*	*	*	*	*	*	*	DIKAJI
11	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	PLTU Tanah Grogot	*	*	*	*	*	0	*	*	DIKAJI
12	<i>jaringan transmisi tenaga listrik tegangan 150 KV</i>	<i>transmisi Petung - Incomer 1 phi (Karjo - Kuaro)</i>	0	*	*	*	0	0	0	*	<i>USULAN DIKAJI</i>
		Karang Joang - Kuaro	0	*	*	*	0	0	0	*	<i>USULAN DIKAJI</i>
		Kuaro - Perbatasan	0	*	*	*	0	0	0	*	<i>USULAN DIKAJI</i>
		Teluk Balkpapan/Kariangau - Incomer 2 phi (Karjo - Kuaro)	0	*	*	*	0	0	0	*	<i>USULAN DIKAJI</i>
13	Sumber Air Baku	Sungai Kendilo, Sungai Telake, Sungai Lombok, Sungai Muru, Sungai Komam, Sungai Setiu, Sungai Kerang	*	*	0	0	*	*	*	*	DIKAJI
		Bendung Sitiu, Bendung Kerang, Bendung Lombok, Bendung Suatang, Bendung Muara Komam, Bendung Seratai, Embung Muru, Embung Mengkudu, Embung Suliliran Baru	*	*	0	0	*	*	*	*	DIKAJI
14	TPA	TPA Janju (Tanah Grogot)	0	*	*	*	*	0	*	0	DIKAJI
		TPA Batu Sopang (Batu Sopang)	0	*	*	*	*	0	*	0	DIKAJI
		TPA Long Ikis (Long Ikis)	0	*	*	*	*	0	*	0	DIKAJI
RENCANA POLA RUANG											
	<i>Kawasan Cagar Alam</i>										<i>USULAN DIKAJI</i>
	<i>Kawasan Resapan Air</i>										<i>USULAN DIKAJI</i>

No	MUATAN KRP RTRW BERDAMPAK ⁸	ANALISIS PENGARUH (ISU PB)								Proses (n>4)	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
	<i>Kawasan Mangrove</i>										
14	HUTAN PRODUKSI TETAP										
	HP Sungai Kendilo - Sungai Biu	Muara Samu, Batu Engau	*	*	*	0	0	*	*	0	DIKAJI
	HP Sungai Segendang - Sungai Samu	Batu Sopang, Muara Samu, Batu Engau	*	*	*	0	0	*	*	0	DIKAJI
	HP Sungai Toyu - Sungai Kuaro	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Batu Sopang, Muara Komam	*	*	*	0	0	*	*	0	DIKAJI
	HP Sungai Samu	Muara Samu	*	*	*	0	0	*	*	0	DIKAJI
	HP Sungai Lambakan	Long Kali	*	*	*	0	0	*	*	0	DIKAJI
15	HUTAN PRODUKSI KONVERSI										
	HPK Sungai Telake	Long Kali	*	*	*	0	*	*	*	0	DIKAJI
	HPK Sungai Tiwei	Long Ikis	*	*	*	0	*	*	*	0	DIKAJI
	HPK Swanslutung	Muara Komam	*	*	*	0	*	*	*	0	DIKAJI
	HPK Sungai Samu	Muara Samu	*	*	*	0	*	*	*	0	DIKAJI
	HPK Sungai Dili - Sungai Lomu	Batu Engau	*	*	*	0	*	*	*	0	DIKAJI
	HPK Sungai Kerang	Batu Engau	*	*	*	0	*	*	*	0	DIKAJI
	KAWASAN PERTANIAN										
16	Perkebunan	seluruh wilayah	*	*	*	*	*	*	*	0	DIKAJI
	KAWASAN PERIKANAN										
17	Budidaya Rumput Laut & Keramba Apung	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanjung Harapan	*	*	0	0	*	0	*	0	TDK DIKAJI
18	Minapolitan Air Tawar	Kuaro, Tanah Grogot	*	*	0	0	*	0	*	0	TDK DIKAJI
19	Tambak	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanjung Harapan	*	*	0	0	*	0	*	0	TDK DIKAJI
20	Budidaya Air Payau		*	*	0	0	*	0	*	0	TDK DIKAJI
	KAWASAN PERTAMBANGAN										

No	MUATAN KRP RTRW BERDAMPAK ⁸		ANALISIS PENGARUH (ISU PB)								Proses (n>4)	
			1	2	3	4	5	6	7	8		
	Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral dan Batubara											
21	Pertambangan Batubara	seluruh kabupaten kecuali (Tanah Grogot)	*	*	*	*	*	*	*	*	0	DIKAJI
	Pertambangan Mineral Logam											
22	Emas Letakan	Long Kali, Long Ikis, Batu Sopang, Muara Komam	*	*	*	*	*	*	*	*	0	DIKAJI
23	Potensi Emas Letakan	Batu Sopeng, Pasir Belengkong	*	*	*	*	*	*	*	*	0	DIKAJI
24	Bijih Besi dan Nikel	tersebar di seluruh wilayah kabupaten kecuali Tanjung Harapan5	*	*	*	*	*	*	*	*	0	DIKAJI
	Pertambangan Batuan											
25	Tambang Lempung	Tanjung Harapan	*	*	*	*	*	*	*	*	0	DIKAJI/ DIEVALUSASI LAGI
26	tambang lempung, sirtu, basal, bentonit	Batu Engau	*	*	*	*	*	*	*	*	0	DIKAJI/ DIEVALUSASI LAGI
27	batu gamping dan lava	Muara Samu	*	*	*	*	*	*	*	*	0	DIKAJI/ DIEVALUSASI LAGI
28	tambang lempung, batu gamping, dan pasir kuarsa	Muara Komam	*	*	*	*	*	*	*	*	0	DIKAJI/ DIEVALUSASI LAGI
29	gamping, sirtu, pasir kuarsa, bond clay, lempung	Batu Sopang	*	*	*	*	*	*	*	*	0	DIKAJI/ DIEVALUSASI LAGI

No	MUATAN KRP RTRW BERDAMPAK ⁸		ANALISIS PENGARUH (ISU PB)								Proses (n>4)	
			1	2	3	4	5	6	7	8		
30	bond clay, lempung	Pasir Belengkong	*	*	*	*	*	*	*	*	0	DIKAJI/ DIEVALUSASI LAGI
31	lempung, pasir kuarsa	Tanah Grogot	*	*	*	*	*	*	*	*	0	DIKAJI/ DIEVALUSASI LAGI
32	serpentin, pasir kuarsa, lempung	Kuaro	*	*	*	*	*	*	*	*	0	DIKAJI/ DIEVALUSASI LAGI
33	lempung, pasir kuarsa, batu gamping, sirtu	Long Ikis	*	*	*	*	*	*	*	*	0	DIKAJI/ DIEVALUSASI LAGI
34	tambang batu gamping, lempung	Long Kali	*	*	*	*	*	*	*	*	0	DIKAJI/ DIEVALUSASI LAGI
	Kawasan Peruntukan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Long Kali, Long Ikis, Pasir Belengkong	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DIKAJI
	KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI											
35	Kawasan Peruntukkan Industri Besar	Long Kali, Kuaro, Tanah Grogot, Batu Engau	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DIKAJI
	KAWASAN PERMUKIMAN											
36	Kawasan Permukiman Perkotaan	tersebar di seluruh wilayah kabupaten	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DIKAJI

Keterangan: (*) KRP yang berkaitan dengan Isu PB, (0) KRP yang tidak berkaitan dengan Isu PB.

4.2.8 Kajian Enam Muatan KLHS

Mengacu pada PP No. 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS untuk RTRW, kajian sekurang-kurangnya memuat enam aspek yang dijelaskan secara ringkas pada Tabel berikut.

Tabel 4-13 Penjelasan Aspek Muatan KLHS RTRW

No	Aspek	Penjelasan/Illustrasi
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung suatu aktivitas sampai pada batas tertentu; b. Untuk menentukan apakah suatu kegiatan masih dapat ditambahkan dalam suatu ekosistem tertentu atau untuk menentukan apakah suatu kawasan lingkungannya masih mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; c. Bisa diukur dari beberapa variabel, seperti tanah/lahan dan air; d. Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media ketika menerima gangguan dari luar.
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Dampak suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap terjadinya perubahan lingkungan hidup yang mendasar; b. Bisa diukur dari beberapa media lingkungan.
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Layanan atau fungsi ekosistem dikategorikan dalam 4 (empat) jenis layanan, yaitu layanan fungsional/penyediaan, layanan regulasi, layanan kultural, dan layanan pendukung kehidupan.
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat optimal pemanfaatan sumberdaya alam di mana kebutuhan terpenuhi namun sumber daya alam beserta ekosistemnya dapat tetap dilestarikan; b. Dapat diukur berdasarkan kesesuaian antar tingkat pemanfaatan dan pencadangan terhadap potensi dan kebutuhan; c. Dapat pula diukur dengan nilai manfaat sumber daya alam melalui valuasi ekonomi.
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Kondisi lingkungan yang diukur dari kemungkinan dampak perubahan iklim, apakah semakin memburuk (seperti peningkatan muka air laut atau perubahan cuaca yang ekstrim) atau mempunyai daya lenting/kapasitas untuk menyesuaikan.
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi lingkungan yang diukur dengan indeks keanekaragaman hayati, apakah cenderung tetap, menurun, atau meningkat; b. Ukuran lain bisa dipakai, seperti kepunahan, kemerosotan dan kerusakan.

Kajian muatan KLHS dilakukan terhadap 17 KRP terpilih. Berdasarkan 17 KRP terpilih tersebut, dalam pembahasan tidak seluruhnya akan dijabarkan sendiri-


sendiri namun berkesinambungan dengan KRP lainnya. berikut dijabarkan pengaruh KRP terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Paser dengan pendekatan kinerja layanan atau jasa ekosistem.

4.2.8.1 Kinerja Layanan Jasa Ekosistem


A. Gambaran umum Ekoregion di Kabupaten Paser

Ekoregion merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan: a) karakteristik bentang alam; b) daerah aliran sungai; c) iklim; d) flora dan fauna; e) sosialbudaya; f) ekonomi; g) kelembagaan masyarakat; dan h) hasil inventarisasi lingkungan hidup. Ekoregion dipahami sebagai karakter lahan yang berperan sebagai penciri sifat dan faktor pembatas (*constraints*) potensi lahan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia telah menetapkan ekoregion sebagai acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan satuan ekoregion bentanglahan berdasarkan aspek genesis, morfologi, proses, dan struktur lapisan batumannya, maka Peta Ekoregion Kabupaten Paser skala 1 : 50.000 terdiri atas 7 (tujuh) satuan ekoregion bentanglahan. Kabupaten Paser didominasi oleh satuan ekoregion Perbukitan Struktural Patahan Material Batupasir dan Sisipan Batulempung. Luas satuan ekoregion ini mencapai 393.762,59 Ha atau setidaknya sekitar 33,93% dari total luas wilayah Kabupaten Paser. Sementara itu, satuan ekoregion yang memiliki luasan terkecil adalah satuan ekoregion Lembah Antar Perbukitan Struktural Patahan Material Batu Pasir dan Batulempung yakni 165.142,68 Ha. Secara lebih detil data distribusi luasan masing masing satuan ekoregion dapat diamati pada gambar berikut.



Sumber: D3TLH Kabupaten Paser, 2019



Gambar 4.5 Peta Ekoregion Bentang Lahan Kabupaten Paser

Sumber: D3TLH Kabupaten Paser, 2019

B. Gambaran umum Ekoregion di Kabupaten Paser

Jasa ekosistem merupakan produk yang dihasilkan oleh ekosistem untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam setiap ekoregion yang terdiri dari beberapa tipe ekosistem, terdapat satu atau lebih jasa ekosistem yang dihasilkan. Terdapat empat kelompok jasa ekosistem yaitu: jasa ekosistem penyedia, pengaturan, kultural, dan pendukung; yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub-jenis/kelompok.

- a. Layanan penyedia (*provisioning services*): Jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air, dll.
- b. Layanan pengaturan (*regulating services*): Manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim, dll.
- c. Layanan kultural (*cultural services*): Manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
- d. Layanan pendukung (*supporting services*): Jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll.

Tabel 4-14 Klasifikasi Jasa Ekosistem

Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (<i>Provisioning</i>)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (<i>fiber</i>)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (<i>fuel</i>)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang berasal dari fosil
Fungsi Pengaturan (<i>Regulating</i>)		
1	Iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon
2	Tata aliran air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai, dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai, dan menyerap pencemar

Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi Operasional
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralkan, mengurai, dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Penyerbukan alami (<i>pollination</i>)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (<i>Culture</i>)		
1	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah dan leluhur
2	Tempat tinggal dan ruang hidup (<i>sense of place</i>)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang memiliki nilai sentimental
3	Rekreasi dan ekoturisme	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang mempunyai daya tarik wisata
4	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
5	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
Fungsi Pendukung (<i>Supporting</i>)		
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (<i>nutrient</i>)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

Sumber: *Millenium Ecosystem Assessment, 2005; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2011.*

Kajian ini menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan konsep jasa ekosistem, dengan pengembangan asumsi dasar sebagai berikut:

1. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (lihat jasa penyediaan, Jasa budaya, dan pendukung);
2. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (lihat jasa pengaturan).

Jasa Ekosistem ditentukan oleh tiga komponen penting yang memengaruhinya yakni ekoregion, tutupan lahan dan komunitas vegetasi. Ekoregion yang mendominasi di Kabupaten Paser adalah Perbukitan Struktural Patahan Material Batupasisr dan

Sisipan Batulempung. Luas satuan ekoregion ini mencapai 393.762,59 Ha (33,93%). Penutup/ penggunaan lahan di Kabupaten Paser yang mendominasi adalah Hutan Lahan Kering Primer yang luasnya mencapai 332.350,72 ha atau sebesar 28,72% dari total luas wilayah Kabupaten Paser. Sementara tipe komunitas vegetasi yang mendominasi adalah hutan dipterokarpa pamah 430.682,92 Ha (37,12%).


Salah satu hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem adalah menghasilkan nilai indeks. Nilai ini merupakan representasi dari tinggi rendahnya nilai jenis-jenis jasa ekosistem pada suatu wilayah. Nilai indeks jasa ekosistem berkisar antara 0 (sangat rendah) 1(sangat tinggi), yang ditampilkan menurut administrasi dan ekoregion. Hasil sementara olah data nilai indek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem Kabupaten Paser disajikan dalam bentuk tabuler dan garfik yang dapat diamati pada **Tabel a1** dan **Gambar a1**. Selain nilai indeks jasa ekosistem, kajian daya dukung dan daya tampung berbasis jasa ekosistem ini juga menghasilkan distribusi luasan dari jasa ekosistem yang dapat diamati pada **Gambar a2**. dan **Tabel a2**.

Tabel a1. Rerata Nilai Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem

Jasa Ekosistem	Rerata Indeks
Jasa penyedia bahan pangan	0,72
Jasa penyedia air bersih	0,73
Jasa penyedia serat fiber	0,73
Jasa penyedia bahan bakar	0,68
Jasa penyedia sumber daya genetik	0,65
Jasa pengaturan iklim	0,68
Jasa pengaturan tata aliran air dan banjir	0,70
Jasa pencegahan dan perlindungan bencana	0,69
Jasa pengaturan pemurnian air	0,72
Jasa pengaturan pengolahan dan penguraian limbah	0,66
Jasa pengaturan iklim	0,71
Jasa pengaturan penyerbukan alami	0,69
Jasa pengaturan pengendalian hama dan penyakit	0,68
Jasa budaya untuk tempat tinggal	0,36
Jasa budaya untuk rekreasi dan ekowisata	0,65
Jasa budaya untuk estetika alami	0,65
Jasa pendukung pembentukan dan pemeliharaan kesuburan tanah	0,76
Jasa pendukung siklus hara	0,71
Jasa pendukung produksi primer	0,80
Jasa pendukung biodiversitas	0,69


Sumber: D3TLH Kabupaten Paser, 2019

Gambar a1. Grafik Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Paser



Sumber: D3TLH Kabupaten Paser, 2019

Gambar a2. Persentase Distribusi Luas DDDT Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Paser



Sumber: D3TLH Kabupaten Paser, 2019

Tabel a2. Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Paser

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Jasa Penyedia bahan pangan	297961.80	26.30	76975.53	6.80	376081.96	33.20	348361.45	30.75	33376.49	2.95
Jasa Penyedia Air Bersih	58285.77	5.15	113666.57	10.03	227452.63	20.08	293952.55	25.95	439399.72	38.79
Jasa Penyedia Serat Fiber	98077.63	8.66	182819.90	16.14	146454.99	12.93	148171.63	13.08	557233.09	49.19
Jasa Penyedia Bahan Bakar	138213.74	12.20	248700.79	21.96	88238.99	7.79	142234.67	12.56	515369.05	45.50
Jasa Penyedia Sumber Daya Genetik	308169.58	27.21	207905.38	18.35	67497.37	5.96	422152.71	37.27	127032.20	11.21
Jasa Pengaturan Iklim	72571.47	6.41	299104.62	26.41	145001.88	12.80	125101.97	11.04	490977.30	43.34
Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	103236.38	9.11	286586.35	25.30	207079.61	18.28	80601.76	7.12	455253.14	40.19
Jasa Pencegahan dan Perlindungan Bencana	37736.00	3.33	332055.47	29.31	193319.09	17.07	220204.66	19.44	349442.02	30.85
Jasa Pengaturan Pemurnian Air	264850.81	23.38	164854.37	14.55	166695.14	14.72	284074.04	25.08	252282.88	22.27
Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah	52506.05	4.64	410846.97	36.27	104195.20	9.20	251182.45	22.17	314026.57	27.72
Jasa Pengaturan Iklim	55034.94	4.86	361763.14	31.94	264720.02	23.37	271107.89	23.93	180131.25	15.90
Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami	195897.66	17.29	174790.14	15.43	160844.07	14.20	415287.77	36.66	185937.59	16.41
Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit	152095.70	13.43	241926.90	21.36	142599.63	12.59	288297.29	25.45	307837.72	27.18
Jasa Budaya Untuk Tempat Tinggal	519079.36	45.82	306495.90	27.06	84493.74	7.46	70968.70	6.27	151719.53	13.39
Jasa Budaya Untuk Rekreasi dan Ekowisata	107182.39	9.46	279133.93	24.64	71827.53	6.34	269945.64	23.83	404667.75	35.72
Jasa Budaya Untuk Estetika Alama	99655.12	8.80	298701.20	26.37	209750.78	18.52	217710.86	19.22	306939.28	27.10
Jasa Pendukung Pembentukan dan Pemeliharaan Keseburan Tanah	46330.50	4.09	69749.85	6.16	289671.85	25.57	157290.60	13.89	569714.43	50.29
Jasa Pendukung Siklus Hara	51611.08	4.56	305196.66	26.94	257253.69	22.71	354589.25	31.30	164106.56	14.49
Jasa Pendukung Produksi Primer	36569.65	3.23	249930.02	22.06	87363.72	7.71	208103.52	18.37	550790.32	48.62
Jasa Pendukung Biodiversitas	87982.20	7.77	223266.17	19.71	214911.67	18.97	89756.92	7.92	516840.27	45.63

Sumber: D3TLH Kabupaten Paser, 2019

Berdasarkan hasil kali luas ekoregion dan indeks jasa ekosistem diperoleh bahwa Kabupaten Paser memiliki nilai rerata indeks jasa ekosistem tertinggi pada Jasa Pendukung Produksi Primer sebesar 0,80. Sedangkan untuk nilai rerata indeks terendah adalah Jasa Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang hidup yakni 0.36.

4.2.8.2 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) untuk Pembangunan

Pada kajian ini, ambang batas jasa ekosistem penyedia digunakan untuk menganalisis kemampuan lingkungan Kabupaten Paser. Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi DDDTLH ini. Yang dimaksud dengan "daya dukung Lingkungan Hidup" yaitu kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara "daya tampung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Analisis DDDTLH dilakukan secara spasial berdasarkan kondisi ketersediaan dan kebutuhan saat sekarang, yang diwakili oleh data tahun 2019. Sedangkan analisis ketersediaan dan kebutuhan di masa depan akan dilakukan kemudian setelah mendapatkan pilihan-pilihan KRP penyempurnaan revisi RTRW Kabupaten Paser pada kelanjutan KLHS ini.

A. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan

Perhitungan dan analisis terhadap daya dukung lingkungan hidup dan ambang batas jasa ekosistem penyedia pangan, didahului dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan jasa ekosistem, hasil analisisnya menunjukkan tingkat kebutuhan dan ketersediaan energi pangan di Kabupaten Paser.

Proses olah data dalam menentukan status daya dukung lingkungan hidup khususnya bahan pangan digunakan pendekatan kuantitatif untuk memetakan DDLH berdasarkan jasa ekosistem pangan. Selain itu digunakan juga sistem grid skala ragam sebagai pendekatan yang mampu merepresentasikan DDPb wilayah dalam bentuk informasi spasial tanpa harus menyamakan skala data yang tersedia. Sistem grid merupakan struktur dua dimensi yang membagi suatu wilayah menjadi rangkaian

sel-sel unik dan berbeda yang bersebelahan. Setiap pengenalan sel (identifikasi digunakan untuk pengindeksan secara spasial (Sahr, et al. 2003). Konsep skala ragam (*multiscale*) digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena dengan pola yang tidak berubah atau berubah secara monoton dalam skala dengan memanfaatkan informasi yang mengacu pada suatu rentang skala secara simultan (Riqqi, A. 2008 dalam Norvyani, D. dan Taradini, J., 2016).


Pada analisis daya dukung lingkungan untuk bahan pangan, diperoleh dari perhitungan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum status daya dukung pangan di Kabupaten Paser hingga tahun 2019 berada dibawah ambang batas sehingga dapat dikatakan defisit bahan pangan (beras). Jumlah penduduk Kabupaten Paser pada Tahun 2018 adalah 279.975 jiwa dan kebutuhan pangan beras perkapita Kabupaten Paser mencapai lebih dari 55 juta kg/tahun, dengan kondisi ekosistem penyedia bahan pangan (sawah) yang terbatas, Kabupaten Paser memiliki ketersediaan pangan beras hanya sekitar 9 juta Kg/tahun. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan, nilai daya dukung pangan di Kabupaten Paser adalah 0,18.

Sementara itu, jika diamati lebih detail lagi, meskipun status daya dukung pangan Kabupaten Paser adalah defisit, namun tidak setiap kecamatan di Kabupaten Paser memiliki status yang sama. Kecamatan yang memiliki status surplus berturut turut adalah Kecamatan Muara Komam (3,77) dan Kecamatan Muara Samu (40,67). Kecamatan kecamatan tersebut adalah kecamatan yang masih memiliki banyak lahan sawah dengan produksi padi cukup banyak. Selain itu, jumlah penduduk yang juga tidak terlalu banyak menyebabkan kecamatan kecamatan ini memiliki nilai daya dukung pangan yang yang tinggi (>1) sehingga di kategorikan sebagai surplus bahan pangan. Seperti yang terjadi pada Kecamatan Muara Samu, *demand* terhadap beras sangatlah kecil karena jumlah penduduknya yang tidak kurang dari 37,443 jiwa. Sementara itu, kecamatan kecamatan yang memiliki status defisit daya dukung pangannya menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pangan di kecamatan tersebut tidak mampu mendukung kebutuhan penduduknya atas bahan pangan. Artinya, lokasi yang direpresentasikan oleh grid tersebut mendapatkan bahan pangan dari daerah lain untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Tabel a3. Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Pangan (Beras) Kabupaten Paser

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2018	Kebutuhan Bahan Pangan Kg/Th	Ketersediaan Bahan Pangan Kg/Th	Status Daya Dukung Pangan	Keterangan
Batu Engau	19480	8,269,603	1,771,000	0.21	Defisit
Batu Sopang	27407	12,709,647	1,276,000	0.10	Defisit
Kuaro	29438	11,709,647	1,221,000	0.10	Defisit
Longikis	41153	15,076,911	391,000	0.03	Defisit
Longkali	30284	6,145,774	1,155,000	0.19	Defisit
Muara Komam	14908	569,139	2,148,000	3.77	Surplus
Muara Samu	6336	37,443	1,523,000	40.67	Surplus
Pasir Belengkong	28465	8,354,193	203,000	0.02	Defisit
Tanah Grogot	72313	3,690,860	114,000	0.03	Defisit
Tanjung Harapan	10191	329,502	60,000	0.18	Defisit
Kab. Paser	279975	55,183,073	9,862,000	0.18	Defisit

Sumber: D3TLH Kabupaten Paser, 2019



Gambar a3. Peta Status Ambang Batas Pangan Kabupaten Paser 2019


Sumber: D3TLH Kabupaten Paser, 2019

B. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air Bersih

Proses perhitungan daya dukung air Kabupaten Paser dilakukan dengan metode yang mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di wilayah Kabupaten Paser. Dengan metode ini, dapat

diketahui secara umum apakah sumber daya air di Kabupaten Paser dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di Kabupaten Paser tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa Kabupaten Paser tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air. Guna memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata air harus dilestarikan. Hasil perhitungan dengan metode ini dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Penentuan daya dukung air dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air seperti pada **Gambar a4**. Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak. Selanjutnya penentuan status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (*SA*) dan kebutuhan air (*DA*). Bila $SA > DA$, daya dukung air dinyatakan surplus. Bila $SA < DA$, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui.



Gambar a4. Diagram Penentuan Daya Dukung Air


Berdasarkan hasil olah data, dapat diketahui bahwa rerata curah hujan bulanan Kabupaten Paser tahun 2018 adalah 157,44 mm3/tahun dan ketersediaan air Kabupaten Paser adalah 7.582.490.311.49 mm3/tahun. Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Paser berdasarkan data BPS Kabupaten Paser Dalam Angka Tahun 2019 adalah 279.975 jiwa; dengan mengacu pada kebutuhan air untuk hidup layak yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya

Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah sebesar 1600 m³ air/kapita/tahun, maka kebutuhan air Kabupaten Paser adalah 447.960.000 m³/tahun. Dengan membandingkan data data tersebut, dapat dikatakan bahwa status daya dukung air Kabupaten Paser adalah belum terlampaui atau surplus dengan nilai koefisien daya dukung airnya adalah 16.93.

Tabel a4. Perhitungan Status Daya Dukung Air Kabupaten Paser 2019

No	Jenis Penutup/ Penggunaan Lahan	Koefisien limpasan (Ci)	Kabupaten Paser	
			Luas (Ai) (Ha)	Ai.Ci
1	Danau	0.00	288.75	0.00
2	Hutan Lahan Kering Primer	0.18	332350.72	1846392.89
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	0.18	187615.22	1042306.77
4	Hutan Mangrove Primer	0.00	849.37	0.00
5	Hutan Mangrove Sekunder	0.00	40321.61	0.00
6	Hutan Rawa Sekunder	0.00	6636.33	0.00
7	Hutan Tanaman	0.30	16094.50	53648.32
8	Kebun Campuran	0.30	76982.49	256608.32
9	Landas Pacu	0.70	19.58	27.97
10	Perkebunan	0.16	54391.79	339948.66
11	Permukiman	0.70	3125.46	4464.94
12	Persawahan	0.30	6247.52	20825.07
13	Pertambangan	0.40	9439.85	23599.62
14	Rawa	0.18	28247.09	156928.30
15	Semak Belukar	0.35	198816.32	568046.62
16	Semak Belukar Rawa	0.35	83424.85	238356.70
17	Sungai	0.00	10238.85	0.00
18	Tambak/Empang	0.00	13791.03	0.00
19	Tanah Terbuka	0.05	3122.42	62448.47
20	Tegalan/Ladang	0.30	60753.48	202511.61
	Luas Wilayah (A)		1132757.23	4816114.27
	C Tertimbang			4.25
	Curah Hujan Rerata Tahunan (R)			157.44
	Ketersediaan air (m ³ /tahun) (SA)			7582490311.49
	Jumlah Penduduk (2018) (N)			279975
	Kebutuhan air untuk kehidupan layak (KHLA)			1600
	Total Kebutuhan Air (m ³ .tahun) (DA)			447960000
	Daya Dukung Air			16.93

Sumber: D3TLH Kabupaten Paser, 2019



Gambar a4. Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Paser
Sumber: D3TLH Kabupaten Paser, 2019

C. Pengaruh Keterkaitan Kebijakan, Rencana, Program TUJAKSTRA RTRW dengan DDDTLH Pangan dan Air

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Paser adalah terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang menjamin keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi berbagai aktifitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Paser yang maju, mandiri, agamis, dan sejahtera. Tujuan penataan ruang tersebut kemudian dijabarkan dalam kebijakan, yang tiga di antaranya terpilih untuk dikaji yaitu:

1. Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berhirarki;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan;
3. Pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya.

Kebijakan 1: Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berhirarki

Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berhirarki merupakan upaya dalam pemerataan pembangunan di Kabupaten Paser. Hal ini terkait dengan rencana pengembangan sistem perkotaan baik Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), maupun Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Di sisi lain, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ini diintegrasikan dengan sumber bahan baku primer dan pusat-pusat produksi/pengolahan. Dalam pengembangannya, penetapan PKW, PKL, dan PPK berpotensi meningkatkan kebutuhan wilayah terhadap sumberdaya baik sumberdaya lahan maupun sumber-daya air sehingga berpotensi menimbulkan degradasi sumberdaya lahan dan air dalam jangka panjang. Selain itu, Penetapan PKW dan PKL juga berpotensi menghambat ketersediaan Ruang Terbuka Hhijau yang merupakan penyerap polusi udara dan penyedia tempat rekreasi bagi penduduk, sekaligus menjadi area resapan air perkotaan.

Di sisi lain, penetapan Kota Tana Paser sebagai PKW dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, pengembangan Tana Paser sebagai PKW dapat mengurangi ketergantungan pelayanan pada wilayah lain di Provinsi Kaltim maupun Kalsel. Penetapan PKW juga merupakan upaya pengembangan pusat pertumbuhan namun jika terlalu sentralistik dan tidak terjadi perembetan kesejahteraan maka justru dapat memperlebar kesenjangan dengan wilayah lain. Kemudian, pengembangan PKL dapat mendorong pemerataan pembangunan dan sekaligus merangsang perkembangan ekonomi lokal sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Di samping itu, keberadaan PKL dapat mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam rencana jaringan struktur ruang wilayah. Namun demikian, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ini membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur dan berpotensi mengkonversi lahan pertanian sebagai sumber daya produksi pangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dari aspek daya dukung daya tampung lingkungan hidup perlu mempertimbangkan kebutuhan lahan untuk pengembangan permukiman, kebutuhan air bersih, pengolahan dan penguraian limbah, dan

pengecehan dan perlindungan bencana. Berdasarkan analisis D3TLH⁹, daya dukung daya tampung untuk tempat tinggal/bermukim di Kabupaten Paser hanya 27,12%¹⁰ dengan kategori sangat rendah (indeks 0,36) atau secara luasan 307.181,97 ha yang dapat secara optimal dikembangkan sebagai lokasi tempat tinggal. Sementara 72,88% merupakan kawasan yang secara optimal baik untuk pengembangan budidaya lainnya maupun fungsi lindung. Daya dukung daya tampung ketersediaan air bersih tinggi yaitu 84,82% dengan indeks 0,73 atau secara luasan 960.804,9 ha. Daya dukung daya tampung pengolahan dan penguraian limbah tergolong sedang yaitu 59,09% dengan indeks 0,66 atau secara luasan 669.404,22 ha. Daya dukung daya tampung pencegah dan perlindungan bencana cukup tinggi yaitu 67,36% dengan indeks 0,69 atau secara luasan 762.965,77 ha. Di sisi lain, pada aspek daya dukung ketersediaan pangan perlu dipertimbangkan skenario dalam mempertahankan lahan-lahan pertanian yang masih produktif di sekitar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak mengalami penurunan produktivitas atau justru terjadi alih fungsi lahan mengingat status daya dukung pangan (beras) yang masih rendah di Kabupaten Paser.

Dengan demikian dari aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pengembangan pusat-pusat kegiatan pertumbuhan ekonomi masih dimungkinkan dengan catatan dalam hal pemanfaatan lahan untuk pengembangan permukiman perlu dilakukan analisis lebih jauh berkaitan dengan kebutuhan luasan kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur, supply demand kebutuhan air bersih dan perlindungan lahan produktif untuk pertanian. Sebagai upaya untuk mengendalikan dampak pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut maka perlu ada pengaturan mengenai intensitas pemanfaatan ruang dalam Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ).

Kebijakan 2: Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan

⁹ Laporan D3TLH Paser, 2019.

¹⁰ Diambil pada rentang kategori sangat tinggi – sedang.

Pembangunan wilayah membutuhkan dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana yang mampu mendorong produktivitas penduduk terhadap sektor-sektor pertumbuhan ekonomi wilayah. Di sisi lain, pelayanan prasarana sangat dibutuhkan oleh penduduk sebagai pendukung pelayanan dasar penduduk seperti permukiman, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana penting dilakukan untuk meningkatkan produktivitas penduduk dalam pencapaian sasaran kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan tujuan SDG's diantaranya yaitu (1) memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua; (2) Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua. Dalam RTRW Kabupaten Paser, strategi dalam pencapaian kebijakan ini dilakukan dengan:

1. Meningkatkan ketersediaan energi listrik dan mengembangkan energi baru terbarukan;
2. Mengembangkan jaringan telekomunikasi di wilayah kegiatan ekonomi baru dan wilayah terpencil;
3. Menjaga keseimbangan ketersediaan air;
4. Mempertahankan jumlah dan jumlah luasan daerah irigasi;
5. Meningkatkan cakupan wilayah pelayanan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan;
6. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah;
7. Mengembangkan, meningkatkan, dan menangani sistem pengolahan limbah industri kecil dan rumah tangga;
8. Melakukan pembangunan sistem drainase yang terpadu; dan
9. Mengembangkan pelayanan sanitasi di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, terkait dengan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, hal yang perlu dipertimbangkan adalah proyeksi kebutuhan dan jangkauan pelayanan dengan sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini digunakan agar pemanfaatan sumber daya primer menjadi lebih optimal dan efisien sehingga berkelanjutan. Berikut ini kajian indikasi pengaruh kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi,

telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan terhadap daya dukung pangan dan air.

Untuk **peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana energi**, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah sumber energi primer khususnya untuk infrastruktur ketenagalistrikan. Saat ini Kabupaten Paser mengandalkan supply energi listrik dari transmisi listrik Teluk Balikpapan dan Petung yang didistribusikan melalui Gardu Induk Kuaro ke beberapa GI lainnya di Kabupaten Paser. Kedepan terdapat rencana pembangunan **PLTA Kendilo** dan **PLTU Tanah Grogot** yang memanfaatkan sumber energi air dan batubara. Pemanfaatan energi air untuk penggerak PLTA Kendilo diproyeksikan mampu menghasilkan energi listrik 11,20 MW (PLTA Kendilo 1) dan 9,50 MW (PLTA Kendilo 2). Selain itu, Pemprov Kaltim juga berencana mengembangkan PLTA Kesungai 2 yang diproyeksikan menghasilkan energi listrik 7,00 MW¹¹. Sedangkan PLTU Tanah Grogot yang diproyeksikan menghasilkan energi listrik 14 MW, memanfaatkan sumber energi batubara yang juga membutuhkan air untuk *condenser* dalam proses pemanasan.

Dalam rangka melakukan efisiensi penyediaan tenaga listrik, kedepan perencanaan lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik akan diupayakan sedekat mungkin dengan lokasi beban dengan tetap mempertimbangkan lokasi potensi sumber energi primer setempat. Selain itu, dalam pengembangan pembangkit tenaga listrik dipilih jenis pembangkit yang memprioritaskan ketersediaan sumber energi primer setempat. Kebijakan lainnya dalam penyediaan sumber energi listrik adalah berupa sumber energi baru dan terbarukan¹² yang dikelola berdasarkan asas berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup¹³. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan (nuklir, hidrogen, gas metana batubara/*coal bed methane*, batu bara tercairkan/*liquified coal*, dan batubara tergasakan/*gasified coal*. Sementara energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas

¹¹ Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

¹³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Untuk **peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana telekomunikasi** berupa jaringan kabel dan non kabel di Kabupaten Paser secara umum tidak berkaitan langsung dengan daya dukung air dan pangan. Namun, diharapkan melalui peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana telekomunikasi dapat mendukung percepatan penyebaran informasi terkait dengan kebijakan pembangunan sesuai target Perpres 59 Tahun 2017 yaitu tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah *Universal Service Obligation* (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.

Untuk **peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana sumber daya air** khususnya pemanfaatannya untuk kepentingan pertanian, perikanan, industri, energi, dan permukiman, salah satu isu yang terkait dengan daya dukung air dan pangan adalah kualitas sumber air. Walaupun dari sisi daya dukung air masih sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan namun dari segi kualitas perlu untuk dianalisis berdasarkan baku mutu penggunaannya. Sumber air yang tersedia di Kabupaten Paser sebagian besar berupa air permukaan.

Berdasarkan kondisi hidrologi Kabupaten Paser, wilayah rawa banyak ditemukan pada daerah Kecamatan Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis, Long Kali dan Pasir Belengkong. Sebagian besar wilayah di Kecamatan Tanjung Harapan didominasi oleh dataran alluvial yang dipengaruhi oleh jaringan sungai. Kabupaten Paser memiliki banyak sungai yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Paser sebagian besar dipengaruhi oleh keberadaan sungai-sungai.

Tabel 4-15 Jumlah Sungai berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Paser

No	Kecamatan	Jumlah Sungai
1	Batu Sopang	29
2	Muara Samu	37
3	Batu Engau	72
4	Tanjung Harapan	20
5	Pasir Belengkong	26
6	Tanah Grogot	18
7	Kuaro	50
8	Long Ikis	33

9	Muara Komam	30
10	Long Kali	52
Total		367

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka, 2020

Adapun beberapa sungai yang cukup besar dan panjang tersebut antara lain Sungai Telake (430 km) dan Sungai Kandilo (615 km), Sungai Apar Besar (95 km) dan Sungai Kerang (190 km), yang semuanya bermuara ke Selat Makasar (LKPJ 2014). Sungai-sungai tersebut selain berfungsi sebagai sumber irigasi juga digunakan oleh masyarakat untuk tempat menangkap ikan, dan sarana perhubungan dari dan menuju daerah pedalaman.

Hasil pengujian tahun 2017 memperlihatkan sebanyak 24 titik sampling yang mempunyai TSS melebihi ambang batas sepanjang DAS Kandilo. Untuk parameter Fe, Dari hasil analisis diatas terdapat 27 titik yang berada diatas baku mutu. Kadar paling tinggi adalah terdapat pada muara sungai Samurangau Kecamatan Batu Sopang sebesar 11,33 mg/l. Secara keseluruhan sungai yang ada di Kabupaten Paser sudah tergolong tercemar dengan tingkat pencemaran yang berbeda-beda. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan tingkat pencemaran untuk skala cemar berat, dimana pada tahun 2016 terdapat 10 titik sungai yang tercemar berat sedangkan tahun 2017 bertambah menjadi 16 titik sungai yang tercemar berat¹⁴. Hal ini menjadi pertimbangan apabila kedepan, sungai-sungai tersebut masih akan dimanfaatkan sebagai sumber air baku khususnya untuk kebutuhan air bersih yang digunakan masyarakat agar dalam proses pengolahannya benar-benar memperhatikan baku mutu dan diupayakan agar kualitasnya tetap terjaga.

Rencana pengembangan sumber daya air di Kabupaten Paser diharapkan dapat mendorong pemanfaatan sumber air yang lebih optimal dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaannya. Selain itu, pengembangan prasarana sumber daya air juga diharapkan menjadi komponen utama dalam pengembangan sektor pertanian khususnya bagi penyediaan pangan (beras) agar minimal mampu mencapai pemenuhan kebutuhan pangan lokal sehingga defisit pangan dapat teratasi. Strategi pengembangan prasarana sumber daya air di Kabupaten Paser, antara lain dilakukan dengan:

¹⁴ Laporan IKPLHD Kabupaten Paser, 2017.

1. Pengembangan kawasan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian SDA di lokasi Wilayah Sungai Kandilo;
2. Pengembangan waduk, bendungan dan danau/situ (penyediaan air baku) di lokasi WS Kandilo dan DAS Kandilo;
3. Pengembangan Pelayanan Air Baku di lokasi WS Kandilo;
4. Pengembangan Jaringan Irigasi di Kabupaten Paser.

Selain untuk kebutuhan pengairan, sumber air sungai juga dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten Paser. Pengembangan SPAM direncanakan dikembangkan berdasarkan pelayanan IKK.

No	Daerah Pelayanan	Sumber Air Baku	
		Nama Sumber	Debit (m ³ /det)
1	Tanah Grogot	Sungai Kandilo	84,762
2	Pasir Belengkong	Sungai Kandilo	84,762
3	Long Kali	Sungai Telake	Tdk ada data
4	Long Ikis	Sungai Lombok	Tdk ada data
5	Kuaro	Sungai Muru	0,997
6	Muara Komam	Sungai Komam	0,727
7	Batu Kajang	Sungai Setiu	0,588
8	Batu Engau	Sungai Kerang	Tdk ada data

Sumber: RISPAM Kabupaten Paser, 2011


No	Daerah Pelayanan	Proyeksi Kebutuhan (liter/det) Periode 2021-2030
1	Tanah Grogot	298,31
2	Pasir Belengkong	44,14
3	Long Kali	41,70
4	Long Ikis	72,98
5	Kuaro	54,93
6	Muara Komam	36,63
7	Batu Kajang	89,26
8	Batu Engau	19,49
9	Muara Samu	2,41
10	Tanjung Harapan	4,82
	Total	664,67

Sumber: RISPAM Kabupaten Paser, 2011

Kemudian, untuk **peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana pengelolaan lingkungan** berupa **prasarana pengelolaan sampah dan sanitasi air limbah** menjadi fokus utama dalam arah kebijakan ini. Berdasarkan data DLH, timbulan sampah di Kabupaten Paser, terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah

sejenis sampah rumah tangga. Kabupaten Paser sebagaimana daerah lain, juga memiliki tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahunnya dan semakin tinggi jumlah penduduk maka ini akan berdampak pada semakin tingginya jumlah timbulan sampah yang ada di Kabupaten Paser. Sumber sampah rumah tangga yang berasal dari pemukiman/penduduk merupakan penyumbang terbesar timbulan sampah di Kabupaten Paser dibandingkan dengan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari sektor lain, seperti industri, pasar dan lain-lain.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tahun 2018 diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Paser sebanyak 279.975 jiwa dengan potensi timbulan sampah mencapai 457,02 m³/hari. Berdasarkan jumlah tersebut, maka setiap satu orang penduduk menghasilkan 1,67 liter sampah dalam sehari.



Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, kondisi karakteristik masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai, kebun, lahan terbuka pembakaran sampah, minimnya memilah sampah di sumbernya, dan kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) juga menjadi permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Paser. Persentase sampah terkelola di Kabupaten Paser hingga akhir tahun 2017 yaitu sebesar 31,98%, dengan rasio pelayanan sebesar 38,37% per 1.000 jiwa. Pada tahun yang sama, sampah yang dapat direduksi hanya sekitar 283,79 ton atau 2,10% dari total sampah

yang tertangani. Jumlah pengurangan sampah ini sangatlah jauh dari target program nasional pengurangan sampah di sumber sampah yang mencapai minimal 30% pada tahun 2025. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup persentase sampah terkelola pada Tahun 2019 baru mencapai 39,37 dengan jumlah penduduk yang terlayani sebesar 110.618 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Paser masih rendah.

Pengelolaan persampahan Kabupaten Paser saat ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan baru dapat melayani kawasan ibukota Kabupaten dan 6 (enam) kawasan ibukota Kecamatan yang meliputi Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Long Kali. Untuk Ibu Kota Kecamatan yang dilayani hanya pada kawasan komersil dan fasilitas umum. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai baik untuk pewadahan, pengumpulan, TPS, armada angkutan sampai pada kemampuan dan ketersediaan TPA serta kondisi geografis Kabupaten Paser.

Sampah yang berasal dari sumber dikumpulkan di setiap rumah tangga dengan wadah tertentu, baik dengan plastik maupun pewadahan yang lain. Selanjutnya sampah dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), yang dilakukan baik oleh masyarakat langsung maupun oleh petugas pengumpul dari Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya sampah dari TPS diangkut dengan kendaraan pengangkut sampah menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), di TPA sampah tidak semuanya dibuang/ditimbun, untuk jenis sampah organik sampah diolah menjadi bahan berguna melalui kegiatan pengomposan.

Untuk daerah perkotaan Tanah Grogot pengelolaan persampahan dikelola bersama oleh masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup, dimana setiap hari telah ada pelayanan pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA yang berlokasi di Desa Janju. Sedangkan untuk Kecamatan-kecamatan yang jauh dari lokasi TPA pengelolaannya dilakukan dengan mengumpulkan sampah pada kontainer yang ditempatkan pada lokasi tertentu dan selanjutnya diangkut ke TPA Desa Janju setiap 2 kali seminggu. Pengelolaan sampah di Kabupaten Paser tidak semua dilakukan dengan cara pembuangan sampah ke TPS dan diangkut ke TPA. Di beberapa Kecamatan masih ada rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah dengan cara ditimbun, dibakar

dan dibuang ke kali/sungai terutama untuk Kecamatan Muara Samu, Batu Engau dan Tanjung Harapan. Hal ini dikarenakan tidak sampainya jangkauan pelayanan pengangkutan sampah ke Kecamatan tersebut, mengingat lokasi TPA yang sangat jauh yaitu berada di Kecamatan Tanah Grogot dan Kecamatan Batu Sopang.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, sampai tahun 2018, sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Paser ialah berupa *dump truck* berjumlah 12 unit, *truck armroll* berjumlah 3 unit, 1 unit mobil tinja, dan 159 TPS. Jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun akan meningkatkan timbulan sampah sehingga sarana dan prasarana persampahan juga harus ditingkatkan. Rencana penyediaan prasarana pengelolaan sampah dalam RTRW Kabupaten Paser antara lain dilakukan dengan:

1. Pengembangan TPA sistem *sanitary landfill* meliputi: TPA Janju di Kecamatan Tanah Grogot, TPA Batu Sopang di Kecamatan Batu Sopang, TPA Long Ikis di Kecamatan Long Ikis;
2. Pengembangan TPS;
3. Pengelolaan sampah skala lingkungan dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*); dan
4. Penetapan peraturan daerah tentang sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana persampahan sangat penting sebagai upaya untuk memitigasi terjadinya pencemaran sampah terhadap lingkungan yang salah satunya mencemari sumber air. Kondisi di Kabupaten Paser, salah satu sumber pencemar sunga-sungainya adalah sampah an organik yang sebagian besar berupa sampah plastik. Dampak negatif sampah plastik antara lain:

1. Pembuangan sampah plastik yang sembarangan akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan aliran sungai tersumbat yang menyebabkan banjir.
2. Tercemarnya air tanah dan tanah.
3. Kantong plastik akan mengganggu penyerapan air ke dalam tanah.
4. Menurunkan kesuburan tanah.
5. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan pengurai didalam tanah seperti cacing.

6. Hewan-hewan dapat terjerat dalam sampah plastik.
7. *Bifenil Poliklorin* (PCB) tidak terurai meskipun termakan oleh binatang maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan makanan. Penggunaan plastik yang terlalu berlebihan dapat mengakibatkan dampak negative terhadap lingkungan, beberapa dampak negativenya seperti diatas. Penumpukan limbah plastik tentu tidak dapat dibiarkan. Penanggulangan limbah plastik dengan cara menguburnya ditanah tentu bukan merupakan solusi yang baik mengingat sifatnya yang sulit terurai dengan alam, apalagi dengan cara membakarnya dimana saat proses pembakaran dihasilkan senyawa kimia yang berbahaya bagi manusia.

Pengelolaan sampah dengan penyediaan TPS dan TPA perlu memperhatikan kualitas bangunan pengelolaan sampah khususnya untuk penampungannya agar limbah cair yang dihasilkan sampah (lindi) tidak mencemari lingkungan khususnya masuk ke badan air. Sehingga pengelolaan sampah *open dumping* semestinya sudah tidak lagi diupayakan melainkan perlu alternatif pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi pada sisi hulu dan pengolahan/pemanfaatan kembali pada sisi hilir.

Selanjutnya terkait dengan sanitasi air limbah, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, akses sanitasi (jamban sehat) di Kabupaten Paser saat ini masih tergolong rendah, dimana Tahun 2019 mencapai 61,9%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki sarana jamban yang layak, terutama untuk daerah-daerah pedesaan yang masih sangat bergantung pada keberadaan sungai, sebagian besar belum memiliki fasilitas tempat buang air besar sehingga masyarakat melakukan kebiasaan BAB (Buang Air Besar) langsung ke sungai/danau, kolam/sawah, dan kebun. Hal tersebut tentu dapat mencemari tanah dan mencemari sumber air minum warga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Paser sudah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri yaitu Tahun 2019 mencapai 94,83%, sedangkan rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar Tahun 2018 mencapai 3,25%. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas

tempat buang air besar. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kemampuan untuk membuat tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan.

Permasalahan sanitasi lainnya adalah saat ini di Kabupaten Paser belum tersedia fasilitas sanitasi terpusat berupa IPAL sehingga secara umum belum dapat melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan pengelolaan limbah cair. Tetapi untuk pengelolaan limbah cair rumah tangga berupa buangan manusia (*black water*) telah ada mobil penyedot tinja yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup cakupan pelayanan yang masih terbatas yaitu untuk wilayah perkotaan saja dan hanya dilayani dengan 1 buah mobil penyedotan tinja. Untuk pengolahan limbah tinja Kabupaten Paser belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), sehingga limbah tersebut dibuang tanpa pengolahan di lokasi TPA dan tentunya dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan pada lokasi tersebut.

Isu lainnya terkait dengan pengelolaan air limbah adalah pada sektor perkebunan, industri, dan pertambangan yang pada proses pengolahan produk hasil kebun, hasil industri dan tambang juga seharusnya dikelola dengan benar. Penyediaan IPAL pada kawasan perkebunan, kawasan peruntukan industri, dan kawasan pertambangan harus menjadi syarat dalam proses kajian AMDAL, sehingga diharapkan ada jaminan bahwa limbah-limbah hasil produksi kegiatan-kegiatan tersebut yang dilepaskan ke lingkungan sudah memenuhi baku mutu. Dukungan Pemerintah Kabupaten Paser dalam pengelolaan air limbah sudah cukup baik dengan hadirnya Peraturan Bupati Paser Nomor 88 Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Limbah dan Izin Pembuangan Limbah. Perbub ini mengatur tentang tata cara atau prosedur dalam mengelola limbah dari mulai tata cara pezininan, tata cara pengawasan, tata cara pelaporan dan penegakkan hukum terhadap pelaku usaha atau kegiatan serta Instansi Pemerintahan yang terkait. Selain hal Perbub ini dimaksudkan untuk pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumber daya yang dilakukan pelaku usaha dan/atau kegiatan serta Instansi Pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.

Kebijakan 3: Pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang secara pemanfaatan dapat dikembangkan untuk berbagai jenis kegiatan sesuai dengan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Berbeda dengan kawasan lindung yang memang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan nilai sejarah untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya pada RTRW Kabupaten Paser 2015-2035 dilakukan dengan strategi:

1. Menetapkan kawasan budidaya sesuai fungsinya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
2. Mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup;
3. Mengembangkan kawasan budidaya melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan dan fungsi sosial;
4. Mengembangkan sektor kehutanan dan pengolahan hasil hutan;
5. Mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan;
6. Mengendalikan secara ketat pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan;
7. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pada jalur transportasi regional dan nasional;
8. Mengembangkan dan memberdayakan industri berbasis bahan baku lokal dari hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan darat, dan hasil tambang; dan
9. Mengembangkan kawasan peruntukan permukiman terpadu.

Pada prinsipnya, strategi yang akan dilakukan cukup mencerminkan upaya dalam hal menyeimbangkan antara kebutuhan pengembangan kawasan budidaya dengan pengelolaan lingkungan. Sektor-sektor penting yang akan dikembangkan di wilayah Kabupaten Paser sebagai strategi pengembangan kawasan budidaya meliputi sektor kehutanan, sektor perikanan, sektor pertambangan, industri pengolahan, dan


permukiman. Dalam konsep spasial, keterpaduan antar kegiatan budidaya dapat terwujud jika arahan pemanfaatan lahan sesuai dengan daya dukung lahan serta ditunjang oleh pengembangan jaringan prasarana antar kawasan budidaya sebagai jalur distribusi sumber daya yang menghubungkan antara kegiatan hulu dengan kegiatan hilir. Kegiatan hulu berkaitan dengan pengembangan sumber daya primer (bahan baku), sedangkan kegiatan hilir berkaitan dengan pengembangan produk olahannya.

Pengembangan kawasan budidaya mempertimbangkan berbagai hal diantaranya kondisi lahan, air, iklim. Kondisi lahan salah satunya berkaitan dengan topografi. Dilihat dari segi topografinya, dengan kontur wilayah pantai dan pegunungan, secara garis besar topografi Kabupaten Paser dibagi dalam dua wilayah yaitu:

- Wilayah timur merupakan dataran rendah, landai hingga bergelombang dengan ketinggian berkisar 0-1.000 m di atas permukaan air laut yang membentang dari utara sampai selatan yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai dengan luas 967.100 ha (69,52% dari luas daratan). Dengan jalan nasional Penajam-Kuaro dan Kerang Dayo sebagai batas topografi;
- Wilayah Barat merupakan daerah dataran tinggi dan bergelombang, berbukit, dan bergunung berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan luas 424.100 ha (30,48% dari luas daratan). Di wilayah ini terdapat beberapa puncak pegunungan seperti Gunung Serumpaka dengan ketinggian 1.380 m, Gunung Lumut 1.233 m, Gunung Narujan atau Gunung Rambutan dan Gunung Halat.

Kondisi wilayah Kabupaten Paser memiliki topografi yang bervariasi. Wilayah dataran rendah sebagian besar berada di sebelah timur hingga pesisir dengan beberapa dataran tingginya berada di wilayah Muara Samu dan Batu Sopang. Pada bagian barat wilayah kabupaten, terdapat deretan perbukitan, dengan ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan air laut, yang menjadi bagian dari Pegunungan Meratus, salah satu dari empat pegunungan utama di Kalimantan.

Keberagaman kelas kemiringan lereng tampak pada wilayah pantai (Kecamatan Tanjung Harapan, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro) dan pada sebagian dataran tinggi di Kecamatan Muara Samu, dan Batu Sopang, dominasi kelas kemiringan lereng datar sangat jelas. Cakupan wilayah ini memungkinkan dikembangkan pertanian pangan (semusim) tanpa pengeluaran modal yang signifikan. Kecamatan Muara Komam, Batu Sopang, dan Muara Samu merupakan wilayah yang memiliki dominasi kemiringan lereng terjal sehingga membatasi kegiatan perekonomian berbasis pertanian semusim. Sementara pada kawasan timur Kabupaten Paser memiliki bentang lahan yang relatif berbeda.



Wilayah Kecamatan Batu Engau juga didominasi oleh dataran aluvial, diikuti oleh dataran bergelombang dan hogback. Dataran aluvial juga ditemukan di Kecamatan Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis, dan Long Kali, walaupun dalam luasan yang terbatas. Bentang lahan lain yang penting diperhatikan adalah dataran banjir. Kalimantan, termasuk di dalamnya Kabupaten Paser, memiliki curah hujan yang tinggi. Kombinasi tersebut penting diperhatikan dalam perencanaan wilayah, terutama pemanfaatan lahan untuk permukiman. Mengingat

Sungai Long Kali merupakan salah satu sistem sungai yang terbesar di Kabupaten Paser, dataran banjir dijumpai mendominasi lingkungan sekitar Sungai Long Kali. Dataran banjir juga dijumpai di perbatasan Kecamatan Tanah Grogot dan Pasir Belengkong. Bagian barat Kabupaten Paser didominasi oleh sistem pegunungan atau perbukitan struktural terutama di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang.

Kemudian selain topografi hal yang penting juga dalam menentukan pemanfaatan lahan yang optimal adalah hasil analisis kemampuan dan kesesuaian lahan. Analisis ini perlu dilakukan dalam perencanaan pemanfaatan ruang untuk mengetahui kemampuan dan kesesuaian lahan yang optimal khususnya bagi pengembangan lahan pertanian komoditas tertentu seperti tanaman pangan padi, hortikultura, perkebunan, dan arahan lokasi pengembangan permukiman. Analisis lainnya terkait dengan *landuse assessment* adalah Satuan Kemampuan Lahan (SKL) yang terdiri dari: SKL morfologi, SKL kemudahan dikerjakan, SKL kestabilan pondasi, SKL kestabilan lereng, SKL ketersediaan air, SKL untuk drainase, SKL terhadap erosi, SKL terhadap pembuangan limbah, dan SKL terhadap bencana alam.

Sumberdaya alam harus dikelola secara berkelanjutan, sehingga perubahan yang dibutuhkan dalam suatu pembangunan tidak mengurangi potensi penggunaan untuk masa depan (Kanwar, 1994; Tiruneh, 2015). Sebagaimana diketahui bahwa lahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang tidak terbarukan (*non-renewable natural resources*), yang memiliki tingkat degradasi yang tinggi dengan proses regenerasi yang sangat lambat (FAO, 2007). Pencegahan dan pengolahan lahan secara berkelanjutan harus menjadi inti dalam setiap perencanaan penggunaan lahan. Begitu pentingnya mengetahui informasi fisik dasar suatu lahan untuk pengembangan kawasan budidaya agar setiap pemanfaatan lahan dapat menghasilkan produktivitas yang optimal.

4.2.8.3 Perkiraan Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Aspek KLHS ini berbicara tentang dampak suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap terjadinya perubahan lingkungan hidup yang mendasar. Hal ini dapat diukur melalui beberapa media lingkungan. Pada pembuatan KLHS ini, dua media lingkungan yang dianalisis adalah sumber daya alam dan ruang/lahan.

A. Indikasi Tumpang Tindih atau Konflik Pemanfaatan antar Sumber Daya Alam

Konflik penggunaan lahan masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tumpang tindih lokasi pemanfaatan antar sumber daya alam dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, terutama apabila pemanfaatan yang dilakukan tidak memperhatikan fungsi ekologi atau jasa ekosistem di suatu kawasan. Beberapa indikasi tumpang tindih pemanfaatan sumber daya alam terjadi pada sektor perkebunan, pertambangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan. Analisis tumpang tindih pemanfaatan sumber daya alam ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur yang menampilkan data dan kasus izin penggunaan lahan eksisting yang meliputi izin kehutanan, izin perkebunan, dan izin pertambangan.

Konflik antar Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan

Mengenai data status izin kehutanan yang digunakan dalam KLHS RTRW Kabupaten Paser ini mengacu pada data terakhir tahun 2013¹⁵ dikarenakan keterbatasan sumber data. Berdasarkan data tahun 2013, terdapat izin-izin dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL) di Kabupaten Paser, yang meliputi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Non Perkebunan Kelapa Sawit, serta Izin Usaha Pertambangan Batubara dan Non Batubara (Angi dan Wiati, 2017). Berikut ini tabel Jumlah izin-izin TKHL di Kabupaten Paser.

¹⁵ Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi Kabupaten Paser, 2013 dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser, 2013 dalam Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterakarpa Vol.3 No. 2, Desember 2017: 63-80 yang ditulis oleh Eddy Mangopo Angi dan Catur Budi Waiti berjudul “Kajian Ekonomi Politik Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur”.

No	Nama Perizinan dan Peruntukan	Jumlah Izin	Jumlah Luasan (ha)	Keterangan
1	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)	8	580.359,000	Termasuk lintas Kabupaten Kutai Barat dan PPU, pencadangan (38.750 ha) dan perpanjangan izin (124.674 ha)
2	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)	4	98.927,000	Termasuk lintas Kabupaten Kutai Barat dan PPU, pencadangan HTI Karet (37.457 ha)
3	Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Non Kelapa Sawit	41	176.924,640	Jumlah izin belum termasuk non perkebunan kelapa sawit sedangkan jumlah luasan termasuk non perkebunan kelapa sawit
4	Izin Usaha Pertambangan Batubara dan Non Batubara	86	123.200,195	Termasuk di dalamnya PKP2B dan IUP

Sumber: Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi Kabupaten Paser, 2013, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser, 2013 (dalam Angi dan Waiti, 2017).

Di Kabupaten Paser berdasarkan laporan Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi Kabupaten Paser (2013), IUPHHK-HA mencakup 8 (delapan) IUPHHK-HA dengan luas 580.359,000 ha dan 4 (empat) IUPHHKHTI dengan luas 98.927,000 ha. Berdasarkan sejarahnya kegiatan IUPHHKHA (dulu Hak Pengusahaan Hutan/HPH) dimulai sejak tahun 1970 dengan dibukanya HPH PT. Telaga Mas Kalimantan Company (PT TMKC) yang merupakan HPH pertama yang ada di Kabupaten Paser. Sedangkan IUPHHK-HT (dulu Hutan Tanaman Industri/HTI) berjumlah 4 (empat) IUPHHK-HT. Dari keempat IUPHHK-HT tersebut, salah satu diantaranya PT. Taman Daulat Wananusa (PT TDW) merupakan HT transmigrasi yang berada di sekitar Hutan Lindung Gunung Lumut (HLGL). Menurut informasi dari masyarakat disekitar HLGL HT PT TDW ini hanya akal-akalan belaka, dibangun hanya untuk mengambil kayu hutan alam yang berada di sekitar HLGL. Sedangkan untuk izin HT PT. Jaya Bumi Paser (PT JBP) merupakan HT karet pertama yang ada di Kabupaten Paser (Angi dan Wiati, 2017).

Kemudian, kasus izin kehutanan untuk kegiatan perkebunan di Kabupaten Paser berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser (2013) Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit ini mencapai 41 izin yang mencakup luasan 176.924,640 ha. Luasan ini belum mencakup kebun-kebun kelapa sawit yang dikelola secara swadaya/mandiri oleh masyarakat yang menurut informasinya cukup besar

pula. Kabupaten Paser merupakan kabupaten yang mempunyai kebun-kebun sawit tertua yang rata-rata usia sawit telah mencapai 20 tahun ke atas di Kaltim.


Selanjutnya, kasus di Kabupaten Paser dimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan non batubara merupakan salah satu bagian penyumbang degradasi hutan dan lahan di Kabupaten Paser. Sedangkan penjelasan untuk masalah pertambangan batubara, data Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi Kabupaten Paser (2013) dan Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi Kabupaten Paser (2013) menyebutkan bahwa jumlah izin yang ada 86 izin (IUP, PKP2B dan non batubara) dengan luasan mencapai 123.200,195 ha. Izin-izin tersebut terdiri dari izin yang dikeluarkan oleh bupati (IUP) dan izin PKP2B yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dari 86 izin tersebut 79 merupakan izin bupati dalam bentuk IUP dan 7 (tujuh) izin yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM dalam bentuk PKP2B¹⁶.

Permasalahan lain berupa tumpang tindih perizinan, terutama sekali yang berkaitan dengan perizinan dibidang kehutanan, pertambangan dan perkebunan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah dalam hal ini bupati dengan pemerintah pusat. Terjadinya tumpang tindih perizinan ini dapat dilihat dari tumpang tindih lahan yang terjadi antara izin kehutanan, pertambangan dan perkebunan. Perizinan kehutanan dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan RI untuk IUPHHK-HA/HT, Hutan Kemasyarakatan (HKm). Perizinan pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM RI untuk PKP2B, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Gubernur/Bupati, dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dikeluarkan oleh Bupati.

Selain itu juga ketiga perizinan tersebut tumpang tindih dengan program lain seperti transmigrasi, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dari Kementerian Sosial, dan kawasan lindung (HL dan, CA Teluk Adang dan Teluk Apar, Taman Hutan Raya/Tahura Lati Petangis) yang ada di Kabupaten Paser. Tumpang tindih kawasan antara PT. Greaty Sukses Abadi (PT. GSA) yang merupakan IUPHHK-HA dengan PT. Kideco Jaya Agung (PT. KJA) yang merupakan konsesi tambang batubara. Dimana ijin PT. KJA terjadi tumpang tindih (areal pinjam pakai) dengan PT. GSA yang dikeluarkan pihak Kementerian Kehutanan RI tanpa sepengetahuan pihak PT. GSA seluas 3.000 ha

¹⁶ Beberapa IUP Tambang sudah habis masa berlakunya di Tahun 2020.

di Desa Pinang Jatus. Penyelesaian akhir dari masalah ini dilakukan oleh Kementerian Kehutanan RI dengan menggunakan aturan pinjam pakai yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan RI.



Peta Indikasi Tumpang Tindih Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan


Sumber: momi esdm, 2020.

Kasus lain tumpang tindih perizinan yang juga menjadi pembelajaran kedepan adalah kasus PT. Inhutani II Tanah Grogot yang merupakan IUPHHK-HT dengan pihak PT. Agro Indomas (PT. AI) yang merupakan perkebunan kelapa sawit, terjadi tumpang tindih lahan di Desa Kerang. Dilaporkan bahwa PT. AI telah menggunakan areal PT. Inhutani II sekitar 200 ha untuk dijadikan plasma perusahaan. Akibat dari masalah ini masyarakat harus berhadapan (sebagai pemilik plasma) dengan PT. Inhutani II dan pemerintah. Kasus PT. Telen perusahaan tambang batubara dengan PT. Borneo Indo Subur (PT. BIS) perusahaan perkebunan kelapa sawit, terjadi tumpang tindih lahan yang lokasinya di Kecamatan Long Ikis. Awalnya PT. BIS mendapat izin HGU tahun 1996, sementara PT. Telen juga mendapat IUP batubara di wilayah tersebut. Ada sekitar 170 ha lahan yang tumpang tindih (*overlap*). Akhir dari kasus ini

dimenangkan oleh pihak PT. Telen dengan mengacu pada Undang-Undang (UU) Minerba sebagai bahan tambang yang terpenting yang ada di dalamnya.

Konflik antara Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan dengan Masyarakat

Selain konflik antar perizinan usaha, permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah konflik pemanfaatan hutan antara masyarakat adat dengan pengusaha pemilik izin konsensi kawasan hutan. Pemerintah sebagai regulator tampaknya masih banyak mengabaikan hak kelola hutan oleh masyarakat adat. Salah satu contoh tidak adanya pengakuan pemerintah atas hak kelola hutan oleh masyarakat adat adalah kasus tumpang tindih lahan PT Greaty Sukses Abadi 2/GSA 2 (IUPHHK-HA) dengan usulan Hutan Desa Muara Lambakan dan Perkuwin Kecamatan Long Kali adalah salah satu contoh konflik penguasaan sumberdaya hutan. Kasus ini dimenangkan oleh PT GSA 2 meskipun usulan pengajuan Hutan Desa sudah lebih dahulu diajukan oleh kedua masyarakat desa tersebut (Angi, 2013)



Peta Laju Deforestasi di Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2009-2016

Sumber: FWI, 2017.

Contoh lain mengutip data dari *Forest Watch Indonesia (FWI)*¹⁷ yaitu kasus yang terjadi di Desa Muara Lambakan, Kecamatan Long Kali. Mayoritas masyarakat Muara Lambakan hidup dari berladang dan berkebun. Ditinjau dari aspek kesejarahannya, Masyarakat ini secara turun temurun sudah menghuni wilayah Sungai Lambakan yang merupakan anak sungai Sub-DAS (Daerah Aliran Sungai) Telake sejak tahun 1830, namun secara definitif Desa Muara Lambakan ini terbentuk semenjak 1970.

Masyarakat Muara Lambakan menilai keberadaan hutan sangat berperan untuk mendukung eksistensi adat-istiadatnya, sebab masyarakat Adat Paser di Desa Muara Lambakan meyakini bahwa keberadaan hutan adat di Desa Muara Lambakan harus senantiasa dijaga dan dirawat karena di sana bermukim jejak para leluhur mereka. Namun sejak hadirnya perusahaan berbasis lahan, hak dan akses masyarakat untuk memanfaatkan hutan dan lahan semakin berkurang. Saat ini, ada lima perusahaan HTI dan HPH yang mengepung desa, PT. Fajar Surya Swadaya, PT. Greaty Sukses Abadi, PT. Balikpapan Forest Ind., PT. Indowana Arga Timber, dan PT. Telagamas Kalimantan. Seluas 31,57 ribu hektare atau 68 persen wilayah desa sudah dibebani izin oleh HTI dan HPH.


Sementara jauh lebih sedikit wilayah desa yang bebas izin seluas 15 ribu hektare atau 32 persen. Itupun 10 ribu hektare atau 67 persen wilayah yang bebas izin sudah dicadangkan untuk HPH. Hadirnya perusahaan HPH maupun HTI di Desa Muara Lambakan dan sekitarnya menyebabkan berkurangnya akses atau bahkan tersingkirnya masyarakat dari tanahnya. Bahkan yang lebih parah, menyebabkan rusaknya ekosistem di daerah tersebut. Catatan FWI dalam rentang 2000- 2016, Muara Lambakan telah kehilangan 4,9 ribu hektare hutan alam atau sebelas persen dari luas wilayahnya.

Konflik antara Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Masyarakat, dan Status Kawasan Lindung Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar

Teluk Adang dan Teluk Apar merupakan dua teluk yang masuk dalam wilayah Kabupaten Paser. Kawasan Teluk Adang dan Teluk Apar merupakan kawasan pesisir yang masuk dan ditetapkan sebagai kawasan cagar alam. Penetapan ini berdasarkan

¹⁷ Judul artikel Muara Lambakan Bertahan di Tengah Kepungan Konsesi, 2017. Full artikel dapat diunduh di <https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2017/03/LAMBAKAN.pdf>.

pada SK Mentan No.24/Kpts/Um/1983 dan Kep. Menhut 86/Kpts-II/1993. Luasan Cagar Alam Teluk Adang saat penetapan yaitu ±61.900 ha, yang meliputi Desa Tanjung Maruat, Muara Adang, Teluk Waru, Pasir Mayang, Tanah Merah, Pondong, dan sebagian Desa Padang Pangrapat. Beberapa Desa ini terletak di wilayah Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Kuaro, dan Tanah Grogot. Sedangkan luasan kawasan Cagar Alam Teluk Apar saat penetapan yaitu ±46.900 ha, mencakup Desa Lori/Labuhan, Tanjung Aru, Selengot, Landing, dan Tanjung Lengas yang masuk dalam wilayah Kecamatan Tanjung Aru dan Pasir Belengkong. Pada saat penetapannya, Pemerintah Kabupaten Paser tidak dilibatkan sehingga terkendala dalam dukungan kebijakan khususnya pasca era otonomi daerah. Di sisi lain, pemanfaatan ruang di dalam kawasan Cagar Alam sudah terjadi khususnya untuk kegiatan sektor perikanan budidaya (berupa tambak).




Peta Lokasi Kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar
Sumber: momi esdm, 2020.

Seiring dengan dinamika yang terjadi di lapangan, jumlah *enclave* (kantong) di dalam kawasan Cagar Alam semakin bertambah. Untuk menghindari adanya perluasan *enclave* tersebut, upaya Pemerintah Kabupaten Paser salah satunya dengan

mengusulkan agar dilepas/dikeluarkan dari kawasan Cagar Alam dan melakukan inventarisasi kembali terhadap kawasan inti Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar tersebut.

Pengurangan luasan CA Teluk Adang yang semula 61.900 ha menjadi 38.000 ha dan CA Teluk Apar 46.900 ha menjadi 42.000 ha, sehingga pengurangan keseluruhannya dari 108.000 ha menjadi 80.000 ha. Pengurangan ini dikarenakan banyaknya klaim lahan dari masyarakat untuk dirubah menjadi lahan tambak dan pemukiman. Konflik antara masyarakat dan pengelola kawasan konservasi bisa muncul karena perbedaan kepentingan, balai konservasi menginginkan kawasan terlindungi sehingga akan berdampak positif pada lingkungan sekitar, sedangkan masyarakat dan pemerintah desa menginginkan kawasan yang ada sebagai lahan pembangunan fisik yang maksimal, kawasan cagar alam sering kali dianggap sebagai beban bukan manfaat (setyowati, 2008)¹⁸. Dalam laporan hasil Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser 2015-2035 disebutkan bahwa penetapan status kawasan Cagar Alam yang berbatasan langsung dengan wilayah laut oleh masyarakat cukup merugikan apabila tidak segera dilakukan inventarisasi kembali.

¹⁸ Firman, Akhmad Rizali, Fakhur Razie, dan Taufik Hidayat dalam tulisan “Model pengelolaan Cagar Alam Teluk Adang dalam upaya konservasi sumberdaya lingkungan di Kabupaten Paser Kalimantan Timur” diterbitkan dalam Jurnal EnviroScientiae Vol. 13 No.2 Agustus 2017: 122-127.



Gambar 4.6 Peta Indikasi Tumpang Tindih Izin Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar

Sumber: momi esdm, 2020.

Sebagai gambaran, Potensi sumber daya laut Kabupaten Paser seluas ± 149.641 Ha dengan panjang garis pantai 202 km yang meliputi 6 (enam) kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) desa pesisir. Potensi produksi perikanan tangkap sebesar 17.000 ton/tahun dan potensi produksi perikanan budidaya bisa mencapai 35.850 ton/tahun. Potensi pengembangan usaha perikanan budidaya khususnya air payau dan Perairan Umum Daratan (PUD) seluas 31.850 Ha dan PUD yang tersebar di 10 (sepuluh) wilayah kecamatan di Kabupaten Paser. Namun upaya untuk mengembangkan kegiatan di wilayah pesisir ini terkendala dengan adanya 2 (dua) kawasan cagar alam yang berada di pesisir wilayah Kabupaten Paser, yaitu Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar. Kedua cagar alam ini berada di garis pantai sepanjang kurang lebih 175 km, artinya dari kurang lebih 202 km panjang garis pantai yang dimiliki Kabupaten Paser, hanya sekitar 27 km garis pantai yang dapat digunakan sebagai kawasan budidaya, sehingga selama ini Kabupaten Paser secara legal hanya dapat memanfaatkan garis pantai yang minim tersebut utamanya untuk kegiatan budidaya perikanan.

Selain itu terdapat 9 (sembilan) kawasan Hutan Produksi (HP) baru

berdasarkan Peta Perkembangan Tata Batas Kawasan Hutan di Wilayah Kabupaten Paser yang dibuat oleh UPTD Planologi Kehutanan Balikpapan tahun 2008. Dimana dari 9 (sembilan) HP terdiri dari 3 (tiga) Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan 6 Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luasan 445.960,692 ha dan tersebar di 7 (tujuh) kecamatan. Terdapat pula rencana kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) sesuai dengan draft revisi RTRWP Kaltim. Ketujuh HPK tersebut terdapat di Kecamatan Long Kali 5.500 ha, Long Ikis 700 ha, Muara Komam 1.300 ha, Muara Samu 50 ha dan Batu Engau 2.100 ha.

Berdasarkan kondisi tersebut diketahui bahwa beberapa kegiatan budidaya yang meliputi kegiatan tambak, prasarana pelabuhan, perdagangan dan jasa, perumahan dan industri yang sudah berkembang di dalam kawasan Cagar Alam cukup mempengaruhi keberlanjutan Kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar. Terjadi *trade-off* antara kepentingan ekonomi dan kepentingan pelestarian lingkungan. Konflik kepentingan yang cukup mempengaruhi keberlanjutan Kawasan Mangrove Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar antara lain: (1) aktivitas budidaya perikanan tambak karena secara ekonomi dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik dari aktivitas lainnya; (2) aktivitas kegiatan pelabuhan laut sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan aktivitas perekonomian yang signifikan serta seiring dengan perkembangan teknologi; (3) aktivitas perdagangan dan jasa yang merupakan sumber penghidupan sampingan yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk di sekitar kawasan Cagar Alam; (4) perkembangan permukiman yang didorong oleh banyaknya pendatang yang lebih memilih untuk memiliki rumah sendiri; dan (5) kegiatan industri sebagai bagian dari upaya peningkatan nilai tambah komoditas primer.

Ekosistem pesisir dan laut merupakan suatu himpunan integral dari komponen biotik (fisik-kimia) dan abiotik (organisme hidup) yang berhubungan satu sama lainnya dan saling berinteraksi membentuk suatu sruktur fungsional. Teluk Adang dan Teluk Apar merupakan teluk – teluk utama yang menyusun bentangan geografi wilayah pesisir Kabupaten Paser. Teluk Adang dikelilingi oleh empat kecamatan, yaitu Long Kali, Long Ikis, Kuaro dan Tanah Grogot. Sementara kawasan Teluk Apar terletak diantara dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tanah Grogot dan Tanjung Harapan.

Kedua teluk tersebut merupakan kawasan pesisir yang berinteraksi sangat kuat dengan daratan dan lahan termasuk didalamnya daerah aliran sungai (DAS) yang ada disekitarnya. Sungai – sungai yang ada dikawasan Teluk Adang yaitu: Sungai Telake, Sungai Lombok, Sungai Adang, Sungai Kuaro, Sungai Siput, Sungai Tedung, Sungai Pampang, Sungai Raya dan Sungai Air Mati. Sedangkan sungai – sungai yang terdapat disekitar Teluk Apar yaitu; Sungai Jenggeru, Sungai Apar Besar, Sungai Kerang dan Sungai Segendang. Dengan banyaknya sungai dan muara sungai diwilayah pesisir ditambah dengan adanya hutan bakau, maka wilayah pesisir kaya akan sumber daya ikan.

Dampak ketidakpatuhan perusahaan bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan terhadap pengelolaan lingkungan hidup

Semakin meningkatnya tingkat kerusakan hutan dan lahan, tidak lepas dari semakin banyaknya perusahaan-perusahaan pemilik izin konsesi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang beroperasi di daerah. Hal ini yang kemudian menimbulkan beberapa kasus yang berhubungan dengan masyarakat dan perusahaan salah satunya terkait dengan ketidakpatuhan perusahaan terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Beberapa contoh kasus-kasus yang berhubungan dengan TKHL dalam hal ini konflik lingkungan diantaranya: Kasus IUPHHK-HA PT. Telakai Mandiri Sejahtera (PT. TMS) dengan luasan 12.300 ha, telah melakukan penebangan diluar blok tebangan (Rencana Kerja Tahunan/RKT). Didenda oleh Kementerian Kehutanan RI sebesar 6 Milyar pada tahun 2004. Luasannya kemudian dikurangi menjadi 50.000 ha dimana 40.000 ha dipunyai oleh PT. TMS sisanya 10.000 ha dimiliki oleh PT. Fajar 2000. Kasus lain PTPN XIII (perkebunan kelapa sawit) yang membuka KBK tanpa seizin Kementerian Kehutanan RI di daerah Muara Komam sekitar 2.000 ha tanpa adanya persetujuan ijin *Land Clearing* (LC). Kasus lingkungan yang lain seperti yang terjadi di Desa Laburan Lama, Kecamatan Pasir Belengkong dimana perkebunan sawit masuk dan merusak kebun buah dan rotan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Masyarakat dengan terpaksa hanya bisa mengubah kebun mereka menjadi plasma perkebunan kelapa sawit. Hal serupa terjadi di kebun sawit masyarakat di Desa

Laburan Baru (SP2) Kecamatan Pasir Belengkong, kebun sawit masyarakat (plasma) di dalamnya terdapat IUP tambang batubara sekitar 32.000 ha.

Sektor pertambangan seperti pisau bermata dua. Di lain sisi menguntungkan, tetapi di sisi lainnya menjadi penyebab kerusakan ekologi dan deforestasi, selain pembukaan perkebunan skala besar. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyatakan bahwa praktik pertambangan menimbulkan daya rusak yang cukup besar, selain itu kerap merampas tanah-tanah rakyat. Belum lagi dampak yang ditimbulkan pascakegiatan, seperti kasus sejumlah anak di lubang-lubang bekas galian tambang di Kaltim. Tercatat setidaknya sudah 27 anak meninggal dunia. Padahal sudah jelas-jelas ada kewajiban bagi para perusahaan tambang untuk adanya jaminan reklamasi, dana pasca-tambang dan menutup lubang-lubang bekas galian tambang.

Temuan Dinas Pertambangan Kaltim sampai Desember 2016 saja sudah ada 314 lubang bekas galian batubara yang dilakukan setidaknya 81 perusahaan tambang. Sampai dengan Agustus 2017 saja jumlah lubang bertambah menjadi 632 lubang yang didapati dari hasil pemotretan udara satelit Landsat. Terbanyak ada di Kabupaten Kutai Kartanegara ada 264 lubang, di Kota Samarinda 164 lubang, Kabupaten Kutai Timur 86 lubang, Kabupaten Paser 46 lubang, Kabupaten Kutai Barat 36 lubang, Kabupaten Berau 24 lubang dan Kabupaten Penajam Paser Utara satu lubang.

Izin sektor pertambangan batubara menduduki posisi kedua penyebab deforestasi di Kalimantan Timur. Luas perizinan di seluruh Kalimantan Timur mencapai 5,137 juta hektare lebih yang terdiri dari dua konsesi, yakni IUP yang diterbitkan oleh walikota dan bupati pada masa lalu sebanyak 1.404 IUP dengan luas lahan 4,131 juta hektare lebih. Data 2019 disebutkan sisa IUP pasca-izin pertambangan diambil alih pemerintah provinsi tersisa 734 IUP¹⁹.

Sementara di Kabupaten Paser, laju deforestasi sepanjang 2000 – 2013 saja dominan disumbang dari kegiatan-kegiatan perizinan bidang kehutanan dan perkebunan sebanyak 53 izin dengan luas 856.210,64 hektare. Untuk degradasi hutan dan lahan dipicu oleh kegiatan pertambangan sebanyak 86 izin dengan luas 123.200,195 hektare. Dari perizinan tersebut, setidaknya menghasilkan lahan kritis

¹⁹ Sonny, Isal Wardhana (2020) dalam tulisannya “Pertambangan dan Deforestasi: Studi Perizinan Tambang Batubara di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Renaissance*, Vol. 5 No. 02, Agustus 2020. Hal : 681-690.


640.253 hektare atau 56 persen dari luasan Kabupaten Paser. Selain itu tumpang tindih perizinan kehutanan, perkebunan dan pertambangan masih terjadi. Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada masalah hak kelola hutan oleh masyarakat yang kerap tidak diakui oleh pemerintah daerah Kabupaten Paser. Termasuk perbaikan masalah lingkungan hidup, belum menjadi prioritas utama perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor perkebunan dan pertambangan.

Kasus lainnya yaitu terkait proses penambangan batubara, di samping melakukan penebangan ataupun pembukaan hutan juga dilakukan pengangkatan ataupun pembuangan *top soil*. Dampak pembukaan ataupun pembuangan *top soil* adalah hilangnya lapisan tanah yang subur. Lebih fatal lagi hasil dari penggalian batubara akan terbentuk kubangan-kubangan yang mengakibatkan banjir pada bekas area penambangan. Proses penambangan batubara menghasilkan cairan asam yang cukup banyak. Pembuangan larutan/cairan asam ke lingkungan akan berpengaruh pada penurunan kualitas aliran air tanah, unsur beracun, tingginya kandungan padatan terlarut dalam drainase air tambang, sehingga akan meningkatkan beban sedimen yang dibuang ke sungai. Selain itu tumpukan sampah dan tumpukan penyimpanan batubara dapat menghasilkan sedimentasi pada sungai, dan air sisa yang dihasilkan dari tumpukan batubara tersebut bersifat asam dan mengandung unsur beracun lainnya.


B. Indikasi Inkonsistensi Rencana Pemanfaatan Ruang

Sebagaimana diketahui, pada rencana pola ruang wilayah Kabupaten Paser luas kawasan peruntukan lindung mencapai 278.422,36 ha (24,99%), sedangkan luas kawasan peruntukan budidaya mencapai 835.526,72 ha (75,01%). Kawasan peruntukan lindung terbesar berupa kawasan Cagar Alam kurang lebih 100.429,26 ha dan Hutan Lindung (HL) seluas kurang lebih 111.910,11 ha. Untuk kawasan budidaya terbesar ditujukan untuk Hutan Produksi seluas kurang lebih 422.300,99 ha, dan kawasan perkebunan seluas kurang lebih 344.240,67 ha.

Persentase Perbandingan Kaw. Lindung dan Kaw. Budidaya pada Rencana Pola Ruang RTRW Kab. Paser




■ Kawasan Lindung
 ■ Kawasan Budidaya




Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Paser 2015-2035
 Sumber: Data digital peta RTRW Kab. Paser, diolah, 2020

GRAFIK LUASAN KAWASAN LINDUNG RTWR KAB. PASER 2015-2035



	HL	Cagar Alam	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	Perlindungan Plasma Nutfah Darat	Resapan Air	Sempadan Mata Air	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai
Series1	111.910,11	100.429,26	26.175,08	911,47	12.903,68	16,63	853,69	25.222,44


GRAFIK LUASAN KAWASAN BUDIDAYA RTRW KAB. PASER 2015-2035




	HP	HPK	HPT	Tahura	Budidaya Tanaman Pangan	Budidaya Hortikultura	Budidaya Perkebunan	Perikanan Tangkap	Industri Besar	Peruntukkan Permukiman
Series1	240251,12	9695,01	172354,86	3995,19	29169,66	14109,93	344240,67	43,16	1093,39	20573,73

Sementara itu berdasarkan penggunaan lahan eksisting 2019-2020 yang diperoleh dari interpretasi citra, dominasi tutupan/penggunaan lahan berupa tutupan hutan lahan kering, perkebunan, semak dan tegalan. Distribusi jenis penutup/penggunaan lahan dapat dijelaskan pada garfik berikut ini.

GRAFIK JENIS TUTUPAN/PENGGUNAAN LAHAN MENURUT LUASAN DI KABUPATEN PASER 2019-2020






Peta Tutupan/Penggunaan Lahan Kabupaten Paser 2019-2020
 Sumber: Data digital peta PL, diolah, 2020

Berdasarkan hasil penapisan KRP, grafik-grafik berikut ini menjelaskan tumpang tindih rencana pola ruang RTRW Paser dengan penggunaan lahan eksisting tahun 2019-2020 yaitu pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Konversi, Kawasan Perkebunan, Kawasan dengan Izin Usaha (IUP) Pertambangan,

Kawasan Peruntukan Industri, dan Kawasan Permukiman Perkotaan. Selain itu, juga diuraikan tentang hasil analisis konflik pemanfaatan ruang pada Kawasan Cagar Alam dan Resapan Air.

Indikasi Inkosistensi Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Hutan Produksi

Hutan produksi dalam rencana pola ruang RTRW Kabupaten Paser 2015-2035 ditetapkan seluas $\pm 422.300,99$ ha dengan rincian Hutan Produksi Terbatas (HPT) $\pm 172.354,86$ ha, Hutan Produksi Tetap (HP) $\pm 240.251,12$ ha, dan Hutan Produksi Konversi $\pm 9.695,01$ ha. Berdasarkan analisis *overlay* dengan penggunaan lahan tahun 2019-2020 di dalam kawasan peruntukan hutan produksi terdapat peruntukan lainnya seluas $\pm 11.804,77$ ha (2,8%) seperti dijelaskan pada grafik berikut.




Berdasarkan grafik tersebut, penggunaan lahan di luar kawasan hutan paling tinggi untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan. Walaupun secara luasan masih termasuk kecil namun, kemungkinan pada kawasan HP juga sudah terdapat beberapa izin usaha yang belum dilakukan produksi. Mengingat kewenangan pengelolaan kawasan hutan adalah di Pemerintah Pusat, daerah dapat memberikan analisis pertimbangan terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan dalam pemanfaatan hutan produksi ini termasuk berkoordinasi terkait dengan tata batas kawasan hutan terbaru.

Indikasi Inkosistensi Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan dalam rencana pola ruang RTRW Kabupaten Paser 2015-2035 ditetapkan seluas $\pm 344.240,67$ ha. Berdasarkan analisis *overlay* dengan penggunaan

lahan tahun 2019-2020 di dalam kawasan peruntukan hutan produksi terdapat peruntukan lainnya seluas $\pm 256.536,07$ ha (74,52%). Luasan terbesar yaitu masih berupa semak belukar $\pm 10.861,60$ ha dan tegalan/ladang $\pm 41.004,84$ ha. Dari indikasi penggunaan lahan, kemungkinan area tersebut belum dilakukan penanaman atau masih dalam proses penyiapan lahan. Sementara jika dilakukan identifikasi berdasarkan izin HGU Perkebunan justru tidak semua HGU Perkebunan berada di Kawasan Perkebunan. Lebih lanjut kondisi penggunaan lahan pada kawasan perkebunan dapat dijelaskan pada grafik berikut.





Peta Tutupan/Penggunaan Lahan dengan HGU Perekebunan Aktif Kabupaten Paser 2019-2020
 Sumber: Data digital peta PL, diolah, 2020

Tabel 4-16 Perusahaan dengan Izin Perkebunan Aktif di Kabupaten Paser

Perusahaan	Komoditas	Lokasi
35. PT. BUMI PASIR AGRINDO	Sawit	Ds. Laburan Kec. Pasir Belengkong
24. PT. TRUBUS BAO RAYA	Sawit	Ds. Petangis Kec. Batu Engau
32. PT. SINAR FAJAR DUA RIBU LESTARI	Sawit	Ds. Sebakung, Sebakung Taka, Petiku dan Muara Adang II, Kec. Long Kali
06. PT. SENABANGUN ANEKA PERTIWI	Sawit	Batu Engau
10. PT. SARASWANTI SAWIT MAKMUR	Sawit	Ds. Rantau Atas, Petangis, Kerang dan Kerang Dayu, Kec. Batu Engau
01. PT. SEBATIN	Sawit	Ds. Segendang, Kec. Batu Engau
02. PT. INDOKARYA GEMA SAKTI	Sawit	Ds. Sungai Terik, Kec. Batu Sopang
11. PT. AGRO INTI KENCANAMAS	Sawit	Riwang, Batu Engau
03. PT. BUANA WIRASUBUR SAKTI	Sawit	Ds. Semuntai, Kec. Long Ikis
04. PT. LANGGENG MUARA MAKMUR	Sawit	Desa Senipah, Keladen, Random, Kec. Tanju
13. PT. MUARATOYU SUBUR LESTARI	Sawit	Muara Toyu, Muara Pias, Bente tualan, Kec
15. PT. MULTI JAYANTARA ABADI	Sawit	Segendang, Keladen, Random, Senipah dan
05. PT. PRADIKSI GUNATAMA	Sawit	Riwang, Kec. Batu Engau
08. PTP. NUSANTARA XIII	Sawit	Kec. Paser Belengkong, Long Kali, Petangis, Desa Long Kali, Bente

Perusahaan	Komoditas	Lokasi
08. PTP. NUSANTARA XIII	Sawit	Tualan Kec. Long Kali, Ds. Petangis Kec. Batu Engau Kec. Paser Belengkong, Long Kali, Petangis, Desa Long Kali, Bente Tualan Kec. Long Kali, Ds. Petangis Kec. Batu Engau
08. PTP. NUSANTARA XIII	Sawit	Kec. Paser Belengkong, Long Kali, Petangis, Desa Long Kali, Bente Tualan Kec. Long Kali, Ds. Petangis Kec. Batu Engau
08. PTP. NUSANTARA XIII	Sawit	Kec. Paser Belengkong, Long Kali, Petangis, Desa Long Kali, Bente Tualan Kec. Long Kali, Ds. Petangis Kec. Batu Engau
08. PTP. NUSANTARA XIII	Sawit	Kec. Paser Belengkong, Long Kali, Petangis, Desa Long Kali, Bente Tualan Kec. Long Kali, Ds. Petangis Kec. Batu Engau
08. PTP. NUSANTARA XIII	Sawit	Kec. Paser Belengkong, Long Kali, Petangis, Desa Long Kali, Bente Tualan Kec. Long Kali, Ds. Petangis Kec. Batu Engau
08. PTP. NUSANTARA XIII	Sawit	Kec. Paser Belengkong, Long Kali, Petangis, Desa Long Kali, Bente Tualan Kec. Long Kali, Ds. Petangis Kec. Batu Engau
08. PTP. NUSANTARA XIII	Sawit	Kec. Paser Belengkong, Long Kali, Petangis, Desa Long Kali, Bente Tualan Kec. Long Kali, Ds. Petangis Kec. Batu Engau
23. PT. LANGGAI AGRINDO AGUNG	Sawit	Langgai
07. PT. BORNEO INDO SUBUR	Sawit	Long Ikis
37. PT. SAHABAT SAWIT SEJAHTERA	Sawit	Ds. Bentetualan, Ds. Mendik Makmur, Kec. Longkali
14. PT. BORNEO INDAH MARJAYA	Sawit	Ds. laburan, lori, pasir baru, kec. pasi
14. PT. BORNEO INDAH MARJAYA	Sawit	Ds. laburan, lori, pasir baru, kec. pasi

Sumber: Dinas PUPR Kab. Paser, diolah, 2020


Indikasi Inkosistensi Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan dengan Izin Usaha Pertambangan

Kawasan pertambangan di Kabupaten Paser seluas ±71.000,00 ha, tersebar di Kecamatan Batu Sopang, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Kuaro, Long Ikis dan Batu Engau. Selain untuk kawasan pertambangan batubara juga telah ditetapkan wilayah pertambangan rakyat untuk bahan galian emas dengan luas sekitar 4.958,57 ha, tersebar di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Sopang. Dari total luas kawasan pertambangan tersebut, sebesar 50,399 ha merupakan kawasan pertambangan milik PT. Kideco Jaya Agung.

Bahan galian mineral energi yang cukup menonjol di Kabupaten Paser adalah batubara. Endapan batubara terdapat pada formasi-formasi Kampung Baru, Pulau Balang, dan Pamaluan. Beberapa lokasi singkapan yang diidentifikasi di Sungai Panjuran, Desa Tajur Long Ikis memiliki tebal singkapan sekitar 2-2,5 m, serta berasosiasi dengan perselingan batu pasir-lempung. Penambangan batubara yang terbesar, terdapat di Kecamatan Batu Sopang oleh PT. Kideco Jaya Agung yang merupakan PKP2B. Pada tahun 2018 data perusahaan tambang yang masih beroperasi ada 24 tambang yang masih aktif.

Sedangkan untuk data perusahaan lainnya merunut pada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana semua data pertambangan di daerah langsung dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Dari segi ekonomi kegiatan ini memberikan sumbangan pemasukan bagi pemerintah daerah meskipun sampai saat ini hal tersebut belum terasa secara maksimal, karena persentase keuntungan yang dikembalikan bagi pemerintah daerah yang dirasakan masyarakat jauh lebih kecil dari keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Kawasan pertambangan pada rencana pola ruang RTRW Kabupaten Paser 2015-2035 tidak tergambarkan. Sementara berdasarkan rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan RTRWP Kaltim 2016-2036 luasan kawasan pertambangan di Kabupaten Paser dialokasikan 276.888,49 ha. Dari alokasi pemanfaatan ruang 276.888,49 ha tersebut, saat ini seluas 233.201,05 ha sudah terdapat izin pertambangan. Sedangkan jika dilihat lebih jauh berdasarkan luasan wilayah desa, untuk di Kabupaten Paser mencakup 28.41% yang ditetapkan sebagai kawasan pertambangan, sedangkan dari 28.41% tersebut saat ini sudah ada 12,87% izin pertambangan yang masuk. Berikut ini peta indikasi IUP Pertambangan dan tabel luas areal dan produksi pertambangan menurut bahan galian di Kabupaten Paser.



Peta Tutupan/Penggunaan Lahan dengan HGU Perekebunan Aktif Kabupaten Paser 2019-2020
 Sumber: Data digital peta PL, diolah, 2020

Tabel 4-17 Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Paser


No	Jenis Tambang	Nama Perusahaan	Luas Izin Usaha (ha)
1	Batubara	PT. Kideco Jaya Agung	8746,39
2	Batubara	PT. Viracon Primer Coal	1,297,265
3	Emas	PT. Saka Putra Perkasa	3,341,645
4	Batubara	PT. Lentera Inti Prima	1295,04
5	Batu Gamping	PT. Tambang Supra Perkasa	4955,6
6	Batubara	PT. Maduchon Pasir Makmur	3188,83
7	Batubara	PT. Daya Taka Kreasi Bersama	2000
8	Batubara	PT. Interex Secra Raya	8183,81
9	Bjih Besi	PT. Samudera Dharma Utama	1076,89
10	Batubara	PT. Satria Mahkota Gotek	895,90
11	Batubara	PT. Berkah Bhumi Abadi	1951,57
12	Batubara	PT. Delapan Paser Sejahtera	4,072,778
13	Batubara	PT. Chandra Gemilang	2,102,274
14	Batubara	PT. Jasa Tambang Nusantara	2000
15	Batubara	PT. Agunori Radja Djaya	1,169,135
16	Batubara	PT. Belengkong Mineral Resource	987,32
17	Batubara	PT. Kendilo Coal Indonesia	1869
18	Batubara	PT. Putra Oi	361,985
19	Batubara	PT. Sebuku Lanteric Ores	3,016,138

No	Jenis Tambang	Nama Perusahaan	Luas Izin Usaha (ha)
20	Batubara	PT. Zenita Baru Energi	3058
21	Batubara	PT. Karya Silvi	702
22	Batubara	PT. Surya Bangun Sarana	1,179,611
23	Batubara	PT. Borneo Omega Jaya	2120,053
24	Batubara	PT. Bumi Petangis	4.752

Sumber: DLH Kab. Paser, 2018 dalam RPJMD Paser.

Indikasi Inkosistensi Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Peruntukan Industri


Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Paser ditetapkan seluas ±1.093,39 ha. Dari luasan tersebut seluruhnya belum dimanfaatkan untuk pengembangan industri besar. Berdasarkan penggunaan lahan eksisting seluruh luasan 1.093,39 ha saat ini di luar kegiatan industri. Dominasi penggunaan lahan eksisting masih berupa semak belukar seluas ±452,18 ha, rawa seluas ±427,33 ha, dan tegalan/ladang seluas ±133,47 ha. Kedepan apabila masih akan dipertahankan sebagai kawasan peruntukan industri maka perlu lebih diperhitungkan luasan optimal yang akan digunakan termasuk jenis kegiatannya.



Indikasi Inkosistensi Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Paser ditetapkan seluas ±20.573,73 ha. Peruntukan permukiman ini belum dibagi menjadi kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan sehingga pada revisi RTRW kedepan diperlukan pembagian peruntukan kawasan tersebut. Dari luasan tersebut seluruhnya belum dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan permukiman (berdasarkan interpretasi citra baru

1.852,35 ha). Berdasarkan penggunaan lahan eksisting saat ini seluas ±18.721,39 ha dari luas perencanaan belum dikembangkan untuk kawasan permukiman. Indikasinya justru pengembanan permukiman terjadi pada kawasan-kawasan lain salah satunya dekat dengan sumber-sumber penghidupan masyarakat seperti kawasan pertanian, perkebunan, dan perikanan.



Penggunaan lahan eksisting pada kawasan permukiman saat ini didominasi penggunaan lahan semak belukar seluas ±4.885,13 ha, kebun campuran seluas ±4.514,78 ha, dan tegalan/ladang seluas ±4.774,86 ha. Pengembangan kawasan permukiman menjadi salah satu program pembangunan daerah khususnya dalam rangka penyediaan pelayanan dasar. Kebutuhan akan perumahan terus meningkat seiring dengan penambahan penduduk dan penambahan rumah tangga baru. Berdasarkan data BPS (2019), persentase kepemilikan rumah milik sendiri di Kabupaten Paser meningkat menjadi 81,96 persen pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 79,18 persen. Sisanya 18,04 persen status kepemilikan rumahnya adalah bukan milik sendiri. Kategori bukan milik sendiri ini mencakup perumahan dengan status sewa, kontrak, dan lainnya.

Adapun tujuan ke-11 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan. Menurut Badan Pusat Statistik, derajat kelayakan


rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC).

Dalam tiga tahun terakhir, seng masih menjadi jenis atap terluas untuk perumahan di Kabupaten Paser, bahkan semakin meningkat dari 83,05 persen pada tahun 2017 menjadi 86,85 persen pada tahun 2019. Sementara itu, jenis dinding yang mendominasi perumahan di Kabupaten Paser selama tiga tahun terakhir adalah kayu/papan yaitu mencapai 67,25 persen pada tahun 2019. Selain dinding, jenis lantai yang paling banyak digunakan di perumahan Kabupaten Paser pun merupakan jenis kayu/papan yang mencapai 53,59 persen pada tahun 2019.

Untuk kualitas fasilitas rumah, dari segi luasnya, sebesar 51,07 persen perumahan di Kabupaten Paser memiliki luas berkisar antara 50 hingga 99 m², sebesar 28,72 persen memiliki luas lantai di bawah 50 m², dan 20,21 persen memiliki luas lantai 100 m² atau lebih. Adapun sumber penerangan utama penduduk Kabupaten Paser adalah listrik PLN yang terdiri dari 82,69 persen dengan meteran dan 10,86 persen tanpa meteran. Selain itu, terdapat 4,96 persen penduduk yang menggunakan listrik non PLN, seperti genset dan sel surya dan juga masih ada 1,49 persen penduduk yang belum menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.


Indikasi Inkosistensi Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Cagar Alam dan Resapan Air

Kemudian berdasarkan hasil identifikasi penggunaan lahan eksisting 2020. Dari luas peruntukan kawasan Cagar Alam 100.429,26 ha dan Resapan air 12.903,68 ha yang ditetapkan dalam rencana pola ruang terdapat beberapa peruntukan kegiatan non konservasi seperti kebun, sawah, dan tambak.



C. Potensi Timbulan Sampah

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tahun 2018 diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Paser sebanyak 279.975 jiwa dengan potensi timbulan sampah mencapai 457,02 m³/hari. Berdasarkan jumlah tersebut, maka setiap satu orang penduduk menghasilkan 1,67 liter sampah dalam sehari.



Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, kondisi karakteristik masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai, kebun, lahan terbuka pembakaran sampah, minimnya memilah sampah di sumbernya, dan kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) juga menjadi permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Paser. Persentase sampah terkelola di Kabupaten Paser hingga akhir tahun 2017 yaitu sebesar 31,98%, dengan rasio pelayanan sebesar 38,37% per 1.000 jiwa. Pada tahun yang sama, sampah yang dapat direduksi hanya sekitar 283,79 ton atau 2,10% dari total sampah yang tertangani. Jumlah pengurangan sampah ini sangatlah jauh dari target program nasional pengurangan sampah di sumber sampah yang mencapai minimal 30% pada tahun 2025. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup persentase sampah terkelola pada Tahun 2019 baru mencapai 39,37 dengan jumlah penduduk yang terlayani sebesar 110.618 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Paser masih rendah.

D. Potensi Beban Pencemar

Identifikasi sumber pencemaran merupakan langkah awal untuk menentukan status mutu air sungai di Kabupaten Paser. Sumber pencemar secara umum dibagi menjadi dua yaitu *point source* dan *non-point source* atau *diffuse source*. Pencemar

point source merupakan sumber tunggal yang dapat diidentifikasi yang umumnya bersifat lokal dengan volume relatif tetap seperti dari pipa pembuangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kegiatan industri, permukiman, hotel, rumah sakit, pusat perdagangan, laboratorium, klinik dan gedung-gedung komersial. Sumber pencemaran non-titik adalah sumber pencemar tersebar (*diffuse*) atau non-titik yang bukan berasal dari sumber tunggal teridentifikasi yang dibawa oleh air limpasan permukaan (*runoff*) pada saat atau setelah terjadinya hujan. Sumber pencemar tersebut meliputi air larian dari berbagai jenis penggunaan lahan (*land based*) seperti pertanian, hutan dan lahan terbangun di perkotaan (Ananda, 2017). Potensi pencemaran juga dapat berasal dari kegiatan pertanian, perkebunan, industri, pertambangan, dan perikanan.

Potensi pencemar dari kegiatan pada kawasan pertanian yang paling sering terjadi adalah berasal dari penggunaan pupuk. Penggunaan pupuk P mengandung senyawa P₂O₅ sebagai unsur utama terdapat logam Cd yang membahayakan kesehatan manusia. Kekhawatiran ini berkaitan dengan kandungan logam berat yaitu, (1) apabila akumulasi logam berat dalam tanah dalam jangka panjang akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas hasil tanaman; (2) serapan logam berat dalam tanaman membahayakan kesehatan manusia dan ternak; serta (3) menurunkan kualitas tanah dan membahayakan keanekaragaman hayati dalam tanah (Setyorini et al., 2003). Kemudian pupuk nitrogen (N) merupakan komponen hara utama pada tanaman. Penggunaan pupuk ini paling besar dibandingkan dengan pupuk lainnya (P dan K). Jenis pupuk N yang paling banyak digunakan adalah urea. Hasil survey Balai Litbang Lingkungan Pertanian (2005) pemberian pupuk urea yang berlebihan dapat mencemari lingkungan salah satunya air tanah yang mengandung nitrat. Berikut ini dampak senyawa nitrogen terhadap lingkungan dan kesehatan.

Tabel 4-18 Dampak senyawa nitrogen terhadap lingkungan dan kesehatan

Dampak	Agnesia penyebab
Kesehatan manusia	
Methemoglobinemia pada bayi	Kelebihan NO ₃ dan NO ₂ dalam air dan makanan
Kanker	Nitrosamine dari NO ₂ , amina-amina sekunder
Kesehatan hewan	

Lingkungan	Kelebihan NO_3 dan NO_2 dalam air dan makanan
Eutrofikasi	Senyawa N inorganik dan organik dalam air permukaan
Kerusakan material dan ekosistem	Aerosol HNO_3 melalui air hujan
Keracunan tanaman	Aras NO_3 yang tinggi dalam tanah
Pertumbuhan tanaman yang berlebihan	N tersedia berlebihan
Pengurasan Ozon pada lapis stratosfer	Nitrous oksida dari hasil nitrifikasi, denitrifikasi

Sumber: Owens, 1994.

Penggunaan bahan agrokimia khususnya pestisida yang makin meningkat dalam meningkatkan produksi pertanian terutama tanaman pangan dan hortikultura dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan berdampak negatif terhadap kualitas sumberdaya lahan dan manusia. Berbagai hasil kajian mengemukakan bahwa di sentra-sentra produksi padi maupun hortukultur terdapat indikasi dari adanya penggunaan bahan agrokimia yang berlebihan menyebabkan kontaminasi logam berat dan residu pestisida dalam beras dan produk hortukultur yang melampau ambang batas membahayakan (Ardiwinata dan Djazuli, 1992). Kandungan ini juga mencemari air dalam bentuk residu organoklorin yang mengancam ekosistem perairan.

Selanjutnya, terkait keberadaan kegiatan industri juga menimbulkan potensi beban pencemar yang berasal dari proses pengolahan serta produk sampingan yang dihasilkan. Limbah industri yang dihasilkan dapat berdampak negatif khususnya bila limbah tersebut langsung dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan. Setiap jenis limbah industri menggunakan bahan baku utama dan pembantu dalam proses produksinya. Bahan-bahan baku tersebut umumnya menggunakan zat-zat kimia yang mengandung bahan beracun berbahaya, sehingga diperkirakan limbahnya mengandung unsur-unsur yang sama seperti bahan bakunya (Kurnia et al., 2004). Berikut ini jenis industri yang menggunakan bahan baku potensial mengandung unsur-unsur logam berat.

Jenis industri	Hg	Pb	Cd	Cr	Cu	Zn	Ni	Al	Fe	Co	Mn
Plastik/resin	+	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-
Farmasi/kosmetik	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Klorin	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alat-alat kontrol/ukur	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Electronika/elektrik	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektroplating	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-
Cat anti karat	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tekstil	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-
Keramik	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-
Penyamakan kulit	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Pulp dan kertas	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Baterai dan accu	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	+
Sabun/detergen	+	+	-	-	+	+	+	-	+	-	-
Logam, produk logam	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+
Pestisida	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-

Sumber : Tim Peneliti Baku Mutu Tanah, 2000

Keterangan: + ada - tidak ada

Kemudian pada **kegiatan pertambangan** seperti batubara, emas, dan minyak bumi juga berpotensi menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lahan dan air, terutama tambang-tambang yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya dalam proses produksinya (Mulyadi et al., 2005). Salah jenis kandungan senyawa kimia yang berbahaya yaitu merkuri (Hg). Sebagaimana diketahui proses penambangan batubara akan menghasilkan cairan asam yang cukup banyak. Pembuangan larutan/cairan asam ke lingkungan akan berpengaruh pada penurunan kualitas aliran air tanah, unsur beracun, tingginya kandungan padatan terlarut dalam drainase air tambang, sehingga akan meningkatkan beban sedimen yang dibuang ke sungai. Selain itu tumpukan sampah dan tumpukan penyimpanan batubara dapat menghasilkan sedimentasi pada sungai, dan air sisa yang dihasilkan dari tumpukan batubara tersebut bersifat asam dan mengandung unsur beracun lainnya.

Akibat adanya kadar asam yang tinggi maka lahan tidak lagi layak untuk digunakan sebagai lahan pertanian, serta cadangan air yang ada tidak akan layak konsumsi baik untuk keperluan mandi, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Efek pada air tanah, akibat banyaknya sedimentasi yang dihasilkan pada sungai-sungai maka konsekuensi terjadinya banjir sangat luas. Peristiwa banjir yang bersifat asam dapat menyebabkan kerusakan yang benar-benar parah pada infrastruktur jalan yang telah dibangun. Selain membahayakan kehidupan dan harta benda, sebagian besar sedimen dan kualitas air yang buruk dapat memberikan efek yang merugikan setelah

terjadinya banjir pada daerah tambang. Pada umumnya, hal ini akan banyak menyebabkan pencemaran pada air minum.

Aktivitas pertambangan batubara membutuhkan air dalam jumlah besar untuk yang diperlukan untuk proses pencucian. Untuk itu memenuhi kebutuhan air dalam jumlah yang besar, pemenuhan kebutuhan air diperoleh dari air permukaan atau air tanah yang seharusnya digunakan untuk keperluan pertanian atau domestik. Selain itu akibat pertambangan ini berpengaruh pada penggunaan air akuifer dangkal, dimana dapat menurunkan level air di sekitarnya dan juga dapat mengubah arah aliran dalam akuifer; pencemaran akuifer akibat aktivitas penambangan terjadi karena infiltrasi atau perkolasi air tambang, serta akibat peningkatan infiltrasi curah hujan pada tumpukan batubara. Pada tumpukan batubara, akibat adanya infiltrasi air hujan pada tumpukan batubara dapat mengakibatkan peningkatan limpasan air yang mempunyai kualitas buruk serta membawa material yang tererosi. Hal ini mengakibatkan terjadinya peresapan air dengan kualitas rendah pada akuifer air tanah dangkal, atau terjadinya aliran air dengan kualitas buruk menuju sungai, sehingga dapat mencemari air tanah dalam jangka panjang baik pada akuifer dangkal maupun sungai. Danau yang terbentuk akibat penambangan batubara, airnya cenderung bersifat asam. Sementara itu asam sulfat yang terbentuk ketika mineral yang mengandung sulfida teroksidasi pada saat terjadinya kontak udara dapat menyebabkan terjadinya hujan asam.

Di samping itu sisa-sisa bahan kimia dari bahan peledak biasanya bersifat racun dan meningkatkan jumlah air yang tercemar dalam jangka waktu panjang. (Khusyairi, 2012). Limbah cucian batubara yang ditampung dalam bak penampung sangat berbahaya karena mengandung logam-logam beracun yang jauh lebih berbahaya dibanding proses pemurnian pertambangan emas yang menggunakan sianida (CN). Proses pencucian dilakukan untuk menjadi batubara lebih bersih dan murni sehingga memiliki nilai jual tinggi. Proses ini dilakukan karena pada saat dilakukan eksploitasi biasanya batubara bercampur tanah dan batuan. Agar lebih mudah dan murah, dibuatlah bak penampung untuk pencucian. Kolam penampung itu berisi air cucian yang bercampur lumpur. *Sludge* mengandung bahan kimia karsinogenik yang digunakan dalam pemrosesan batubara yang logam berat beracun yang terkandung di batubara seperti arsenik, merkuri, kromium, boron, selenium dan nikel.

Dibandingkan *tailing* dari limbah pertambangan emas, unsur beracun dari logam berat yang ada di limbah pertambangan batubara jauh lebih berbahaya.

Pada **kegiatan budidaya perikanan**, beban pencemar yang ditimbulkan dari aktivitas budidaya ikan menurut Beveridge (1996) adalah bahan buangan atau limbah dari budidaya Karamba Jaring Apung atau tambak-tambak berupa feses, urin dan makanan yang tidak dikonsumsi. Sebanyak 20-25% dari total pakan yang diberikan dalam perikanan budidaya secara komersial tidak dikonsumsi oleh ikan dan sekitar 25-30% dari pakan yang dikonsumsi tersebut diekskresikan ke lingkungan (McDonald dkk, 1996). Peningkatan unsur hara dari penguraian sisa pakan akan mempercepat terjadinya eutrofikasi. Dampak eutrofikasi dari setiap badan air dapat bervariasi secara spasial dan temporal yang disebabkan oleh terdapat perbedaan kondisi hidrodinamika badan air (Wu dkk, 2012). Eutrofikasi yang dihasilkan dari pengkayaan nutrien menurunkan kualitas air dan merusak struktur dan fungsi ekosistem perairan serta dipengaruhi oleh penggunaan lahan di daerah tangkapan air (Xu dan Zhang, 2016). Khusus untuk kegiatan budidaya perikanan di wilayah pesisir potensi beban pencemar akan sangat mempengaruhi ekosistem pesisir khususnya hutan mangrove.

Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi tropis, yang mana didominasi oleh berbagai jenis komunitas tumbuhan yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut air laut. Secara umum ekosistem mangrove adalah pohon-pohon dan semak-semak yang pada umumnya tumbuh di zona intertidal dan mampu beradaptasi dengan lingkungan di bawah level air tertinggi pada pasang (Romadhon, 2008). Menurut Gunarto (2004), tumbuhan mangrove akan tumbuh subur pada daerah muara sungai atau estuaria yang merupakan daerah tujuan akhir dari partikel-partikel organik ataupun endapan lumpur yang terbawa dari arah hulu akibat erosi. Kesuburan ditentukan oleh adanya pasang surut yang mentranspotasikan nutrient. Perbedaan dengan hutan lainnya, adalah pada keanekaragaman yang cukup tinggi baik flora maupun fauna (Ritohardoyo & Ardi, 2011).

Fungsi ekologis hutan mangrove yaitu daerah pemijahan (*spawning ground*), daerah mencari makan (*feeding ground*), serta daerah asuhan (*nursery ground*) bagi biota laut, sebagai sumber keanekaragaman biota akuatik dan non-akuatik (Gunarto,

2004; Setiawan, 2013; Heriyanto & Subiandono, 2012). Mangrove juga merupakan habitat bagi berbagai jenis burung, reptil, mamalia, dan jenis kehidupan lainnya, sehingga hutan mangrove menyediakan keanekaragaman (*biodiversity*) dan plasma nutfah (*geneticpool*) yang tinggi serta berfungsi sebagai sistem penunjang kehidupan. Selain itu, seresah mangrove merupakan sumber pakan biota perairan dan unsur hara. Hasil dekomposisi seresah mangrove adalah rantai ekologis utama yang dapat menghubungkan mata rantai ekologis perairan lainnya (Bengen, 2004).

Salah satu upaya dalam penanganan beban pencemar adalah pemulihan ekosistem dan kebijakan pemanfaatan lahan yang mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Pemerintah daerah dapat memberikan persyaratan ketat terhadap setiap kegiatan budidaya yang dikhawatirkan menimbulkan pencemaran lingkungan. Sedangkan upaya-upaya lain yang bisa dilakukan dalam rangka pemulihan ekosistem khususnya lahan dan air adalah dengan tindakan pemulihan (remidiasi), baik secara *in-situ* maupun *ex-situ* dengan teknologi²⁰ sesuai dengan kondisi pencemaran.

E. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim (Banjir, Longsor, Kebakaran Hutan/Lahan, Kenaikan Suhu)

Salah satu indikasi semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup adalah dengan semakin seringnya kejadian bencana, terutama bencana yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan menurunnya kualitas jasa ekosistem yang dihasilkan oleh lingkungan. Di wilayah Kabupaten Paser, terdapat beberapa identifikasi terkait dengan rawan bencana yaitu bencana banjir, tanah longsor, gelombang pasang, angin topan, kebakaran, gempa dan kekeringan.

Tabel 4-19 Jenis dan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Paser

No	Rawan Bencana	Daerah Rawan Bencana
1	Banjir	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Engau, dan Tanjung Harapan
2	Tanah Longsor (termasuk gerakan tanah tinggi)	Batu Sopang, Long Ikis, Long Kali, Muara Komam, Pasir Belengkong, dan Tanjung Harapan
3	Gelombang Pasang	Kawasan yang berhadapan dengan laut
4	Kebakaran	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Batu Sopang, Pasir Belengkong, dan Batu Engau

²⁰ Teknologi remidiasi diantaranya kemoremidiasi, fitoremidiasi, dan bioremidiasi.

Bencana banjir disebabkan oleh faktor alam dan non-alam. Faktor alam disebabkan salah satunya karena perubahan iklim yang menyebabkan pola hujan berubah dimana saat ini fenomena hujan terjadi dengan waktu singkat namun (curah hujan) intensitasnya tinggi. Kondisi ini diperparah dengan faktor perubahan penggunaan lahan yang mengurangi ruang terbuka resapan air termasuk tidak disediakan penampungan-penampungan (*bule open space*) sementara pada daerah yang berpotensi menjadi titik arah limpasan air. Setidaknya ada 3 (tiga) faktor terjadinya banjir secara alami yaitu curah hujan, kondisi topografi, dan tutupan lahan. Di Kabupaten Paser sendiri, beberapa kali terjadi bencana banjir terakhir terjadi pada bulan April tahun 2020 di Kecamatan Batu Sopang yang menyebabkan 4 desa terendam dengan 2.258 jiwa terdampak²¹ disebabkan oleh curah hujan tinggi sehingga Sungai Kendilo meluap. Sebelumnya di tahun 2018, bencana banjir terjadi di Desa Adang Jaya Kecamatan Long Ikis seluas 1.6 Ha dan pada tahun 2019 terdapat 4 kejadian banjir yang terjadi di Kecamatan Kuaro, Long Ikis, Tanah Grogot dan Long Kali. Berdasarkan data BPBD Provinsi Kaltim (2015), terdapat 24 desa yang berpotensi terdampak banjir yang tersebar di 6 Kecamatan yaitu; Long Kali 10 desa, Long Ikis 3 desa, Muara Samu 2 desa, Muara Komam 2 desa, Pasir Belengkong 6 desa, dan Tanah Grogot 1 desa.

Efek rumah kaca (*greenhouse effect*) adalah suatu sifat alami yang penting dari atmosfer yang salah satunya disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Tanpa hal ini, suhu rata-rata pada permukaan bumi akan menjadi -18°C . Bumi menyerap radiasi dari matahari, terutama pada permukaan. Energi didistribusikan kembali oleh atmosfer dan samudera kemudian dipanaskan kembali ke ruang angkasa pada panjang gelombang lebih panjang. Kegiatan-kegiatan manusia (*anthropogenic*) telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca yang sebelumnya secara alami telah ada. Jenis/tipe gas rumah kaca yang keberadaannya di atmosfer menyebabkan perubahan iklim dengan kandungan terbanyak ialah CO_2 .

Gas rumah kaca yang berperan besar dalam meningkatnya pemanasan global adalah gas karbondioksida. Karbondioksida pada udara memiliki konsentrasi yang sangat kecil akan tetapi dapat mempengaruhi karbon secara global (Achmad, 2004). Gas karbondioksida (CO_2) yang berada di atmosfer pada tahun 1992 sebesar 335

²¹ <https://bnpb.go.id/berita/banjir-rendam-empat-desa-di-tanah-paser>.

ppm, dan pada tahun 1998 sebesar 360 ppm, yang mana 560.000 tahun sebelumnya kandungannya di bawah 200 ppm (Lewis, 2007). Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC (2005), menyatakan gas CO² pada masa pra industri sekitar 278 ppm, pada tahun 2005 menjadi 379 ppm dan terus mengalami peningkatan pertahunnya. Akibat yang ditimbulkan dari peningkatan gas karbondioksida yaitu temperatur bumi menjadi meningkat 0,74⁰C. Air laut akan meningkat menjadi 0,17 m, sungai-sungai akan lebih lambat membeku 6,6 hari lebih cepat, dan tutupan salju akan berkurang sebesar 7%. Naiknya konsentrasi CO² di bumi dipengaruhi oleh meningkatnya populasi penduduk, perkembangan teknologi yang semakin pesat, dan faktor-faktor lainnya. Apabila peningkatan suhu global lebih dari 2,5⁰C, maka 20%-30% tumbuhan dan hewan akan terancam kepunahan (UNFCC, 2007).

Kenaikan karbondioksida (CO²) di udara bukan dipengaruhi oleh emisi antropogenik saja, namun dipengaruhi oleh pertukaran CO² dengan kedua sumber utama karbon yaitu biosfer lautan serta daratan (WMO, 2006). Variasi spasial dan temporal konsentrasi CO² di atmosfer mengandung informasi tentang sifat dasar dan karakteristik terhadap proses pertukaran CO² antara biosfer daratan, lautan dan atmosfer (Machida et al., 2007). Kandungan CO² di atmosfer disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia. Khususnya setelah era praindustri. Peningkatan penggunaan energi dari bahan bakar minyak untuk berbagai kegiatan manusia terutama dalam proses industri, transportasi dan kegiatan pembukaan hutan untuk keperluan pembangunan, intensifikasi budidaya tanaman serta produksi limbah, telah menyebabkan emisi-emisi gas rumah kaca meningkat dengan laju yang semakin cepat.

Penggunaan bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor sebagai penyumbang gas efek rumah kaca di Kabupaten Paser dapat dikatakan semakin menurun dari tahun 2017-2018. Walaupun tidak terdapat data yang konkrit tentang penggunaan bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor, asumsi penurunan penggunaan bahan bakar minyak ini ditandai dengan semakin menurunnya jumlah penjualan kendaraan bermotor selama kurun waktu tahun 2017-2018. Penurunan jumlah kendaraan bermotor yang dijual pada tahun 2018 mencapai 9,4% dari tahun 2017 yaitu sebanyak 6.061 kendaraan (DIKPLHD Kabupaten Paser). Penurunan penggunaan bahan bakar minyak pada sektor transportasi ini akan mengurangi

jumlah CO² di udara. Akan tetapi, penyumbang terbesar CO² di Kabupaten Paser justru disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Paser, selama kurun waktu tahun 2018-2019 telah terjadi 180 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Terlebih lagi kebakaran hutan dan lahan tersebut paling banyak terjadi di Kecamatan Tanah Grogot sebanyak 125 kejadian dan Kecamatan Pasir Belengkong sebanyak 40 kejadian, dimana kedua kecamatan tersebut sebagian wilayahnya berupa lahan gambut. Dampak dari kebakaran pada lahan gambut lebih berbahaya dibandingkan kebakaran pada lahan kering (tanah mineral), karena selain terbakarnya vegetasi di permukaan, lapisan serasah dan material gambut juga ikut terbakar menghasilkan emisi karbon (CO²) ke atmosfer.

Sumber emisi gas rumah kaca selain dari penggunaan bahan bakar minyak, dan kebakaran hutan dan lahan ialah berasal dari penambangan batubara. Sektor pertambangan batubara di Kabupaten Paser merupakan sektor pertambangan yang paling menonjol dan memberikan sumbangan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, saat ini terdapat 24 perusahaan penambang batubara yang masih aktif. Penambangan batubara memberikan efek terhadap emisi gas rumah kaca karena penambangan ini menghasilkan gas metana yang dilepaskan ke atmosfer. Berdasarkan hasil panel antara Pemerintah Negara anggota PBB tentang perubahan iklim, gas metana mempunyai potensi pemanasan global 21 kali lebih besar dibandingkan dengan karbon dioksida selama 100 tahun terakhir.

F. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Kemampuan penyediaan keanekaragaman hayati Kabupaten Paser erat kaitannya dengan keberadaan hutan sebagai habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Keanekaragaman hayati di Kabupaten Paser tersebar di berbagai hutan lindung yaitu hutan lindung Sungai Kandilo– Gunung Ketam, hutan lindung Gunung Lumut, hutan lindung Sungai Sawang dan hutan lindung Sungai Samu dengan total luas 123.684,392 Ha. Dari empat hutan lindung tersebut hutan lindung Gunung Lumut merupakan hutan lindung yang paling terkenal di Kabupaten Paser dikarenakan keunikan dan adanya berbagai keanekaragaman hayati yang dimilikinya dengan luas hutan lindung Gunung Lumut 42.000 Ha. Berdasarkan data dari Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, sedikitnya terdapat 61 spesies flora dan fauna yang teridentifikasi. Dari 61 jenis flora dan fauna yang teridentifikasi terdapat 10 spesies fauna yang merupakan fauna endemik dan 14 jenis flora dan fauna yang memiliki status terancam punah. Secara lebih rinci keanekaragaman flora dan fauna berdasarkan spesies dan status keberadaannya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4-20 Keanekaragaman Hayati Kabupaten Paser

Golongan	Nama Spesies Diketahui		Status Endemik	Status Terancam	Status dilindungi	Tidak Dilindungi
	Nama Latin	Nama Lokal				
Hewan menyusui	1. Cervus Unicolor	Payau			Ya	
	2. Bos Sondoicus	Benteng			ya	
	3. Babyrousa	Babirusa			ya	
	4. Dolphinidae	Lumba-lumba			ya	
	5. Cynogale benneti	Musang air			ya	
	6. Felis viveminus	Kucing bakau		Ya		
	7. Lanscus insignis	Bajing tanah			ya	
	8. Petaurista elegans	Bajing terbang		Ya		
	9. Manis javanica	Trenggiling		Ya		
	10. Hystryx brachyura	Landak		Ya		
	11. Muntiacus munjtak	Kijang	Ya		ya	
	12. Helarctos malaynus	Beruang madu			Ya	
	13. Felis bengalis	Kucing hitam			ya	
	14. Neofelis nebulosa	Macan dahan		Ya		
	15. Nysticebus coucang	Kukang			ya	
	16. Artisictis binturong	Bintarung		Ya		
	17. Travicus Javanicus	Kancil			ya	
	18. Nasalis lavartus)	Bekantan	Ya		ya	
	19. Trachyphitescus	Monyet hitam			ya	
	20. Hylobstesmuellerii	Owa-owa	ya			
	21. Presbytis fontata)	Lutung dahi putih			ya	
	22. Pesut	Pesut	Ya		ya	
	23. Presbytis rubicunda	Lutung merah			ya	
Burung	1. Halcyon capencis	Raja udang	Ya		ya	
	2. Haliaster indus	Elang bondol			ya	
	3. Haliaster leucogaster	Elang laut			ya	
	4. Elang Hitam	Elang hitam			ya	
	5. Elang brontok	Elang brontok			ya	
	6. Leptoptylus javanicus	Bangau tongtong		ya		
	7. Ibis cineros	Bluwok			ya	
	8. Buceros rhinoceros	Enggang	Ya		ya	
	9. Anhingga melanogaster	Pecuk ular		ya		
	10. Arachonetra sp	Pijantung		ya		
	11. Arachbotera affinis	Pijantan gunung		ya		
	12. Nectarinia jugularis	Burung madu sriganti			ya	
	13. Anthreptes simplex	Burung madu polos			ya	
	14. Nectarinia sp	Burung madu			ya	
	15. Falco peregrinus	Alap-alap kawah			ya	
	16. Spilornis cheela	Elang ular bido			ya	
	17. Haliastur indus	Elang bandol				
	18. Anthrococeros	Kankerang perut				
	19. Pitta sp	Paok		ya		
	20. Pitta granatina	Paok delima		ya		
	21. Anorrhimus galeritus	Enggang klihingan			ya	

Golongan	Nama Spesies Diketahui		Status Endemik	Status Terancam	Status dilindungi	Tidak Dilindungi
	Nama Latin	Nama Lokal				
	22. <i>buceros vigil</i>	Rangkong gading			ya	
	23. <i>Nasalis larvatus</i>	Bekantan	Ya			
	24. <i>Presbytis cristata</i>	Lutung abu-abu				
	25. <i>Tragulus javanicus</i>	Rusa sambar				
	26. <i>Gallus Domesticus</i>	Ayam passer	Ya			
Reptil	1. <i>Varanus bomeensis</i>	Biawak kalimantan	Ya			
	2. <i>Crocodylus porosus</i>	Buaya muara			ya	
	3. <i>Crocodylus simensis</i>	Buaya air tawar			ya	
	4. <i>Tomistoma schlegelii</i>	Buaya sonyolong			ya	
Amphibi	1. <i>Batagor Baska</i>	Biuku	Ya			
	2. <i>Orlita bormeensis</i>	Kura-kura gading			ya	
	3. <i>Eretmochelys imbricata</i>	Penyu sisik			ya	
	4. <i>Chelonia mydas</i>	Penyu hijau			Ya	
Tumbuh-tumbuhan	1. <i>Coelogyne Pandureta</i>	Anggrek hitam			ya	
	2. <i>Grammatophllum</i>	Anggrek tebu			ya	
	3. <i>Diospyros discolor</i>	Pohon mentega		Ya		
	4. <i>Kantong Semar</i>	Kantong semar		Ya		

Sumber: DLH Kab. Paser, 2018.

4.2.9 Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP

Perumusan alternatif pada KLHS Revisi RTRW berisi rumusan alternatif tujuan dan kebijakan, strategi pencapaian tujuan dan kebijakan serta arahan penyusunan rencana (rencana pola ruang, struktur ruang dan kawasan strategis). Perumusan dilakukan dalam satu FGD Pokja KLHS dengan difasilitasi oleh Tim Konsultan.

4.2.9.1 Perumusan Alternatif Tujuan dan Kebijakan RTRW Kabupaten Paser

Perumusan alternatif Tujuan dan Kebijakan Penataan Ruang revisi RTRW Kabupaten Paser tidak lepas dari tujuan penataan ruang sebelumnya yaitu **“terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang menjamin keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi berbagai aktifitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Paser yang maju, mandiri, agamis, dan sejahtera”**. Tujuan dan kebijakan tersebut kemudian direformulasi kembali dengan mempertimbangkan kondisi aktual dinamika pembangunan daerah yang disertai dengan indikator-indikator sarannya yang tertuang dalam strategi.

Berdasarkan tujuan di atas dengan menjadikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai neraca dan indikator pembangunan, berbagai aktivitas

masyarakat akan tetap berpotensi terhadap lingkungan hidup. Walaupun ada penekanan menjamin keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Perlu diperhatikan adalah bagaimana jabaran tujuan itu tergambar dalam Sasaran, Indikator, Kebijakan, Rencana dan Program.

Secara keseluruhan Tujuan Penataan ruang tidak berpotensi berdampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup di Kabupaten Paser. **Tujuan Penataan ruang dapat dipertahankan khususnya dalam konteks upaya menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.** Tujuan penataan ruang berkaitan dengan isu pembangunan aktual di Kabupaten Paser yang berkaitan dengan aktivitas pemanfaatan ruang oleh masyarakat seperti pertanian, perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

1. pengembangan pertanian dengan menekankan kepada keberlanjutan dan memprioritaskan penghidupan masyarakat lokal. Hal ini perlu ada perlindungan terhadap lahan dan pertanian dengan mendorong ada kebijakan daerah merujuk pada Undang - undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pertanian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-undang tersebut harus diturunkan ke tingkat kabupaten agar terjadi perlindungan terhadap lahan dan pertanian. Pengembangan potensi pertanian lokal dan kearifan tradisional harusnya menjadi kebijakan yang mengiringi pengembangan pola dan struktur ruang. Beberapa komoditi pangan yang hanya khas Kabupaten Paser atau Kalimantan Timur bisa menjadi pembeda dan komoditas unggulan untuk bersaing di pasar nasional dan internasional. Yang harus dijawab juga adalah model pertanian ladang gilir balik yang banyak dikembangkan oleh masyarakat Paser terutama di daerah pertengahan dan hulu.
2. Pada sektor perikanan dan kelautan yang menjadi perhatian adalah pengendalian budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan tidak lagi mengonversi hutan *mangrove* terutama di wilayah teluk dan pesisir yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Perlu ada kebijakan daerah untuk pengaturan pengembangan perikanan di Kabupaten Paser. Sedangkan untuk wilayah tangkap baik perairan darat maupun laut perlu ada identifikasi dan

perlindungan pada wilayah tangkap potensial. Dalam penyusunan pola dan struktur ini jangan sampai terjadi kontra produktif yang cenderung bisa mengganggu kondisi wilayah tangkap mereka baik secara luasan, kualitas dan kuantitas tangkapan nelayan.

3. Pemanfaatan sumber daya pertambangan, secara faktual tidak ada yang berkelanjutan. Sehingga pada bagian ini hendaknya dibuat adalah kebijakan daerah untuk pengendalian pertambangan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial. Pengendalian pertambangan yang penting diperhatikan seperti kawasan yang bersinggungan dengan resapan air dan kawasan lindung yang memiliki manfaat ekosistem tinggi. Di sisi lain pertambangan batubara hendaknya diutamakan agar bisa berkontribusi terhadap penyediaan energi di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pada bagian sumber daya hutan ke depan perlu didorong untuk penekanan untuk sektor hasil hutan non kayu dan memberi ruang yang lebih besar kepada desa atau kelompok masyarakat adat untuk mengelola hutan yang ada diwilayah mereka baik itu skema kemitraan, perhutanan sosial dan hutan adat.

Sebagai gambaran, berdasarkan sintesis data arah tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Paser belum menunjukkan aspek dukungan lingkungan dalam menopang kegiatan pembangunan ekonomi wilayah di Kabupaten Paser. Frasa aktifitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan masih sangat umum dan belum menunjukkan adanya potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Paser. Berikut beberapa asumsi data yang dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan arah tujuan dan kebijakan dalam revisi RTRW Kabupaten Paser kedepan:

- Dominasi penggunaan lahan eksisting masih berupa Hutan Lahan Kering 518.456,32 ha (45,87%), Perkebunan 131.084,30 ha (11,60%), Semak dan Tegalan 342.364,07 ha (30,29%) dari luas 1.130.089,66 ha (2020).
- Sektor Investasi di Paser didominasi (1) Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, (2) Pertambangan, dan (3) Industri Makanan baik berupa PMDN/PMA. (DPMPTSP. 2028).

- Kontribusi sektor terbesar terhadap PDRB dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian (73,41%), disusul pertanian, kehutanan, dan perikanan (10,11%) dan industri pengolahan (4,6%) (BPS, 2020).
- Angka kemiskinan 8,95% dengan Tingkat Pengangguran Terbuka 5% dari jumlah Angkatan kerja.
- Indeks Konektivitas Wilayah sebagian besar masih rendah.
- Akses pelayanan dasar pengelolaan lingkungan (1) air bersih perkotaan 77,93%, perdesaan 54,06% (Pokja AMPL, 2019), (2) pelayanan sampah 39,37% (DLH, 2020), (3) Luas kawasan kumuh perkotaan 179,56 ha paling tinggi di Tanah Grogot, (4) *Backlog* kepemilikan 9.562 unit (Dinas PKPP, 2019).
- Pola Ruang Eksisting HL 111.910,11 ha (9,9%), Cagar Alam 100.429,26 ha (8,9%), Kawasan Mangrove 26.175,08 ha (2,31%), Resapan Air 12.903,68 ha (1,14%), Hutan Produksi 422.300,99 ha (37,36%), Pertanian Tanaman Pangan 29.169,66 ha (2,6%), Perkebunan 344.240,67 ha (30,46%), Permukiman 20.573,73 ha (1,82%), Industri Besar 1.093,39 ha (0,09%).
- Kondisi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan dari sisi DD pangan rendah, DD air masih tinggi, dukungan jasa ekosistem pendukung produksi primer paling tinggi, namun JE budidaya untuk tempat tinggal rendah. (D3TLH Paser, 2019)

Data/fakta tersebut perlu diformulasikan lebih lanjut dalam perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang pada revisi RTRW Kabupaten Paser. Sehingga, indikator tujuan, kebijakan, dan strategi dapat lebih terukur.

Tim penyusun yang terdiri dari anggota Pokja KLHS dan Konsultan yang di dalamnya terdapat perencana, mengusulkan bahwa kondisi ideal yang diinginkan untuk diwujudkan di Kabupaten Paser pada tahun 2041 digambarkan sebagai berikut:

a. **Menjadikan Kabupaten Paser sebagai pusat konektivitas kegiatan ekonomi yang didukung oleh jaringan infrastruktur**

Kabupaten Paser terletak di lokasi yang sangat strategis, di perbatasan dan persimpangan jalan lintas Kalimantan antara tiga provinsi, yaitu Provinsi

Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Walaupun lokasinya sangat strategis, namun kegiatan ekonomi lokalnya kurang berkembang secara optimal. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Paser kurang terdapat daya tarik sehingga orang yang melintasinya jarang singgah untuk kepentingan wisata, belanja, kepentingan lainnya. Perlu dikembangkan daya tarik di Kabupaten Paser sehingga orang yang melewatinya tertarik untuk singgah dan memutarakan uangnya. Kabupaten Paser memiliki potensi daya tarik wisata yang meliputi wisata budaya/sejarah, wisata alam, wisata buatan, serta penyediaan barang dan jasa yang mendukungnya. Di sisi lain, posisi Kabupaten Paser sangat diuntungkan dengan rencana Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser (PPU) yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Paser. Kedepan akses Jalur trans Kalimantan yang melewati Kabupaten Paser berkembang sebagai jalur utama transportasi. Selain itu juga terdapat rencana pengembangan jalur Kereta Api dan rencana Bandar Udara Pengumpan. Proyeksi ini harus ditangkap sebagai peluang pengembangan wilayah Kabupaten Paser khususnya dalam rangka pemerataan pembangunan.

b. Menjadikan Kabupaten Paser maju, mandiri, dan sejahtera

Sasaran ini mengadopsi dari tujuan penataan ruang lama yaitu mendorong pembangunan yang maju, mandiri, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Walaupun trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser cukup bagus (3,88% tahun 2019) berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur (4,77%), namun masih terdapat penduduk yang kurang mampu dan hidup di bawah standar kesejahteraan. Di beberapa kecamatan masih terdapat desa-desa yang tertinggal dari desa-desa lainnya. Dengan melimpahnya sumber daya alam, seharusnya di Kabupaten Paser tidak ada lagi kemiskinan. Budidaya pertanian dan perkebunan hendaknya menerapkan prakterk-praktek terbaik dan didukung dengan teknologi pasca panen dan tata kelola pasar sehingga didapat nilai tambah produk pertanian. Pada tahun 2041 Kabupaten Paser hendaknya menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kemajuan dan kemandirian diwujudkan dengan strategi pengelolaan sumber daya yang optimal dan efisien yaitu mendorong konektivitas hulu dan hilir pada kegiatan pertanian,

perkebunan, dan industri sehingga terjadi jejaring proses budidaya, produksi, distribusi, dan konsumsi sampai target ekspor produk hasil olahan. Hal ini tentunya akan menjadi salah satu strategi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Paser.

c. Meningkatkan akses terhadap pemanfaatan lahan yang berkelanjutan serta menerapkan prinsip keadilan dan minim polutan

Pada kondisi saat ini, penguasaan lahan di Kabupaten Paser sangat didominasi oleh sektor usaha, terutama usaha perkebunan dan pertambangan. Perpanjangan izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah sering tidak dikonsultasikan dan disosialisasikan kepada pemangku kepentingan di daerah. Tidak jarang pula bahwa terdapat tumpang-tindih penguasaan lahan antar dunia usaha serta antara dunia usaha dengan masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, masih terdapat pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian/perkebunan yang kurang sesuai. Salah satu kasusnya di Kabupaten Paser adalah konflik yang terjadi di dalam kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan Cagar Alam Teluk Apar antara zona pemanfaatan dan zona lindung serta persoalan administratif pertanahan yang tidak kunjung selesai. Permasalahan-permasalahan seperti ini hendaknya segera dicari jalan keluarnya dalam rangka menyediakan akses terhadap lahan yang berkelanjutan khususnya juga sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu Kabupaten Paser harus memiliki lingkungan yang bersih. Kalau pun terdapat banyak industri, namun industri di kabupaten yang ramah lingkungan. Ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan hendaknya menjadi kota hijau dan ramah serta terbebas dari kemacetan lalu-lintas. Kemudian juga, aman dari ancaman bencana banjir, kebakaran, dan bencana lainnya.

d. Meningkatkan pertanian lestari dan ketersediaan dan akses terhadap sumberdaya air secara berkelanjutan

Kegiatan pertanian baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan di Kabupaten Paser masih perlu dikembangkan namun tetap

memperhatikan kesesuaian lahan, dan terjamin ketersediaan air serta ketersediaan jaringan irigasi yang berkualitas dan memadai. Budidaya pertanian hendaknya menerapkan praktek-praktek terbaik termasuk penggunaan pupuk dan pestisida dengan dosis yang sesuai. Selain itu, untuk pertanian tanaman pangan hendaknya didukung dengan teknologi pasca panen dan jaringan pasar yang tidak monopolatif dan dengan stabilitas harga sehingga mendatangkan keuntungan petani yang dapat meningkatkan cadangan pangan daerah. Di sisi lain untuk budidaya perikanan juga perlu memperhatikan keberlanjutan ekosistem perairan dan menghindari adanya perambahan kawasan ekosistem mangrove pesisir secara masif.

e. Melestarikan budaya spiritualitas dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan

Di Kabupaten Paser budaya dan kearifan lokal masih dihargai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti adat dan spiritualitas. Pada tujuan RTRW Kabupaten Paser lama terdapat frasa “agamis” yang konsepnya eksklusif pada keyakinan saja sehingga diusulan diluaskan maknanya menjadi “spiritualitas”²². Dengan dukungan pemerintah daerah tentunya masyarakat akan lebih termotivasi untuk melestarikannya sehingga diharapkan akan berperanguh positif terhadap upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Di antara nilai budaya dan kearifan lokal yang perlu lebih disemarakkan perwujudannya dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah: tata cara pengelolaan lahan lestari, pengelolaan hutan berkelanjutan secara adat, larangan menebang jenis pohon tertentu, dan tradisi menanam pohon.

Kelima sub-kondisi tersebut diharapkan akan terwujud pada akhir masa RTRW Kabupaten Paser pada tahun 2041. Oleh karena itu, kelima konsep sub-kondisi tersebut perlu dirumuskan dalam satu kalimat tujuan RTRW Kabupaten Paser tahun 2021-2041. Salah satu alternatif rumusan kalimat tujuannya adalah sebagai berikut:

²² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, arti spiritualitas adalah sesuatu yang berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (rohani, batin) selain itu juga dikaitkan dengan hubungan ke-Tuhanan.

“Mewujudkan Kabupaten Paser sebagai pusat konektivitas ekonomi yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan”.

Perumusan final tujuan penataan ruang RTRW Kabupaten Paser 2021-2041 dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan revisi RTRW Kabupaten Paser oleh para perencana dan pemangku kepentingan serta oleh pembuat keputusan.

4.2.9.2 Perumusan Alternatif Strategi Pencapaian Tujuan dan Kebijakan RTRW

Pada muatan strategi yang disusun terdiri dari 8 bagian berdasarkan kebijakan penataan ruang yang telah direncanakan. Secara umum dalam kebijakan penataan ruang Kabupaten Paser muatan yang berkaitan dengan perhatian terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup cukup besar. Hal ini tampaknya sejalan dengan tujuan penataan ruang dimana aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi penekanan utama dalam setiap kegiatan pembangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang di Kabupaten Paser sudah berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan. Namun, hal ini juga sepertinya perlu dievaluasi dengan implementasinya di lapangan, agar apa yang sudah direncanakan dapat konsisten. Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam arah kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Paser diantaranya:

1. Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan prasarana dan sarana transportasi berpotensi mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan khususnya dari non-terbangun menjadi lahan terbangun. Di sisi lain, modernisasi juga dapat mendorong hilangnya nilai/praktik kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Maka, diharapkan pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi juga disertai dengan pemenuhan kebutuhan kawasan penyangga ekosistem seperti RTH perkotaan, kawasan resapan air, sistem pengelolaan limbah/sanitasi, dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran

- pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.
2. Pengelolaan sumber daya alam yaitu secara sektoral baik yang bisa dan tidak dapat diperbaharui, harus ada program pengendalian pemanfaatan ruang
 3. Pengembangan kawasan budidaya khususnya dalam rangka pengintegrasian hulu hilir kegiatan pemanfaatan sumber daya alam seperti hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan darat, dan hasil tambang dengan sektor industri agar dikelola dengan memperhatikan neraca sumber daya alam (NSDA). Sehingga di masa mendatang diharapkan mendapatkan manfaat dari sisi ekonomi dan lingkungan hidup.
 4. Walaupun sektor pertambangan sudah tidak dimasukkan lagi menjadi salah satu strategi namun tetap menjadi perhatian yang serius. Pertambangan merupakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan sehingga untuk sektor pertambangan disarankan untuk penekanan kepada strategi pembatasan dan pengawasan ekspansi pertambangan terutama. Pemerintah kabupaten sebaiknya memiliki strategi pengawasan agar perusahaan dapat mematuhi kewajiban lingkungan dan sosial perusahaan. Selain itu perlu juga perlu ada strategi partisipasi masyarakat untuk melakukan monitoring praktik pertambangan yang berpotensi mengganggu keberlanjutan kondisi lingkungan hidup dan kondisi sosial. Selain itu untuk pengawasan paska kegiatan eksploitasi, harus ada kepastian reklamasi sebelum kegiatan pertambangan berakhir masa kontrak.

Pilihan-pilihan strategi dihasilkan dari proses FGD antar anggota Pokja dengan didampingi Tim Konsultan. Hasil inputan dari FGD kemudian diformulasikan dalam analisis SWOT untuk mengkaji peluang dan risikonya dari setiap usulan kebijakan dan strategi penataan ruang. usulan kebijakan dan strategi tersebut kemudian disintesis dengan mengkaitkannya dengan isu pembangunan berkelanjutan. Berikut ini rumusan kebijakan dan strategi penataan ruang revisi RTRW Kabupaten Paser 2021-2041:

Kebijakan 1: Menjadikan Kabupaten Paser sebagai pusat konektivitas kegiatan ekonomi yang didukung oleh jaringan infrastruktur

Strategi yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan potensi sistem perkotaan dan pembangunan infrastruktur serta pelayanan dasar yang merata;
- b. meningkatkan kualitas dan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, jaringan energi, jaringan sumber daya air, dan jaringan pengelolaan lingkungan;
- c. mengembangkan dan meningkatkan konektivitas kegiatan hulu hilir dalam sistem pembangunan ekonomi daerah;
- d. membangun iklim perekonomian yang kondusif.

Kebijakan 2: Menjadikan Kabupaten Paser maju, mandiri, dan sejahtera

Strategi yang dilakukan meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar;
- b. meningkatkan peluang lapangan usaha berbasis sumberdaya lokal;
- c. meningkatkan peran desa sebagai pusat kegiatan ekonomi lingkungan yang terintegrasi dengan perkotaan.

Kebijakan 3: Meningkatkan akses terhadap pemanfaatan lahan yang berkelanjutan serta menerapkan prinsip keadilan dan minim polutan

Strategi yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan mengakomodasi peluang usaha di Kabupaten Paser melalui penetapan alokasi lahan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mengembangkan program-program pembangunan wilayah berbasis jasa ekosistem;
- c. meningkatkan kepastian hukum melalui pembentukan regulasi, sosialisasi, dan penegakan hukum bidang tata ruang;
- d. mengembangkan teknologi bersih;
- e. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- f. meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pemanfaatan ruang;
- g. mengendalikan pemanfaatan lahan yang memiliki risiko bencana.

Kebijakan 4: Meningkatkan pertanian lestari dan ketersediaan dan akses terhadap sumberdaya air secara berkelanjutan

Strategi yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan melalui penerapan produksi bersih;
- b. mengendalikan perluasan kawasan komoditas perkebunan;
- c. melestarikan ekosistem kawasan resapan air;
- d. mengendalikan dan mengelola pemanfaatan sumberdaya air secara adil dan berkelanjutan.

Kebijakan 5: Melestarikan budaya spiritualitas dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan

Strategi yang dilakukan meliputi:

- a. Pemanfaatan ruang berbasis budaya spiritualitas masyarakat dan kearifan lokal yang mengakomodasi kepentingan pemerintah dan dunia usaha dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi lahan;
- b. menyediakan ruang dan mengembangkan aktivitas pembangunan berbasis nilai-nilai adat, warisan budaya, dan sejarah dalam meningkatkan sumber penghidupan masyarakat.

Sebagai gambaran perubahan rumusan tujuan kebijakan dan strategi pada RTRW Kabupaten Paser 2015-2035 dan revisi RTRW Kabupaten Paser 2021-2041 disampaikan pada tabel berikut ini.

Tujuan RTRW Kabupaten Paser 2015-2035	Rumusan Tujuan Revisi RTRW Kabupaten Paser 2021-2041
<p>Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang menjamin keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi berbagai aktifitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Paser yang maju, mandiri, agamais, dan sejahtera.</p>	<p>Mewujudkan Kabupaten Paser sebagai pusat konektivitas ekonomi yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan</p>
Kebijakan dan Strategi	Kebijakan dan Strategi
<p>1. Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berhirarki disusun dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan sistem pusat kegiatan PKW, PKL, PPK dan PPL; 	<p>Kabijakan 1: Menjadikan Kabupaten Paser sebagai pusat konektivitas kegiatan ekonomi yang didukung oleh jaringan infrastruktur</p> <p>Strategi yang dilakukan meliputi:</p>

<ul style="list-style-type: none"> b. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan melalui pengembangan sarana prasarana penunjang kegiatan; c. mengembangkan aksesibilitas wilayah; d. meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di kawasan perkotaan dengan perdesaan. <p>2. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi Kabupaten yang terkoneksi dengan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal dalam mendukung potensi wilayah disusun dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatan dan wilayah pelayanannya; b. menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya; c. mengintegrasikan sistem transportasi Kabupaten dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional; d. mengembangkan sistem transportasi kawasan perdesaan - perkotaan; e. mengembangkan angkutan umum massal baik angkutan barang maupun angkutan penumpang; f. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi wisata. <p>3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan disusun dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan ketersediaan energi listrik dan mengembangkan energi baru terbarukan; b. mengembangkan jaringan telekomunikasi di wilayah kegiatan ekonomi baru dan wilayah terpencil; c. menjaga keseimbangan ketersediaan air; d. mempertahankan jumlah dan jumlah luasan daerah irigasi; e. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan; f. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah; g. mengembangkan, meningkatkan, dan menangani sistem pengolahan limbah industri kecil dan rumah tangga; h. melakukan pembangunan sistem drainase yang terpadu; dan i. mengembangkan pelayanan sanitasi di wilayah perkotaan dan perdesaan. <p>4. Pemantapan kelestarian kawasan lindung dalam bentuk pemeliharaan dan perwujudan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan potensi sistem perkotaan dan pembangunan infrastruktur serta pelayanan dasar yang merata; b. meningkatkan kualitas dan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, jaringan energi, jaringan sumber daya air, dan jaringan pengelolaan lingkungan; c. mengembangkan dan meningkatkan konektivitas kegiatan hulu hilir dalam sistem pembangunan ekonomi daerah; d. membangun iklim perekonomian yang kondusif. <p>Kebijakan 2: Menjadikan Kabupaten Paser maju, mandiri, dan sejahtera</p> <p>Strategi yang dilakukan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar; b. meningkatkan peluang lapangan usaha berbasis sumberdaya lokal; c. meningkatkan peran desa sebagai pusat kegiatan ekonomi lingkungan yang terintegrasi dengan perkotaan. <p>Kebijakan 3: Meningkatkan akses terhadap pemanfaatan lahan yang berkelanjutan serta menerapkan prinsip keadilan dan minim polutan</p> <p>Strategi yang dilakukan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan mengakomodasi peluang usaha di Kabupaten Paser melalui penetapan alokasi lahan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; b. mengembangkan program-program pembangunan wilayah berbasis jasa ekosistem; c. meningkatkan kepastian hukum melalui pembentukan regulasi, sosialisasi, dan penegakan hukum bidang tata ruang; d. mengembangkan teknologi bersih; e. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan ruang; f. meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pemanfaatan ruang; g. mengendalikan pemanfaatan lahan yang memiliki risiko bencana. <p>Kebijakan 4: Meningkatkan pertanian lestari dan ketersediaan dan akses terhadap sumberdaya air secara berkelanjutan</p> <p>Strategi yang dilakukan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan melalui penerapan produksi bersih;
---	--

<p>kelestarian fungsi lingkungan hidup disusun dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan dan memetakan kawasan lindung serta fungsinya; b. mengembalikan fungsi hutan lindung pada kawasan yang mengalami kerusakan; c. membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung; d. mempertahankan dan melestarikan kawasan resapan air; e. melestarikan habitat dan ekosistem khusus pada kawasan suaka alam dan cagar budaya; f. meningkatkan fungsi kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagai tempat wisata dan obyek penelitian; g. menetapkan kawasan rawan multi-bencana melalui kegiatan pemetaan; dan h. mengembangkan sistem peringatan dini, jalur, dan ruang evakuasi bencana. <p>5. Pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya disusun dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan kawasan budidaya sesuai fungsinya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; b. mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup; c. mengembangkan kawasan budidaya melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan dan fungsi sosial; d. mengembangkan sektor kehutanan dan pengolahan hasil hutan; e. mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan; f. mengendalikan secara ketat pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan; g. mengembangkan kawasan peruntukan industri pada jalur transportasi regional dan nasional; h. mengembangkan dan memberdayakan industri berbasis bahan baku lokal dari hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan darat, dan hasil tambang; dan i. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman terpadu. <p>6. Penetapan kawasan strategis untuk mendukung pengembangan Kabupaten sesuai dengan potensi dan prioritas pengembangan disusun dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi; b. mengembangkan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya; dan 	<ol style="list-style-type: none"> b. mengendalikan perluasan kawasan komoditas perkebunan; c. melestarikan ekosistem kawasan resapan air; d. mengendalikan dan mengelola pemanfaatan sumberdaya air secara adil dan berkelanjutan. <p>Kebijakan 5: Melestarikan budaya spiritualitas dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan</p> <p>Strategi yang dilakukan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan ruang berbasis budaya spiritualitas masyarakat dan kearifan lokal yang mengakomodasi kepentingan pemerintah dan dunia usaha dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi lahan; b. menyediakan ruang dan mengembangkan aktivitas pembangunan berbasis nilai-nilai adat, warisan budaya, dan sejarah dalam meningkatkan sumber kehidupan masyarakat.
---	---

<ul style="list-style-type: none"> c. memantapkan dan mengembangkan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 7. Penetapan dan penegasan batas wilayah darat dan laut Kabupaten dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan melalui kesepakatan dengan daerah yang berbatasan. 8. Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitar kawasan perbatasan laut serta pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalamnya dilaksanakan dengan strategi: <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana strategis wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; b. menyusun rencana zonasi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; c. menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan d. menyusun rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. 	
--	--

4.2.9.3 Perumusan Arahan Penyusunan Rencana Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis

Idealnya pada tahap ini, dilakukan perumusan alternatif penyempurnaan rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis dengan merumuskan beberapa skenario rencana. Namun mengingat proses KLHS ini merupakan KLHS Pra-Revisi RTRW maka pada tahap ini hanya menyampaikan arahan-arahan yang menjadi pertimbangan dalam perumusan skenario rencana pada saat Revisi RTRW. Arahan dirumuskan berdasarkan strategi dan menggunakan hasil analisis spasial dari 6 muatan KLHS. Arahan penyempurnaan rencana disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 4-21 Alternatif Arahan Rumusan Rencana Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten

Alternatif Strategi Pencapaian Tujuan dan Kebijakan RTRW		Arahan Penyusunan KRP Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis
		Integrasi dengan Analisis 6 Muatan KLHS
Kabijakan 1: Menjadikan Kabupaten Paser sebagai pusat	mengembangkan potensi sistem perkotaan dan pembangunan infrastruktur serta pelayanan dasar yang merata	Penetapan sistem perkotaan (PKW, PKL, PPK) dan jaringan prasarana (secara umum) didasarkan pada kondisi jasa ekosistem penyedia: pangan, air bersih; pengaturan: tata aliran air dan banjir, pengaturan iklim, pencegahan dan perlindungan bencana alam,

		<p>pengolahan dan penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara; budaya: tempat tinggal dan ruang hidup, rekreasi dan turisme, estetika alam.</p> <p>Analisa kebutuhan pengembangan harus melihat kondisi demografi, potensi masing-masing kecamatan, dan mempertimbangkan kondisi fisik alamiah (geografis, kawasan lindung penting dan kebencanaan).</p> <p>KRP yang berkaitan yaitu rencana pengembangan PKW Tana Paser (Perkotaan Tana Paser) dengan proyeksi kebutuhan lahan permukiman dan jaringan prasarana pendukungnya harus memperhatikan kapasitas optimumnya. Arahan pengembangan infrastruktur dan pelayanan dasar yang merata dimaksudkan agar pembangunan tidak sentralistik sehingga fungsi perkotaan lainnya (PKL-PPK) juga berkembang yang disisi lain juga upaya pengendalian aglomerasi fisik yang mengancam lahan pertanian produktif dan kawasan lindung. Sebagai langkah selanjutnya Pemerintah Daerah perlu menyiapkan perencanaan detil pemanfaatan ruang (RDTR).</p>
	<p>meningkatkan kualitas dan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, jaringan energi, jaringan sumber daya air, dan jaringan pengelolaan lingkungan</p>	<p>Penetapan sistem jaringan prasarana yang meliputi transportasi, telekomunikasi, jaringan energi, jaringan sumber daya air, dan jaringan pengelolaan lingkungan perlu memperhatikan jasa ekosistem penyedia: pangan, air bersih; pengaturan: tata aliran air dan banjir, pengaturan iklim, pencegahan dan perlindungan bencana alam, pengolahan dan penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara; budaya: tempat tinggal dan ruang hidup, rekreasi dan turisme, estetika alam.</p> <p>Peningkatan kualitas dan pelayanan jaringan prasarana harus terprogram secara terukur (target capaiannya). Disisi lain perlu ada alternatif teknologi apabila perencanaan menghadapi kondisi tertentu misalnya kesulitan medan dan pembiayaan yang tinggi. Selain itu perlu dirumuskan strategi pengendaliannya.</p> <p>Beberapa KRP yang perlu mendapatkan perhatian adalah rencana jaringan jalan, jaringan kereta api, rencana pembangunan PLTA Kendilo, PLTU Tanah Grogot, Bendungan Lambakan, dan pemanfaatan sumberdaya air sungai. Agar rencana</p>

		<p>pengembangan jaringan transportasi juga tidak menimbulkan gangguan terhadap kawasan lindung khususnya yang berfungsi sebagai ruang hidup satwa atau tumbuhan endemik (menggangu fungsi ekosistemnya). Khusus untuk rencana pembangunan PLTU Tanah Grogot perlu memperhatikan pengelolaan emisinya dengan penerapan teknologi bersih, disamping itu perlu memberikan perhatian terhadap ekosistem di sekitarnya.</p>
	<p>mengembangkan dan meningkatkan konektivitas kegiatan hulu hilir dalam sistem pembangunan ekonomi daerah</p>	<p>Pertimbangan dalam penetapan struktur ruang agar tercipta konektivitas antar kegiatan budidaya hulu-hilir</p>
	<p>membangun iklim perekonomian yang kondusif</p>	<p>Pertimbangan dalam penetapan struktur ruang secara umum yaitu menjamin agar proses-proses kegiatan ekonomi didukung dengan kebijakan yang tepat (perencanaan, regulasi, dan kepastian hukum)</p>
<p>Kebijakan 2: Menjadikan Kabupaten Paser maju, mandiri, dan sejahtera</p>	<p>meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar</p>	<p>Penetapan struktur ruang berdasarkan jasa ekosistem penyedia: pangan, air bersih; pengaturan: tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan bencana alam, pengolahan dan penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara; budaya: tempat tinggal dan ruang hidup, rekreasi dan turisme, estetika (alam).</p> <p>Menjamin bahwa struktur dan pola ruang mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar seperti perumahan, air bersih, sanitasi, sarana pelayanan umum (sekolah, fasilitas kesehatan, dan transportasi).</p>
	<p>meningkatkan peluang lapangan usaha berbasis sumberdaya lokal</p>	<p>Pertimbangan dalam perencanaan pola ruang yang memperhatikan sumber penghidupan lokal.</p>
	<p>meningkatkan peran desa sebagai pusat kegiatan ekonomi lingkungan yang terintegrasi dengan perkotaan</p>	<p>Pertimbangan dalam perencanaan struktur ruang khususnya berkaitan dengan pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).</p>
<p>Kebijakan 3: Meningkatkan akses terhadap pemanfaatan lahan yang berkelanjutan serta menerapkan prinsip keadilan dan minim polutan</p>	<p>mengembangkan potensi sumberdaya alam dan mengakomodasi peluang usaha di Kabupaten Paser melalui penetapan alokasi lahan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p>	<p>Pola ruang yang mempertimbangkan kesesuaian fungsi dalam optimalisasi penyediaan pangan, pengaturan tata air, pengaturan iklim dan penyedia air bersih (Hasil 6 muatan) serta DDLH penyedia pangan dan air.</p> <p>KRP yang perlu mendapat perhatian yaitu penetapan kawasan perkebunan, kawasan peruntukan industri, pengembangan kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan pertambangan agar dalam pengembangannya perlu mengkaji DDLH.</p>

		Khusus untuk kasus pemanfaatan lahan untuk budidaya yang berada di kawasan lindung Cagar Alam (Teluk Adang dan Teluk Apar) perlu dilakukan kajian khusus yang mampu menjawab persoalan setempat karena berkaitan dengan statusnya sebagai kawasan lindung yang perlu dikonservasi namun di sisi lain masyarakat menghendaki adanya zona-zona khusus pemanfaatan seperti budidaya perikanan yang sudah menjadi sumber penghidupan mereka.
	mengembangkan program-program pembangunan wilayah berbasis jasa ekosistem	Dalam setiap indikasi program pemanfaatan ruang perlu mempertimbangkan kaitan lokasi pembangunan dengan jasa ekosistem yang tersedia. Rekomendasi alternatif KRP yaitu pengembangan hutan rakyat/perkebunan rakyat, Ruang Terbuka Hijau, pengembangan kawasan ekosistem mangrove, perlindungan kawasan sempadan sungai, danau, dan mata air, taman keanekaragaman hayati, pengembangan ekowisata, dan potensi penetapan kawasan lindung geologi/karst ²³ di wilayah Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Long Kali yang dapat berfungsi sebagai pengatur alami tata air dan menyimpan nilai ilmiah agar dapat dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan guna pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
	meningkatkan kepastian hukum melalui pembentukan regulasi, sosialisasi, dan penegakan hukum bidang tata ruang	Pertimbangan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tertuang.
	mengembangkan teknologi bersih	Arahan dalam perumusan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi dan indikasi program pemanfaatan ruang. KRP yang berkaitan antara lain jaringan energi, jaringan sumberdaya air, jaringan pengelolaan lingkungan (jaringan air limbah, jaringan persampahan wilayah) yang diterapkan pada kawasan-kawasan (pola ruang) sesuai kebutuhan.
	meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Pertimbangan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
	meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pemanfaatan ruang	Pertimbangan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
	mengendalikan pemanfaatan lahan yang memiliki risiko bencana	Pertimbangan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

²³ Berdasarkan Penyelidikan Geologi Lingkungan yang dilakukan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2016 diperoleh hasil bahwa di Kabupaten Paser terdapat sebaran Eksokarst dan Endokarst.

Kebijakan 4: Meningkatkan pertanian lestari dan ketersediaan dan akses terhadap sumberdaya air secara berkelanjutan	mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan melalui penerapan produksi bersih	Pola ruang yang mempertimbangkan kesesuaian fungsi dalam optimalisasi ketersediaan pangan, pengaturan tata air, pengaturan iklim dan penyedia air bersih (Hasil 6 muatan); DDLH penyedia pangan dan air; Jasa ekosistem penyedia energi, serat; pengaturan tata air, iklim, penyerbukan alami, pengendalian hama dan penyakit; pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan siklus hara, produksi primer.
	mengendalikan perluasan kawasan komoditas perkebunan	Pola ruang yang mempertimbangkan kesesuaian fungsi dalam optimalisasi ketersediaan pangan, pengaturan tata air, pengaturan iklim dan penyedia air bersih (Hasil 6 muatan); DDLH Penyedia Air dan penyedia pangan; Jasa ekosistem penyedia energi, serat; pengaturan tata air, pengolahan dan pengurai limbah, iklim, penyerbukan alami, pengendalian hama dan penyakit; pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan siklus hara, produksi primer. Pertimbangan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
	melestarikan ekosistem kawasan resapan air	Pola ruang yang mempertimbangkan kesesuaian fungsi dalam optimalisasi ketersediaan pangan, pengaturan tata air, pengaturan iklim dan penyedia air bersih (Hasil 6 muatan); DDLH Penyedia Air; jasa ekosistem penyedia: pangan, air bersih; pengaturan: tata aliran air dan banjir, pengaturan iklim, pencegahan dan perlindungan bencana alam, pengolahan dan penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara; budaya: tempat tinggal dan ruang hidup.
	mengendalikan dan mengelola pemanfaatan sumberdaya air secara adil dan berkelanjutan	Struktur ruang mempertimbangkan DDLH Penyedia Air; jasa ekosistem penyedia air. Perencanaan distribusi sumber daya air dan pencegahan terhadap daya rusak air
Kebijakan 5: Melestarikan budaya spiritualitas dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan	Pemanfaatan ruang berbasis budaya spiritualitas masyarakat dan kearifan lokal yang mengakomodasi kepentingan pemerintah dan dunia usaha dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi lahan	Menjadi pertimbangan dalam pengembangan rencana kawasan strategis
	menyediakan ruang dan mengembangkan aktivitas pembangunan berbasis nilai-nilai adat, warisan budaya, dan sejarah dalam meningkatkan sumber penghidupan masyarakat	Pertimbangan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang terkait rencana kawasan strategis

Sumber: Hasil analisis, 2020.

BAB 5

RUMUSAN REKOMENDASI

5.1 Penyusunan Rekomendasi KLHS

Berdasarkan rumusan alternatif yang diuraikan pada Bab 4, maka disusun rekomendasi-rekomendasi KLHS sebagai berikut untuk dijadikan acuan dalam melakukan revisi RTRW Kabupaten Paser tahun 2011-2031.

1. Tujuan penataan ruang revisi RTRW Kabupaten Paser 2021-2040 perlu dipastikan dapat menjawab permasalahan dan mengakomodir potensi daerah baik dari sisi kondisi aktual dan kondisi sumberdaya yang tersedia. Bahwa hasil sintesis tujuan pada RTRW lama dan memperhatikan peluang dan tantangan daerah, rumusan tujuan penataan ruang RTRW Kabupaten Paser yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Paser sebagai pusat konektivitas ekonomi yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan”**.
2. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Paser hingga tahun 2041 merupakan penjabaran sub-kondisi dari tujuan penataan ruang yang merumuskan 5 (lima) arahan sebagai berikut:
 - a. Menjadikan Kabupaten Paser sebagai pusat konektivitas kegiatan ekonomi yang didukung oleh jaringan infrastruktur
 - b. Menjadikan Kabupaten Paser maju, mandiri, dan sejahtera
 - c. Meningkatkan akses terhadap pemanfaatan lahan yang berkelanjutan serta menerapkan prinsip keadilan dan minim polutan
 - d. Meningkatkan pertanian lestari dan ketersediaan dan akses terhadap sumberdaya air secara berkelanjutan
 - e. Melestarikan budaya spiritualitas dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan

3. Strategi penataan ruang Kabupaten Paser merupakan perwujudan kebijakan dan pencapaian tujuan RTRW mengadopsi atau mengadaptasi alternatif-alternatif strategi berikut:

a. **Kebijakan 1:** Menjadikan Kabupaten Paser sebagai pusat konektivitas kegiatan ekonomi yang didukung oleh jaringan infrastruktur. **Strategi** yang dilakukan meliputi:

- mengembangkan potensi sistem perkotaan dan pembangunan infrastruktur serta pelayanan dasar yang merata;
- meningkatkan kualitas dan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, jaringan energi, jaringan sumber daya air, dan jaringan pengelolaan lingkungan;
- mengembangkan dan meningkatkan konektivitas kegiatan hulu hilir dalam sistem pembangunan ekonomi daerah;
- membangun iklim perekonomian yang kondusif.

OPD terkait yang dapat diarahkan untuk menangani: SETDA (Perekonomian dan Pembangunan), BAPPEDA, Dinas PUPR (Tata Ruang, Bina Marga, Cipta Karya, Kawasan Permukiman, SDA), Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, DPMPTSP, DLH.

b. **Kebijakan 2:** Menjadikan Kabupaten Paser maju, mandiri, dan sejahtera. **Strategi** yang dilakukan meliputi:

- meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar;
- meningkatkan peluang lapangan usaha berbasis sumberdaya lokal;
- meningkatkan peran desa sebagai pusat kegiatan ekonomi lingkungan yang terintegrasi dengan perkotaan.

OPD terkait yang dapat diarahkan untuk menangani: SETDA (Perekonomian dan Pembangunan), BAPPEDA, Dinas PUPR (Tata Ruang, Bina Marga, Cipta Karya, Kawasan Permukiman, SDA), Dinas Kominfo, DPMPTSP, DLH, Dinas Pertanian/Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Tenaga Kerja/Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

c. **Kebijakan 3:** Meningkatkan akses terhadap pemanfaatan lahan yang berkelanjutan serta menerapkan prinsip keadilan dan minim polutan. **Strategi** yang dilakukan meliputi:

- mengembangkan potensi sumberdaya alam dan mengakomodasi peluang usaha di Kabupaten Paser melalui penetapan alokasi lahan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- mengembangkan program-program pembangunan wilayah berbasis jasa ekosistem;
- meningkatkan kepastian hukum melalui pembentukan regulasi, sosialisasi, dan penegakan hukum bidang tata ruang;
- mengembangkan teknologi bersih;
- meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pemanfaatan ruang;
- mengendalikan pemanfaatan lahan yang memiliki risiko bencana.

OPD terkait yang dapat diarahkan untuk menangani: SETDA (Perekonomian dan Pembangunan), Dinas PUPR (Tata Ruang, Bina Marga, Cipta Karya, Kawasan Permukiman, SDA), Dinas Kominfo, DPMPTSP, DLH, Dinas Pertanian/Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Tenaga Kerja/Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bagian Hukum, POLPP, BPBD.

d. **Kebijakan 4:** Meningkatkan pertanian lestari dan ketersediaan dan akses terhadap sumberdaya air secara berkelanjutan. **Strategi** yang dilakukan meliputi:

- mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan melalui penerapan produksi bersih;
- mengendalikan perluasan kawasan komoditas perkebunan;
- melestarikan ekosistem kawasan resapan air;
- mengendalikan dan mengelola pemanfaatan sumberdaya air secara adil dan berkelanjutan.

OPD terkait yang dapat diarahkan untuk menangani: SETDA (Perekonomian dan Pembangunan), Dinas PUPR (Tata Ruang, Cipta Karya, SDA), Dinas Kominfo, DPMPTSP, DLH, Dinas Pertanian/Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Tenaga Kerja/Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bagian Hukum, POLPP, BPBD.

- e. **Kebijakan 5:** Melestarikan budaya spiritualitas dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan. **Strategi** yang dilakukan meliputi:
- Pemanfaatan ruang berbasis budaya spiritualitas masyarakat dan kearifan lokal yang mengakomodasi kepentingan pemerintah dan dunia usaha dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi lahan;
 - menyediakan ruang dan mengembangkan aktivitas pembangunan berbasis nilai-nilai adat, warisan budaya, dan sejarah dalam meningkatkan sumber penghidupan masyarakat.

OPD terkait yang dapat diarahkan untuk menangani: SETDA (Perekonomian dan Pembangunan), Dinas PUPR, DPMPTSP, DLH, Disbudpar, Dinas Pertanian/Perkebunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

4. Rumusan Rencana Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis. Penyusunan rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis disusun dengan arahan sebagai berikut:
- a. Sistem perkotaan mempertimbangkan efisiensi tata air dan banjir dan penyediaan air bersih.
 - b. Mempertimbangkan batas beban pencemaran.
 - c. Mempertimbangkan pemanfaatan konsep *green and resilience infrastructure* dan mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
 - d. Mengimplementasikan peraturan, perundangan, dan kebijakan tentang penetapan struktur dan pola ruang yang berlaku khususnya dalam proses analisis kesesuaian pemanfaatan lahan untuk kawasan lindung dan budidaya.

- e. Mengacu NSPK bidang tata ruang yang berlaku dengan disertai pertimbangan faktor kelokalan daerah.
- f. Mengacu dan menerapkan tata kelola dalam pengaturan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi, kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, wilayah pesisir, permukiman, perindustrian, kebencanaan, dan bidang lainnya sesuai dengan substansi perencanaan.
- g. Memperbaiki tata kelola kelembagaan khususnya untuk memastikan peran pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

5.2 Tindak Lanjut

KLHS ini disusun pada saat proses Pra-Revisi RTRW Kabupaten Paser tahun 2015-2035, bukan pada waktu proses revisi RTRW. Revisi RTRW dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan hasil PK. Oleh karena itu, hasil KLHS ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai **acuan dan arahan** dalam melakukan revisi RTRW, sehingga tetap diperlukan KLHS lanjutan.